



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DESI ANAK DARI ALEOS EBONG;
 2. Tempat Lahir : Salatiga;
 3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 14 November 2003;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Kerohok II Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak atau Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Karyawan Toko;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan

tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ketapang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Junaidi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum JUNAIDI & REKAN, yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register nomor 104/S.K./PID/PN.KTP pada tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-41/0.1.13/Eku.2/03/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DESI Anak Dari ALEOS EBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati yang dilakukan oleh Orang Tuanya Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp937.500.000 (Sembilan

Halaman 2 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) [REDACTED];
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) [REDACTED];
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor 430/ /skpa-2021
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna hitam dengan bagian depan bertuliskan Srikandi Persaudaraan Setia Hati Ternate;
- 1 (satu) utas tali setrika warna hijau dengan ukuran 1 meter.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam cokelat;

Dipergunakan dalam berkas perkara Susianti Alias Aken Anak dari Cam Kim Syang

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memperlakukan Anak Korban sama halnya sebagaimana Terdakwa memperlakukan Anak Michael yang merupakan anak kandung dari Saksi Susianti dan Saksi Yulianto, Terdakwa tidak punya niat secara pribadi untuk menyakiti atau memukul Anak Korban, Terdakwa memang pernah memukul Anak Korban namun atas perintah dari Saksi Susianti, Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul bagian kepala Anak Korban dan hanya pernah memukul bagian badan dan kaki Anak Korban, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-41/O.1.13/Eku.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DESI Anak Dari ALEOS EBONG baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Susianti Alias Aken, saksi Volina Desi Alias Desi Yakul, saksi Meliana Sari Alias Melisa, dan saksi Aura Mulia Putridini (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah saksi Susianti Alias Aken di Dusun Karim Kecil RT 25 Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati, yaitu terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Dusun Botong Kiri RT 004 Desa Kualan Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang ANAK KORBAN yang merupakan anak perempuan dari Saksi I yang lahir pada 03 Maret 2016 atau pada saat itu berumur 4 (empat) tahun telah diangkat menjadi anak oleh Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken melalui upacara adat yang kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Pengakuan Dewan Pemangku Adat Desa Kualan Hulu Nomor 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan disaksikan oleh saksi Petrus Urangk dan saksi Agustinus Andarias Anggang Alias Anggang. Setelah prosesi adat untuk pengangkatan anak dilakukan, ANAK KORBAN tinggal bersama dengan keluarga Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken di Sandai dan masuk ke dalam anggota keluarga Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken berdasarkan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 4 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dersi, S. H., M. A. P;

Bahwa sejak tinggal bersama dengan Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken, Anak Korban sering mendapatkan tindakan kekerasan dari saksi Susianti Alias Aken selaku ibu angkat Anak Korban yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Desi Anak Perempuan Dari Aleos Ebong dengan cara menampar, memukul badan, mencubit menggunakan tangan, memukul dengan hanger baju, melecut badan Anak Korban dengan menggunakan tali ikat pinggang serta menyentil badan Anak Korban menggunakan karet atau getah cacing yang dilakukan sejak tahun 2022 hingga bulan November 2023 kemudian ada juga yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Meliana Sari Alias Melisa, saksi Volina Desi Alias Desi Yakul, saksi Aura Mulia Putridini. Alasan saksi Susianti Alias Aken sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban disebabkan karena Anak Korban mengompol di tempat tidur, buang air besar di celana atau karena Anak Korban mengambil makanan tanpa izin;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, saksi Susianti Alias Aken mengadakan acara makan untuk merayakan ulang tahun saksi Desi. Pada saat saksi Aura sedang membantu memasak di dapur, saksi Aura melihat saksi Susianti Alias Aken sedang marah kepada Anak Korban karena buang air besar di tangga dapur belakang. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban menggunakan ikat pinggang hingga badan Anak korban berdarah. Setelah itu, saksi Susianti Alias Aken membawa Anak Korban ke dapur dan saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban menggunakan gantungan baju dan menyentil menggunakan karet cacing ke badan Anak Korban hingga badan Anak Korban berdarah. Beberapa menit kemudian, saksi Susianti Alias Aken memberikan Anak Korban makanan, namun karena saksi Susianti Alias Aken masih kesal saksi Susianti Alias Aken menendang badan Anak Korban hingga membuat makanan di dalam piring itu tumpah di lantai. Lalu saksi Susianti Alias Aken menyuruh Anak Korban untuk menjilat makanan yang sudah ada di lantai tersebut. Saksi Susianti Alias Aken juga menyuruh Anak Korban untuk memakan 6 (enam) buah cabai hingga Anak Korban menelannya. Melihat perbuatan tersebut, saksi Meliana Sari Alias Melisa justru menyarankan agar saksi Susianti Alias Aken mengoleskan tumbukan cabai ke badan Anak Korban agar kesakitan dengan berkata, "pakai cabe ja, Ce. biar dia kesakitan." Kemudian saksi Susianti Alias Aken menyuruh saksi Aura untuk menumbuk 3 (tiga) buah cabai dan tumbukan cabai tersebut dioleskan oleh saksi Aura ke luka yang ada di bagian perut Anak Korban hingga Anak Korban berteriak kesakitan. Kemudian saksi

Halaman 5 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliana Sari Alias Melisa memanggil Terdakwa atas perintah saksi Susianti Alias Aken untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil tali warna hijau. Setelah itu, Terdakwa menyambuk badan Anak Korban beberapa kali menggunakan tali berwarna hijau tersebut atas perintah saksi Susianti Alias Aken. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memanggil saksi Aura untuk membantu memegang Anak Korban. Saksi Aura memegang tangan Anak Korban sedangkan Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan saksi Susianti Alias Aken menyambuk Anak Korban menggunakan tali hijau. Bersamaan dengan itu, saksi Melisa masuk ke dapur sambil membawa gagang sekop sampah mendekati Anak Korban dan saksi Melisa langsung memukul Anak Korban menggunakan gagang sekop sampah tersebut. Setelah itu, saksi Aura dan Terdakwa keluar dari dapur sedangkan saksi Meliana Sari Alias Melisa lanjut memasak, namun saksi Susianti Alias Aken kembali memarahi Anak Korban hingga terdengar oleh terdakwa. Sehingga terdakwa ikut masuk ke dalam dapur untuk menegur saksi Susianti Alias Aken agar tidak ribut karena ada guru les. Saksi Susianti Alias Aken masih memarahi Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ketakutan, akhirnya saksi Susianti Alias Aken membenturkan kepala Anak Korban ke dinding hingga mengeluarkan darah. Saksi Susianti Alias Aken pun menyuruh Anak Korban untuk mengelap noda darah pada dinding tersebut;

Setelah selesai makan, saksi Susianti Alias Aken membawa anak korban untuk mandi di tangga tepi sungai di belakang rumah. Saksi Aura menyaksikan Anak Korban berteriak kesakitan karena saksi Susianti Alias Aken menyikat luka Anak Korban dengan menggunakan sikat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota keluarga saksi Susianti Alias Aken datang ke rumah untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, saksi Susianti Alias Aken mengurung Anak Korban di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu menanyakan di mana keberadaan Anak Korban. Setelah diberitahu oleh saksi Susianti Alias Aken bahwa Anak Korban dikurung di kamar mandi oleh saksi Susianti Alias Aken;

Pada tanggal 20 November 2023 pada saat saksi Aura, Terdakwa dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul sedang makan di dapur karyawan, Anak Korban dan saksi Susianti Alias Aken masuk ke dapur. Saksi Susianti Alias Aken memberitahu kepada saksi Aura, Terdakwa dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul bahwa Anak Korban telah mengambil mangga tanpa izin. Saksi Susianti Alias Aken kemudian meminta saksi Aura untuk memegang tangan Anak Korban dan Terdakwa untuk memegang kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban tergantung. Selanjutnya saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban dengan menggunakan hanger baju. Setelah selesai, Anak Korban berdiri dan

Halaman 6 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimarahi oleh saksi Susianti Alias Aken. Kemudian saksi Susianti Alias Aken melanjutkan perbuatannya dengan menendang perut Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke belakang dan kepala Anak Korban membentur siku kulkas dan lemari kaca di belakangnya. Saksi Susianti Alias Aken menyuruh Anak Korban untuk bangun maka saksi Aura kemudian mencungkil pantat Anak Korban dengan kaki agar Anak Korban berdiri. Saksi Susianti Alias Aken kembali menendang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan kepala Anak Korban membentur lantai. Setelah Anak Korban berdiri, saksi Susianti Alias Aken kembali memarahi Anak Korban karena tidak mengakui telah mengambil mangga tanpa izin. Saksi Susianti Alias Aken kemudian menendang lagi Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban dengan memegang bagian kedua ketiak Anak Korban, namun saksi Susianti Alias Aken langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban jatuh hingga tersandar di tumpukan kardus di belakangnya. Anak Korban yang berusaha berdiri ditendang oleh saksi Susianti Alias Aken dan terjatuh di kardus. Selanjutnya saksi Aura memegang kedua kaki Anak Korban dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul memegang kedua tangan Anak Korban, sementara itu saksi Susianti Alias Aken memukul perut Anak Korban berkali-kali dengan hanger baju hingga perut Anak Korban berdarah. Kemudian saksi Aura dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul membuat posisi Anak Korban menjadi telungkup dan saksi Susianti Alias Aken menyuruh Terdakwa untuk memukul Anak Korban dengan hanger baju;

Pada tanggal 23 November 2023 sekitar pada siang hari, saksi Susianti Alias Aken memanggil Terdakwa memberitahu bahwa Anak Korban kembali mengompol dan buang air besar, namun pada saat ditanya Anak Korban tidak mengakuinya. Maka saksi Susianti Alias Aken mencubit perut Anak Korban dan meminta Terdakwa untuk membantu mencubit perut Anak Korban. Setelah itu saksi Susianti Alias Aken dan Terdakwa membawa Anak Korban untuk dimandikan di sungai. Pada saat memandikan Anak Korban, saksi Susianti Alias Aken menyuruh Terdakwa untuk memandikan anak saksi Susianti Alias Aken yang bernama Michael. Sedangkan saksi Susianti Alias Aken masih memandikan Anak Korban dengan cara menekan kepala Anak Korban untuk menyelamkannya berkali-kali. Hingga akhirnya Anak Korban menjadi lemas. Setelah Anak Korban lemas, saksi Susianti Alias Aken menggendong anak korban naik ke pelataran dapur dan membaringkan Anak Korban di pangkuan saksi Susianti Alias Aken. Saksi Susianti Alias Aken kemudian meminta Terdakwa untuk membuatkan larutan air gula hangat untuk diminumkan kepada

Halaman 7 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Saksi Susianti Alias Aken juga meminta Terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih dan pakaian untuk Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke dalam kamar dan Anak Korban kemudian muntah. Selanjutnya saksi Meliana Sari Alias Melisa masuk ke dalam kamar dan diminta oleh saksi Susianti Alias Aken untuk membuatkan bubur. Berselang 30 (tiga puluh) menit, saksi Meliana Sari Alias Melisa membawakan bubur yang diminta saksi Susianti Alias Aken. Pada saat itu Anak Korban sudah terlihat pucat dan saksi Meliana Sari Alias Melisa mengambil minyak kayu putih untuk digosok ke kaki dan tangan Anak Korban. Pada saat dibaringkan, tampak Anak Korban mengalami sesak napas dengan mendengkur dan wajah pucat serta bibir biru namun mata masih terbuka. Saksi Meliana Sari Alias Melisa melihat lubang hidung sebelah kanan Anak Korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memberikan air jahe yang dibawa oleh saksi Afrianus Andre Laker. Saksi Susianti Alias Aken juga meminta agar saksi Afrianus Andre Laker menyarikan daun sirih. Setelah mendapatkan daun sirih, saksi Meliana Sari Alias Melisa kemudian meluyurkan ke api dan dimasukkan ke lubang hidung sebelah kanan Anak Korban. Saksi Susianti Alias Aken bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban dapat bernafas, namun Anak Korban menjawab belum bisa bernafas. Saksi Susianti Alias Aken juga berusaha memberikan nebulizer kepada Anak Korban dan memberikan obat dari apotek kepada Anak Korban namun Anak Korban memuntahkan obat tersebut dan mulai gelisah serta meronta seperti kejang. Kemudian saksi Susianti Alias Aken, saksi Meliana Sari Alias Melisa dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Puskesmas Sandai dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Anak Korban mengalami kejang dan mengeluarkan air serta darah. Sesampainya di Puskesmas Sandai pada sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Meliana Sari Alias Melisa langsung mengangkat Anak Korban dan masuk ke dalam IGD. Saksi dr. Warraihan yang melakukan penanganan medis melakukan Resusitasi Jantung Paru dengan cara menekan bagian dada agar jantung berdetak sebanyak 1 (satu) siklus atau 30 (tiga puluh) kali dan saat ditekan keluar air bercampur darah dari mulut Anak Korban. Kemudian dilakukan beging (memberikan udara ke hidung menggunakan alat amobet) dan hasilnya jantung tidak berdetak, kemudian dilakukan pengecekan pupil mata, nadi, denyut jantung. Saat membuka baju Anak Korban terlihat luka lebam di area perut dan luka bakar dengan kondisi perut membuncit dan badan Anak Korban masih lemas atau belum kaku dan disimpulkan Anak Korban sudah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas;

Halaman 8 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Susianti Alias Aken berdasarkan Visum Et Repertum Bidokkes Polda Kalbar Nomor VER/05/XI/2023/DOKKES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Widjaya SpFM tanggal 28 November 2023 terhadap pemeriksaan autopsi, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan luar jenazah, tanda-tanda pembusukan sudah ada, dan kulit pada permukaan tubuh jenazah sudah gampang mengelupas;
2. Pada bibir dan kuku tampak pucat;
3. Pada bagian luar tengkorak kepala (di bawah lapisan kulit kepala), tampak darah, bekuan-bekuan darah dan resapan darah yang luas disertai dengan titik-titik resapan berwarna kemerahan pada bagian dahi, ubun-ubun sebelah kanan dan kiri, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sambungan tulang yang menghubungkan tulang dahi dengan tulang ubun-ubun kiri dan kanan tampak terbuka. Pada bagian dalam rongga kepala tidak ditemukan adanya resapan darah. Otak tampak membengkak. Ini menunjukkan tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul pada kepala;
4. Pada bagian bibir, dada, perut, pinggang, punggung, tangan, kaki, dan bokong tampak bekas-bekas luka yang luas dan membentuk jaringan parut berwarna putih pucat, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran yang bervariasi. Jejas berbatas tegas. Daerah sekitarnya tidak tampak luka yang lain. Luka-luka tersebut merupakan luka-luka dan bekas luka yang terjadi saat masih hidup. Luka-luka tersebut menunjukkan terjadinya trauma berulang tetapi luka-luka tersebut bukan penyebab kematian;
5. Kelamin sesuai dengan jenis kelamin perempuan;
6. Pada pemeriksaan dalam, saluran nafas (laring) tampak utuh. Tampak sisa makanan berupa biji-bijian pada bagian dalam saluran trakea. Dinding laring dan trakea di bagian dalam tampak kemerahan. Tidak ditemukan benda asing lainnya di dalam saluran nafas (laring).
7. Dalam lambung tampak sisa-sisa makanan yang belum tercerna sempurna berwarna kecokelatan. Tidak tampak cairan atau benda asing lainnya di dalam lambung;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DESI Anak Dari ALEOS EBONG baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Susianti Alias Aken, saksi Volina Desi Alias Desi Yakul, saksi Meliana Sari Alias Melisa, dan saksi Aura Mulia Putridini (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah saksi Susianti Alias Aken di Dusun Karim Kecil RT 25 Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menyebabkan matinya korban, yaitu terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Dusun Botong Kiri RT 004 Desa Kualan Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang ANAK KORBAN yang merupakan anak perempuan dari Saksi I yang lahir pada 03 Maret 2016 atau pada saat itu berumur 4 (empat) tahun telah diangkat menjadi anak oleh Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken melalui upacara adat yang kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Pengakuan Dewan Pemangku Adat Desa Kualan Hulu Nomor 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan disaksikan oleh saksi Petrus Urangk dan saksi Agustinus Andarias Anggang Alias Anggang. Setelah prosesi adat untuk pengangkatan anak dilakukan, ANAK KORBAN tinggal bersama dengan keluarga Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken di Sandai dan masuk ke dalam anggota keluarga Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dersi, S. H., M. A. P;

Halaman 10 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tinggal bersama dengan Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken, Anak Korban sering mendapatkan tindakan kekerasan dari saksi Susianti Alias Aken selaku ibu angkat Anak Korban yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Desi Anak Perempuan Dari Aleos Ebong dengan cara menampar, memukul badan, mencubit menggunakan tangan, memukul dengan hanger baju, melecut badan Anak Korban dengan menggunakan tali ikat pinggang serta menyentil badan Anak Korban menggunakan karet atau getah cacing yang dilakukan sejak tahun 2022 hingga bulan November 2023 kemudian ada juga yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Meliana Sari Alias Melisa, saksi Volina Desi Alias Desi Yakul, saksi Aura Mulia Putridini. Alasan saksi Susianti Alias Aken sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban disebabkan karena Anak Korban mengompol di tempat tidur, buang air besar di celana atau karena Anak Korban mengambil makanan tanpa izin;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, saksi Susianti Alias Aken mengadakan acara makan untuk merayakan ulang tahun saksi Desi. Pada saat saksi Aura sedang membantu memasak di dapur, saksi Aura melihat saksi Susianti Alias Aken sedang marah kepada Anak Korban karena buang air besar di tangga dapur belakang. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban menggunakan ikat pinggang hingga badan Anak korban berdarah. Setelah itu, saksi Susianti Alias Aken membawa Anak Korban ke dapur dan saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban menggunakan gantungan baju dan menyentil menggunakan karet cacing ke badan Anak Korban hingga badan Anak Korban berdarah. Beberapa menit kemudian, saksi Susianti Alias Aken memberikan Anak Korban makanan, namun karena saksi Susianti Alias Aken masih kesal saksi Susianti Alias Aken menendang badan Anak Korban hingga membuat makanan di dalam piring itu tumpah di lantai. Lalu saksi Susianti Alias Aken menyuruh Anak Korban untuk menjilat makanan yang sudah ada di lantai tersebut. Saksi Susianti Alias Aken juga menyuruh Anak Korban untuk memakan 6 (enam) buah cabai hingga Anak Korban menelannya. Melihat perbuatan tersebut, saksi Meliana Sari Alias Melisa justru menyarankan agar saksi Susianti Alias Aken mengoleskan tumbukan cabai ke badan Anak Korban agar kesakitan dengan berkata, "pakai cabe ja, Ce. biar dia kesakitan." Kemudian saksi Susianti Alias Aken menyuruh saksi Aura untuk menumbuk 3 (tiga) buah cabai dan tumbukan cabai tersebut dioleskan oleh saksi Aura ke luka yang ada di bagian perut Anak Korban hingga Anak Korban berteriak kesakitan. Kemudian saksi Meliana Sari Alias Melisa memanggil Terdakwa atas perintah saksi Susianti Alias Aken untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil tali warna hijau. Setelah itu,

Halaman 11 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyambuk badan Anak Korban beberapa kali menggunakan tali berwarna hijau tersebut atas perintah saksi Susianti Alias Aken. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memanggil saksi Aura untuk membantu memegang Anak Korban. Saksi Aura memegang tangan Anak Korban sedangkan Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan saksi Susianti Alias Aken menyambuk Anak Korban menggunakan tali hijau. Bersamaan dengan itu, saksi Melisa masuk ke dapur sambil membawa gagang sekop sampah mendekati Anak Korban dan saksi Melisa langsung memukul Anak Korban menggunakan gagang sekop sampah tersebut. Setelah itu, saksi Aura dan Terdakwa keluar dari dapur sedangkan saksi Meliana Sari Alias Melisa lanjut memasak, namun saksi Susianti Alias Aken kembali memarahi Anak Korban hingga terdengar oleh terdakwa. Sehingga terdakwa ikut masuk ke dalam dapur untuk menegur saksi Susianti Alias Aken agar tidak ribut karena ada guru les. Saksi Susianti Alias Aken masih memarahi Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ketakutan, akhirnya saksi Susianti Alias Aken membenturkan kepala Anak Korban ke dinding hingga mengeluarkan darah. Saksi Susianti Alias Aken pun menyuruh Anak Korban untuk mengelap noda darah pada dinding tersebut;

Setelah selesai makan, saksi Susianti Alias Aken membawa anak korban untuk mandi di tangga tepi sungai di belakang rumah. Saksi Aura menyaksikan Anak Korban berteriak kesakitan karena saksi Susianti Alias Aken menyikat luka Anak Korban dengan menggunakan sikat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota keluarga saksi Susianti Alias Aken datang ke rumah untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, saksi Susianti Alias Aken mengurung Anak Korban di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu menanyakan di mana keberadaan Anak Korban. Setelah diberitahu oleh saksi Susianti Alias Aken bahwa Anak Korban dikurung di kamar mandi oleh saksi Susianti Alias Aken;

Pada tanggal 20 November 2023 pada saat saksi Aura, Terdakwa dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul sedang makan di dapur karyawan, Anak Korban dan saksi Susianti Alias Aken masuk ke dapur. Saksi Susianti Alias Aken memberitahu kepada saksi Aura, Terdakwa dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul bahwa Anak Korban telah mengambil mangga tanpa izin. Saksi Susianti Alias Aken kemudian meminta saksi Aura untuk memegang tangan Anak Korban dan Terdakwa untuk memegang kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban tergantung. Selanjutnya saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban dengan menggunakan hanger baju. Setelah selesai, Anak Korban berdiri dan dimarahi oleh saksi Susianti Alias Aken. Kemudian saksi Susianti Alias Aken melanjutkan perbuatannya dengan menendang perut Anak Korban hingga Anak

Halaman 12 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Korban terjatuh ke belakang dan kepala Anak Korban membentur siku kulkas dan lemari kaca di belakangnya. Saksi Susianti Alias Aken menyuruh Anak Korban untuk bangun maka saksi Aura kemudian mencungkil pantat Anak Korban dengan kaki agar Anak Korban berdiri. Saksi Susianti Alias Aken kembali menendang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan kepala Anak Korban membentur lantai. Setelah Anak Korban berdiri, saksi Susianti Alias Aken kembali memarahi Anak Korban karena tidak mengakui telah mengambil mangga tanpa izin. Saksi Susianti Alias Aken kemudian menendang lagi Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban dengan memegang bagian kedua ketiak Anak Korban, namun saksi Susianti Alias Aken langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban jatuh hingga tersandar di tumpukan kardus di belakangnya. Anak Korban yang berusaha berdiri ditendang oleh saksi Susianti Alias Aken dan terjatuh di kardus. Selanjutnya saksi Aura memegang kedua kaki Anak Korban dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul memegang kedua tangan Anak Korban, sementara itu saksi Susianti Alias Aken memukul perut Anak Korban berkali-kali dengan hanger baju hingga perut Anak Korban berdarah. Kemudian saksi Aura dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul membuat posisi Anak Korban menjadi telungkup dan saksi Susianti Alias Aken menyuruh Terdakwa untuk memukul Anak Korban dengan hanger baju;

Pada tanggal 23 November 2023 sekitar pada siang hari, saksi Susianti Alias Aken memanggil Terdakwa memberitahu bahwa Anak Korban kembali mengompol dan buang air besar, namun pada saat ditanya Anak Korban tidak mengakuinya. Maka saksi Susianti Alias Aken mencubit perut Anak Korban dan meminta Terdakwa untuk membantu mencubit perut Anak Korban. Setelah itu saksi Susianti Alias Aken dan Terdakwa membawa Anak Korban untuk dimandikan di sungai. Pada saat memandikan Anak Korban, saksi Susianti Alias Aken menyuruh Terdakwa untuk memandikan anak saksi Susianti Alias Aken yang bernama Michael. Sedangkan saksi Susianti Alias Aken masih memandikan Anak Korban dengan cara menekan kepala Anak Korban untuk menyelamkannya berkali-kali. Hingga akhirnya Anak Korban menjadi lemas. Setelah Anak Korban lemas, saksi Susianti Alias Aken menggendong anak korban naik ke pelataran dapur dan membaringkan Anak Korban di pangkuan saksi Susianti Alias Aken. Saksi Susianti Alias Aken kemudian meminta Terdakwa untuk membuatkan larutan air gula hangat untuk diminumkan kepada Anak Korban. Saksi Susianti Alias Aken juga meminta Terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih dan pakaian untuk Anak Korban. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dibawa ke dalam kamar dan Anak Korban kemudian muntah. Selanjutnya saksi Meliana Sari Alias Melisa masuk ke dalam kamar dan diminta oleh saksi Susianti Alias Aken untuk membuatkan bubur. Berselang 30 (tiga puluh) menit, saksi Meliana Sari Alias Melisa membawakan bubur yang diminta saksi Susianti Alias Aken. Pada saat itu Anak Korban sudah terlihat pucat dan saksi Meliana Sari Alias Melisa mengambil minyak kayu putih untuk digosok ke kaki dan tangan Anak Korban. Pada saat dibaringkan, tampak Anak Korban mengalami sesak napas dengan mendengkur dan wajah pucat serta bibir biru namun mata masih terbuka. Saksi Meliana Sari Alias Melisa melihat lubang hidung sebelah kanan Anak Korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memberikan air jahe yang dibawa oleh saksi Afrianus Andre Laker. Saksi Susianti Alias Aken juga meminta agar saksi Afrianus Andre Laker menyarikan daun sirih. Setelah mendapatkan daun sirih, saksi Meliana Sari Alias Melisa kemudian meluyurkan ke api dan dimasukkan ke lubang hidung sebelah kanan Anak Korban. Saksi Susianti Alias Aken bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban dapat bernafas, namun Anak Korban menjawab belum bisa bernafas. Saksi Susianti Alias Aken juga berusaha memberikan nebulizer kepada Anak Korban dan memberikan obat dari apotek kepada Anak Korban namun Anak Korban memuntahkan obat tersebut dan mulai gelisah serta meronta seperti kejang. Kemudian saksi Susianti Alias Aken, saksi Meliana Sari Alias Melisa dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Puskesmas Sandai dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Anak Korban mengalami kejang dan mengeluarkan air serta darah. Sesampainya di Puskesmas Sandai pada sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Meliana Sari Alias Melisa langsung mengangkat Anak Korban dan masuk ke dalam IGD. Saksi dr. Warraihan yang melakukan penanganan medis melakukan Resusitasi Jantung Paru dengan cara menekan bagian dada agar jantung berdetak sebanyak 1 (satu) siklus atau 30 (tiga puluh) kali dan saat ditekan keluar air bercampur darah dari mulut Anak Korban. Kemudian dilakukan beging (memberikan udara ke hidung menggunakan alat amobet) dan hasilnya jantung tidak berdetak, kemudian dilakukan pengecekan pupil mata, nadi, denyut jantung. Saat membuka baju Anak Korban terlihat luka lebam di area perut dan luka bakar dengan kondisi perut membuncit dan badan Anak Korban masih lemas atau belum kaku dan disimpulkan Anak Korban sudah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Susianti Alias Aken berdasarkan Visum Et Repertum Bidokkes

Halaman 14 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalbar Nomor VER/05/XI/2023/DOKKES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Widjayam SpFM tanggal 28 November 2023 terhadap pemeriksaan autopsi, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan luar jenazah, tanda-tanda pembusukan sudah ada, dan kulit pada permukaan tubuh jenazah sudah gampang mengelupas;
2. Pada bibir dan kuku tampak pucat;
3. Pada bagian luar tengkorak kepala (di bawah lapisan kulit kepala), tampak darah, bekuan-bekuan darah dan resapan darah yang luas disertai dengan titik-titik resapan berwarna kemerahan pada bagian dahi, ubun-ubun sebelah kanan dan kiri, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sambungan tulang yang menghubungkan tulang dahi dengan tulang ubun-ubun kiri dan kanan tampak terbuka. Pada bagian dalam rongga kepala tidak ditemukan adanya resapan darah. Otak tampak membengkak. Ini menunjukkan tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul pada kepala.
4. Pada bagian bibir, dada, perut, pinggang, punggung, tangan, kaki, dan bokong tampak bekas-bekas luka yang luas dan membentuk jaringan parut berwarna putih pucat, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran yang bervariasi. Jejas berbatas tegas. Daerah sekitarnya tidak tampak luka yang lain. Luka-luka tersebut merupakan luka-luka dan bekas luka yang terjadi saat masih hidup. Luka-luka tersebut menunjukkan terjadinya trauma berulang tetapi luka-luka tersebut bukan penyebab kematian;
5. Kelamin sesuai dengan jenis kelamin perempuan;
6. Pada pemeriksaan dalam, saluran nafas (laring) tampak utuh. Tampak sisa makanan berupa biji-bijian pada bagian dalam saluran trakea. Dinding laring dan trakea di bagian dalam tampak kemerahan. Tidak ditemukan benda asing lainnya di dalam saluran nafas (laring).
7. Dalam lambung tampak sisa-sisa makanan yang belum tercerna sempurna berwarna kecokelatan. Tidak tampak cairan atau benda asing lainnya di dalam lambung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;

Perbuatan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 15 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



KETIGA

Bahwa Terdakwa DESI Anak Dari ALEOS EBONG secara bersama-sama dengan saksi Susianti Alias Aken, saksi Volina Desi Alias Desi Yakul, saksi Meliana Sari Alias Melisa, dan saksi Aura Mulia Putridini (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah saksi Susianti Alias Aken di Dusun Karim Kecil RT 25 Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Dusun Botong Kiri RT 004 Desa Kualan Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang ANAK KORBAN yang merupakan anak perempuan dari Saksi I yang lahir pada 3 Maret 2016 atau pada saat itu berumur 4 (empat) tahun telah diangkat menjadi anak oleh Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken melalui upacara adat yang kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Pengakuan Dewan Pemangku Adat Desa Kualan Hulu Nomor 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan disaksikan oleh saksi Petrus Urangk dan saksi Agustinus Andarias Anggang Alias Anggang. Setelah prosesi adat untuk pengangkatan anak dilakukan, ANAK KORBAN tinggal bersama dengan keluarga Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken di Sandai dan masuk ke dalam anggota keluarga Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dersi, S. H., M. A. P;

Bahwa sejak tinggal bersama dengan Saksi Susianti Alias Aken Alias Aken, Anak Korban sering mendapatkan tindakan kekerasan dari saksi Susianti Alias Aken selaku ibu angkat Anak Korban yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Desi Anak Perempuan Dari Aleos Ebong dengan cara menampar, memukul badan, mencubit menggunakan tangan, memukul dengan hanger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju, melecut badan Anak Korban dengan menggunakan tali ikat pinggang serta menyentil badan Anak Korban menggunakan karet atau getah cacing yang dilakukan sejak tahun 2022 hingga bulan November 2023 kemudian ada juga yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Meliana Sari Alias Melisa, saksi Volina Desi Alias Desi Yakul, saksi Aura Mulia Putridini. Alasan saksi Susianti Alias Aken sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban disebabkan karena Anak Korban mengompol di tempat tidur, buang air besar di celana atau karena Anak Korban mengambil makanan tanpa izin;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, saksi Susianti Alias Aken mengadakan acara makan untuk merayakan ulang tahun saksi Desi. Pada saat saksi Aura sedang membantu memasak di dapur, saksi Aura melihat saksi Susianti Alias Aken sedang marah kepada Anak Korban karena buang air besar di tangga dapur belakang. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban menggunakan ikat pinggang hingga badan Anak korban berdarah. Setelah itu, saksi Susianti Alias Aken membawa Anak Korban ke dapur dan saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban menggunakan gantungan baju dan menyentil menggunakan karet cacing ke badan Anak Korban hingga badan Anak Korban berdarah. Beberapa menit kemudian, saksi Susianti Alias Aken memberikan Anak Korban makanan, namun karena saksi Susianti Alias Aken masih kesal saksi Susianti Alias Aken menendang badan Anak Korban hingga membuat makanan di dalam piring itu tumpah di lantai. Lalu saksi Susianti Alias Aken menyuruh Anak Korban untuk menjilat makanan yang sudah ada di lantai tersebut. Saksi Susianti Alias Aken juga menyuruh Anak Korban untuk memakan 6 (enam) buah cabai hingga Anak Korban menelannya. Melihat perbuatan tersebut, saksi Meliana Sari Alias Melisa justru menyarankan agar saksi Susianti Alias Aken mengoleskan tumbukan cabai ke badan Anak Korban agar kesakitan dengan berkata, "pakai cabe ja, Ce. biar dia kesakitan." Kemudian saksi Susianti Alias Aken menyuruh saksi Aura untuk menumbuk 3 (tiga) buah cabai dan tumbukan cabai tersebut dioleskan oleh saksi Aura ke luka yang ada di bagian perut Anak Korban hingga Anak Korban berteriak kesakitan. Kemudian saksi Meliana Sari Alias Melisa memanggil Terdakwa atas perintah saksi Susianti Alias Aken untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil tali warna hijau. Setelah itu, Terdakwa menyambuk badan Anak Korban beberapa kali menggunakan tali berwarna hijau tersebut atas perintah saksi Susianti Alias Aken. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memanggil saksi Aura untuk membantu memegang Anak Korban. Saksi Aura memegang tangan Anak Korban sedangkan Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan saksi Susianti Alias Aken menyambuk Anak

Halaman 17 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tali hijau. Bersamaan dengan itu, saksi Melisa masuk ke dapur sambil membawa gagang sekop sampah mendekati Anak Korban dan saksi Melisa langsung memukul Anak Korban menggunakan gagang sekop sampah tersebut. Setelah itu, saksi Aura dan Terdakwa keluar dari dapur sedangkan saksi Meliana Sari Alias Melisa lanjut memasak, namun saksi Susianti Alias Aken kembali memarahi Anak Korban hingga terdengar oleh terdakwa. Sehingga terdakwa ikut masuk ke dalam dapur untuk menegur saksi Susianti Alias Aken agar tidak ribut karena ada guru les. Saksi Susianti Alias Aken masih memarahi Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ketakutan, akhirnya saksi Susianti Alias Aken membenturkan kepala Anak Korban ke dinding hingga mengeluarkan darah. Saksi Susianti Alias Aken pun menyuruh Anak Korban untuk mengelap noda darah pada dinding tersebut;

Setelah selesai makan, saksi Susianti Alias Aken membawa anak korban untuk mandi di tangga tepi sungai di belakang rumah. Saksi Aura menyaksikan Anak Korban berteriak kesakitan karena saksi Susianti Alias Aken menyikat luka Anak Korban dengan menggunakan sikat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota keluarga saksi Susianti Alias Aken datang ke rumah untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, saksi Susianti Alias Aken mengurung Anak Korban di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu menanyakan di mana keberadaan Anak Korban. Setelah diberitahu oleh saksi Susianti Alias Aken bahwa Anak Korban dikurung di kamar mandi oleh saksi Susianti Alias Aken;

Pada tanggal 20 November 2023 pada saat saksi Aura, Terdakwa dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul sedang makan di dapur karyawan, Anak Korban dan saksi Susianti Alias Aken masuk ke dapur. Saksi Susianti Alias Aken memberitahu kepada saksi Aura, Terdakwa dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul bahwa Anak Korban telah mengambil mangga tanpa izin. Saksi Susianti Alias Aken kemudian meminta saksi Aura untuk memegang tangan Anak Korban dan Terdakwa untuk memegang kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban tergantung. Selanjutnya saksi Susianti Alias Aken memukul Anak Korban dengan menggunakan hanger baju. Setelah selesai, Anak Korban berdiri dan dimarahi oleh saksi Susianti Alias Aken. Kemudian saksi Susianti Alias Aken melanjutkan perbuatannya dengan menendang perut Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke belakang dan kepala Anak Korban membentur siku kulkas dan lemari kaca di belakangnya. Saksi Susianti Alias Aken menyuruh Anak Korban untuk bangun maka saksi Aura kemudian mencungkil pantat Anak Korban dengan kaki agar Anak Korban berdiri. Saksi Susianti Alias Aken kembali menendang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan kepala Anak Korban

Halaman 18 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



membentur lantai. Setelah Anak Korban berdiri, saksi Susianti Alias Aken kembali memarahi Anak Korban karena tidak mengakui telah mengambil mangga tanpa izin. Saksi Susianti Alias Aken kemudian menendang lagi Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di kaki Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban dengan memegang bagian kedua ketiak Anak Korban, namun saksi Susianti Alias Aken langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban jatuh hingga tersandar di tumpukan kardus di belakangnya. Anak Korban yang berusaha berdiri ditendang oleh saksi Susianti Alias Aken dan terjatuh di kardus. Selanjutnya saksi Aura memegang kedua kaki Anak Korban dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul memegang kedua tangan Anak Korban, sementara itu saksi Susianti Alias Aken memukul perut Anak Korban berkali-kali dengan hanger baju hingga perut Anak Korban berdarah. Kemudian saksi Aura dan saksi Volina Desi Alias Desi Yakul membuat posisi Anak Korban menjadi telungkup dan saksi Susianti Alias Aken menyuruh Terdakwa untuk memukul Anak Korban dengan hanger baju;

Pada tanggal 23 November 2023 sekitar pada siang hari, saksi Susianti Alias Aken memanggil Terdakwa memberitahu bahwa Anak Korban kembali mengompol dan buang air besar, namun pada saat ditanya Anak Korban tidak mengakuinya. Maka saksi Susianti Alias Aken mencubit perut Anak Korban dan meminta Terdakwa untuk membantu mencubit perut Anak Korban. Setelah itu saksi Susianti Alias Aken dan Terdakwa membawa Anak Korban untuk dimandikan di sungai. Pada saat memandikan Anak Korban, saksi Susianti Alias Aken menyuruh Terdakwa untuk memandikan anak saksi Susianti Alias Aken yang bernama Michael. Sedangkan saksi Susianti Alias Aken masih memandikan Anak Korban dengan cara menekan kepala Anak Korban untuk menyelamkannya berkali-kali. Hingga akhirnya Anak Korban menjadi lemas. Setelah Anak Korban lemas, saksi Susianti Alias Aken menggendong anak korban naik ke pelataran dapur dan membaringkan Anak Korban di pangkuan saksi Susianti Alias Aken. Saksi Susianti Alias Aken kemudian meminta Terdakwa untuk membuatkan larutan air gula hangat untuk diminumkan kepada Anak Korban. Saksi Susianti Alias Aken juga meminta Terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih dan pakaian untuk Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke dalam kamar dan Anak Korban kemudian muntah. Selanjutnya saksi Meliana Sari Alias Melisa masuk ke dalam kamar dan diminta oleh saksi Susianti Alias Aken untuk membuatkan bubur. Berselang 30 (tiga puluh) menit, saksi Meliana Sari Alias Melisa membawakan bubur yang diminta saksi Susianti Alias Aken. Pada saat itu Anak Korban sudah terlihat pucat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Meliana Sari Alias Melisa mengambil minyak kayu putih untuk digosok ke kaki dan tangan Anak Korban. Pada saat dibaringkan, tampak Anak Korban mengalami sesak napas dengan mendengkur dan wajah pucat serta bibir biru namun mata masih terbuka. Saksi Meliana Sari Alias Melisa melihat lubang hidung sebelah kanan Anak Korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi Susianti Alias Aken memberikan air jahe yang dibawa oleh saksi Afrianus Andre Laker. Saksi Susianti Alias Aken juga meminta agar saksi Afrianus Andre Laker menyarikan daun sirih. Setelah mendapatkan daun sirih, saksi Meliana Sari Alias Melisa kemudian meluyurkan ke api dan dimasukkan ke lubang hidung sebelah kanan Anak Korban. Saksi Susianti Alias Aken bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban dapat bernafas, namun Anak Korban menjawab belum bisa bernafas. Saksi Susianti Alias Aken juga berusaha memberikan nebulizer kepada Anak Korban dan memberikan obat dari apotek kepada Anak Korban namun Anak Korban memuntahkan obat tersebut dan mulai gelisah serta meronta seperti kejang. Kemudian saksi Susianti Alias Aken, saksi Meliana Sari Alias Melisa dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Puskesmas Sandai dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Anak Korban mengalami kejang dan mengeluarkan air serta darah. Sesampainya di Puskesmas Sandai pada sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Meliana Sari Alias Melisa langsung mengangkat Anak Korban dan masuk ke dalam IGD. Saksi dr. Warraihan yang melakukan penanganan medis melakukan Resusitasi Jantung Paru dengan cara menekan bagian dada agar jantung berdetak sebanyak 1 (satu) siklus atau 30 (tiga puluh) kali dan saat ditekan keluar air bercampur darah dari mulut Anak Korban. Kemudian dilakukan beging (memberikan udara ke hidung menggunakan alat amobet) dan hasilnya jantung tidak berdetak, kemudian dilakukan pengecekan pupil mata, nadi, denyut jantung. Saat membuka baju Anak Korban terlihat luka lebam di area perut dan luka bakar dengan kondisi perut membuncit dan badan Anak Korban masih lemas atau belum kaku dan disimpulkan Anak Korban sudah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Susianti Alias Aken berdasarkan Visum Et Repertum Bidokkes Polda Kalbar Nomor VER/05/XI/2023/DOKKES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Widjayam SpFM tanggal 28 November 2023 terhadap pemeriksaan autopsi, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan luar jenazah, tanda-tanda pembusukan sudah ada, dan kulit pada permukaan tubuh jenazah sudah gampang mengelupas;

Halaman 20 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. Pada bibir dan kuku tampak pucat;
3. Pada bagian luar tengkorak kepala (di bawah lapisan kulit kepala), tampak darah, bekuan-bekuan darah dan resapan darah yang luas disertai dengan titik-titik resapan berwarna kemerahan pada bagian dahi, ubun-ubun sebelah kanan dan kiri, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sambungan tulang yang menghubungkan tulang dahi dengan tulang ubun-ubun kiri dan kanan tampak terbuka. Pada bagian dalam rongga kepala tidak ditemukan adanya resapan darah. Otak tampak membengkak. Ini menunjukkan tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul pada kepala.
4. Pada bagian bibir, dada, perut, pinggang, punggung, tangan, kaki, dan bokong tampak bekas-bekas luka yang luas dan membentuk jaringan parut berwarna putih pucat, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran yang bervariasi. Jejas berbatas tegas. Daerah sekitarnya tidak tampak luka yang lain. Luka-luka tersebut merupakan luka-luka dan bekas luka yang terjadi saat masih hidup. Luka-luka tersebut menunjukkan terjadinya trauma berulang tetapi luka-luka tersebut bukan penyebab kematian;
5. Kelamin sesuai dengan jenis kelamin perempuan;
6. Pada pemeriksaan dalam, saluran nafas (laring) tampak utuh. Tampak sisa makanan berupa biji-bijian pada bagian dalam saluran trakea. Dinding laring dan trakea di bagian dalam tampak kemerahan. Tidak ditemukan benda asing lainnya di dalam saluran nafas (laring).
7. Dalam lambung tampak sisa-sisa makanan yang belum tercerna sempurna berwarna kecokelatan. Tidak tampak cairan atau benda asing lainnya di dalam lambung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **ANAK PEREMPUAN DARI OGOLT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi mendapat pemberitahuan dari Saksi IJON selaku Kadus Botong Kiri bahwa putri kandung Saksi yang diangkat oleh Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI yang beralamat di Dusun Karim Kecil, RT.025, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan;
- Bahwa Saksi belum mengetahui kapan dan dimana putri kandung Saksi tersebut meninggal dunia, akan tetapi Saksi mendapat pemberitahuan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Botong Kiri, RT.004 RW.002, Desa Kualan Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa putri kandung Saksi yang telah meninggal dunia tersebut bernama REPI anak perempuan dari DONGKELT (Alm) yang Saksi lahirkan di Sekadau pada tanggal 3 Maret 2016, kemudian berganti nama setelah diangkat anak menjadi YESNA ANGELICA anak perempuan dari Saksi YULIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya putri kandung Saksi tersebut, sehingga Saksi meminta bantu kepada Saksi PETRUS HUSEN selaku Kepala Desa Kualan Hulu untuk menghubungi orang tua yang mengangkat putri kandung Saksi dan menanyakan tentang penyebab meninggalnya putri kandung Saksi. Kemudian selang beberapa hari, tersebar berita di medsos bahwa putri kandung Saksi tersebut meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh orang tua angkat (ibu) yang bernama SUSIANTI dan pembantunya. Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi KEKON yang beralamat di Pasar Lama, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, diadakan pertemuan dengan Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI untuk menjelaskan penyebab meninggalnya putri kandung Saksi, dan berdasarkan penjelasan dari Saksi YULIANTO bahwa sebelum meninggal, putri kandung Saksi ditemukan oleh Saksi SUSIANTI dengan kondisi masih bernapas namun kondisi sudah lemas di belakang rumahnya yang saat kejadian air sedang pasang;
- Bahwa pada saat pertemuan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi KEKON di Pasar Lama, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi YULIANTO dan Saksi

Halaman 22 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANTI selaku orang tua angkat putri kandung Saksi, apakah ada melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap putri kandung Saksi tersebut seperti yang diberitakan di media sosial yang sedang viral;

- Bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara adat pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Dusun Botong Kiri RT.004/Desa Kualan Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelum diangkat anak oleh Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, putri kandung Saksi tersebut dalam keadaan sehat dengan usia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi putri kandung Saksi setelah meninggal karena tidak ada dijelaskan melainkan hanya diberitakan bahwa putri kandung Saksi telah meninggal dan sudah dimakamkan;
- Bahwa tidak ada keluarga Saksi yang menghadiri proses pemakaman putri kandung Saksi tersebut;
- Bahwa proses pengangkatan anak Saksi bermula saat Saksi PETRUS JINFUI (orang tua KEKON) mendatangi Saksi di pondok dan menyampaikan bahwa ada keluarga di Dusun Botong ingin mengangkat anak Saksi, kemudian Saksi setuju karena yang angkat anak adalah keluarga dari Dusun Botong. Kemudian Saksi membawa putri kandung Saksi ke rumah Saksi PETRUS JINFUI dan di sana sudah ada orang yang mau mengangkat anak yaitu Saksi SUSIANTI bersama kakaknya dan Saksi NIKA (adik KEKON), lalu dilakukan proses adat pengangkatan anak yang disaksikan oleh Saksi PETRUS URANGK dan Saksi ANGGANG. Setelah acara selesai dan putri kandung Saksi akan dibawa, Saksi NIKA mengatakan bahwa yang mengangkat anak adalah keluarga dari Sandai, kemudian Saksi menolak karena akan sulit bertemu dengan putri kandung Saksi, namun Saksi NIKA mengambil putri kandung Saksi yang masih dalam genggamannya Saksi dengan paksa sehingga sempat tarik menarik. Setelah putri kandung Saksi terlepas dari gendongan Saksi, langsung dibawa pergi dalam kondisi menangis;
- Bahwa proses pengangkatan putri kandung Saksi oleh keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI tidak diketahui oleh perangkat desa Kualan Hulu dan adat setempat serta tidak diketahui oleh keluarga karena prosesnya terjadi dalam satu hari;
- Bahwa pada saat setelah proses pengangkatan putri kandung Saksi oleh keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, Saksi diberi

Halaman 23 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah tempayan, dan 2 (dua) buah piring;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dan berbicara dengan keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, Saksi baru bertemu dengan keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI saat proses pengangkatan anak saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI mengangkat putri kandung Saksi sebagai anak, hanya dijelaskan ingin mengangkat anak saja;

- Bahwa Saksi bersedia dan setuju dilakukan pembongkaran makam mendiang ANAK KORBAN untuk dilakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah demi proses hukum;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa anak Saksi akan diangkat oleh Saksi FERONIKA yang merupakan warga Bontong dan tidak tahu jika akan diangkat oleh Keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI yang berada di Sandai, jika Saksi mengetahuinya maka Saksi tidak akan mengijinkannya. Saksi baru mengetahui anak Saksi akan diangkat oleh keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI ketika diadakan pengangkatan secara adat tersebut;

- Bahwa Saksi ada melaporkan kematian ANAK KORBAN ke pengurus Adat Dayak;

- Bahwa Saksi menerima pergantian pati adat dari Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO atas kematian ANAK KORBAN tersebut untuk jumlahnya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi ada menerima uang santunan dari keluarga Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dimana seharusnya nyawa dibalas dengan nyawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **PETRUS HUSEN ANAK LAKI-LAKI DARI BONIFASIUS UHUN (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Saksi mendapat pemberitahuan dari Saksi IJON selaku Kadus Botong Kiri bahwa putri kandung Saksi I yang diangkat oleh

Halaman 24 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI yang beralamat di Dusun Karim Kecil, RT.025, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan;

- Bahwa Saksi belum mengetahui kapan dan dimana putri kandung Saksi I tersebut meninggal dunia, akan tetapi Saksi mendapat pemberitahuan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dsn Botong Kiri, RT.001 RW.001, Desa Kualan Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa putri kandung Saksi I yang telah meninggal dunia tersebut bernama REPI anak perempuan dari DONGKELT (Alm), kemudian berganti nama setelah diangkat anak menjadi YESNA ANGELICA anak perempuan dari YULIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya putri kandung Saksi I tersebut, sehingga Saksi I meminta bantu kepada Saksi selaku Kepala Desa Kualan Hulu untuk menghubungi orang tua yang mengangkat putri kandung Saksi I dan menanyakan tentang penyebab meninggalnya putri kandung Saksi I. Kemudian selang beberapa hari, tersebar berita di medsos bahwa putri kandung Saksi I tersebut meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh orang tua angkat (ibu) yang bernama SUSIANTI dan pembantunya. Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi KEKON yang beralamat di Pasar Lama, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, diadakan pertemuan dengan Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI untuk menjelaskan penyebab meninggalnya putri kandung Saksi I, dan berdasarkan penjelasan dari Saksi YULIANTO bahwa sebelum meninggal, putri kandung Saksi I ditemukan oleh Saksi SUSIANTI dengan kondisi masih bernapas namun kondisi sudah lemas di belakang rumahnya yang saat kejadian air sedang pasang dan sempat dibawa ke puskesmas Sandai dan sampai di puskesmas dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi putri kandung Saksi I setelah meninggal karena tidak ada dijelaskan melainkan hanya diberitakan bahwa putri kandung Saksi I telah meninggal dan sudah dimakamkan;
- Bahwa tidak ada keluarga Saksi yang menghadiri proses pemakaman putri kandung Saksi I tersebut;

Halaman 25 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi KEKON di Pasar Lama, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, dan Saksi ikut mendampingi Saksi I, Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI selaku orang tua angkat putri kandung Saksi I, apakah ada melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap putri kandung Saksi I tersebut seperti yang diberitakan di media sosial yang sedang viral;
- Bahwa selama putri kandung Saksi I diangkat menjadi anak oleh keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, Saksi tidak pernah mendapat berita tentang putri kandung Saksi I tersebut;
- Bahwa sebelum diangkat oleh Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, putri kandung Saksi tersebut dalam keadaan sehat dengan usia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Kualan Hulu awalnya tidak ada diberitahu tentang proses pengangkatan putri kandung Saksi I, akan tetapi berdasarkan surat pengakuan anak dilakukan secara adat pada hari Senin 25 Oktober 2021 di Dusun Botong Kiri, RT.004, Desa Kualan Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi I, awalnya Saksi PETRUS JINFUI (orang tua KEKON) mendatangi Saksi I di pondok dan menyampaikan bahwa ada keluarga di Dusun Botong ingin mengangkat anak Saksi I, kemudian Saksi I setuju karena yang angkat anak adalah keluarga dari Dusun Botong. Kemudian Saksi I membawa putri kandung Saksi I ke rumah Saksi PETRUS JINFUI dan di sana sudah ada orang yang mau mengangkat anak yaitu Saksi SUSIANTI bersama kakaknya dan Saksi NIKA (adik KEKON), lalu dilakukan proses adat pengangkatan anak yang disaksikan oleh Saksi PETRUS URANGK dan Saksi ANGGANG. Setelah acara selesai dan putri kandung Saksi I akan dibawa, Saksi NIKA mengatakan bahwa yang mengangkat anak adalah keluarga dari Sandai, kemudian Saksi I menolak karena akan sulit bertemu dengan putri kandung Saksi I, namun Saksi NIKA mengambil putri kandung Saksi I yang masih dalam genggaman Saksi I dengan paksa sehingga sempat tarik menarik. Setelah putri kandung Saksi I terlepas dari gendongan Saksi I, langsung dibawa pergi dalam kondisi menangis;

Halaman 26 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa proses pengangkatan putri kandung Saksi I oleh keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI tidak diketahui oleh perangkat Desa Kualan Hulu dan adat setempat serta tidak diketahui oleh keluarga karena prosesnya terjadi dalam satu hari;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi I, pada saat setelah proses pengangkatan putri kandung Saksi I oleh keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, Saksi I diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah tempayan, dan 2 (dua) buah piring;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi I, sebelumnya belum pernah bertemu dan berbicara dengan keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, Saksi I baru bertemu dengan keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI saat proses pengangkatan anak saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI mengangkat putri kandung Saksi I sebagai anak, hanya dijelaskan ingin mengangkat anak saja;
- Bahwa orang yang bernama ANAK KORBAN adalah 1 (satu) orang yang memiliki 2 (dua) nama yang mana bahwa nama REFI ini adalah pada saat ANAK KORBAN masih bersama orang tua aslinya yang mana ayah kandung atas nama [REDACTED] dan ibu kandungnya atas nama Saksi I. Kemudian kenapa nama tersebut berubah menjadi ANAK KORBAN yakni pada saat itu ada sepadang suami istri yang bernama YULIANTO dan SUSIANTI mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, setelah diangkat seorang anak perempuan tersebut diganti namanya menjadi ANAK KORBAN, maka sejak itulah nama seorang anak perempuan dari [REDACTED] dan Saksi I tersebut diubah oleh orang tua angkatnya yang bernama Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI menjadi ANAK KORBAN. Selain itu juga ada tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, serta agama dan NIK juga diubah oleh orang tua angkat ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN tersebut dilakukan, namun setelah adanya kejadian ini, pada saat itu keluarga ANAK KORBAN tersebut meminta bantuan kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk mendampingi dalam proses pengurusan terkait kematian ANAK KORBAN tersebut, jadi pada saat itulah baru Saksi mengetahui bahwa pengangkatan seorang anak perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK KORBAN anak dari Saksi DONGKELT dan Saksi I yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, di rumah kediaman Saksi JINFUI yang beralamat di Dusun Botong Kiri, RT.01/RW.01, Desa Kualan Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab.Ketapang;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan apapun, Saksi JINFUI tersebut adalah masyarakat Saksi;

- Bahwa pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN anak dari Saksi DONGKELT dan Saksi I yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, di rumah kediaman Saksi JINFUI yang beralamat di Dusun Botong Kiri, RT.01 RW.01, Desa Kualan Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab.Ketapang, karena pada saat itu anak Saksi JINFUI yang bertempat tinggal di Kec. Sandai, Kab. Ketapang yang bernama Saksi NIKA, mencari anak angkat untuk sepasang suami istri yang bernama Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Saksi NIKA di Kec. Sandai, Kab. Ketapang, jadi pada saat itu Saksi NIKA meminta tolong kepada ayahnya yang bernama Saksi JINFUI untuk mencarikan orang yang mau diangkat seorang anak perempuannya. Setelah berjalannya waktu, Saksi JINFUI menemukanlah orang yang mau memberikan seorang anak perempuannya untuk diangkat, kemudian pengangkatan tersebut dilakukan oleh mereka di rumah Saksi JINFUI karena Saksi JINFUI bersama anaknya yang bernama Saksi NIKA yang tahu dan kenal dengan sepasang suami istri yang bernama Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI yang ingin mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN anak dari Saksi DONGKELT dan Saksi I tersebut;

- Bahwa proses pengangkatan seorang anak yang benar secara adat dayak yaitu pertama, pihak yang ingin mengangkat anak dan pihak orang tua anak yang ingin diangkat harus datang ke pihak pengurus adat seperti TAMONGOKNG, SINGA RIA ULU ARAI, dan SAKSI-SAKSI, untuk menanyakan syarat-syarat adat pengangkatan. Setelah mengetahui syarat-syarat adat pengangkatan tersebut, maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut melakukan persiapan seperti, adat

Halaman 28 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan anak misalnya hanya membayar 4 real, serta lengkap dengan sesajian seperti ayam, telur, tuak, dan beras pulut (palomak) sesuai dengan kebutuhan pengangkatan, apakah pengangkatan secara penuh (anak tersebut sudah sepenuhnya menjadi hak pihak yang mengangkat) atau pengangkatan secara setengah (anak tersebut belum sepenuhnya menjadi hak pihak yang mengangkat dan masih ada hak serta kewajiban orang tua kandungnya), yang mana untuk sesajian tersebut tidak boleh dimasak sebelum dimulai adatnya. Kemudian sebelum acara dimulai, para saksi-saksi, pihak orang yang ingin mengangkat anak, dan orang tua anak yang ingin diangkat sudah hadir di tempat pelaksanaan pengangkatan tersebut. Setelah semua sudah selesai maka dimulailah pelaksanaan adat pengangkatan anak tersebut. Apabila sudah selesai dan pihak orang tua asli anak yang diangkat tersebut menyerahkan anaknya kepada pihak yang mengangkat anaknya tersebut, barulah pihak yang mengangkat anak itu bisa membawa anak yang diangkatnya tersebut;

- Bahwa proses pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN anak dari Saksi DONGKELT dan Saksi I yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI tersebut dilakukan dengan cara pada saat itu pihak yang ingin mengangkat anak ada Saksi SUSIANTI bersama keluarganya dan orang tua anak yang ingin diangkat tersebut sudah hadir di rumah pelaksanaan pengangkatan (di rumah Saksi JINFUI). Kemudian pihak yang ingin mengangkat anak tersebut sudah menyiapkan syarat adat berupa 4 real (piring putih) untuk adat pengakuan anak, 2 real (piring putih) untuk saksi mengakui anak angkat, serta kelengkapan sesajian seperti ayam, telur, tuak, dan palomak (nasi pulut), pada saat itu untuk sesajian sudah dalam keadaan masak. Setelah semuanya sudah siap dan hari itu juga pelaksanaannya, jadi pada saat itu barulah Saksi JINFUI mendatangi saksi-saksi an. PETRUS URANGK dan an. ANGGANG untuk hadir di rumahnya melasanakan adat pengakuan anak tersebut. Setelah itu dilaksanakanlah adat pengakuan anak angkat tersebut, kemudian setelah itu selesai, pihak orang yang mengangkat anak tersebut hari itu juga langsung membawa seorang anak yang diangkat itu pulang ke rumahnya yang berada di Kec. Sandai, Kab.Ketapang. Setelah berjalannya waktu, pada saat itu karena sebelum diangkat anak tersebut



bernama REPI dan setelah diangkat oleh Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI anak tersebut berubah namanya menjadi ANAK KORBAN, selain itu juga ada tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, serta agama, dan NIK juga diubah oleh orang tua angkat ANAK KORBAN tersebut;

- Bahwa proses pengangkatan anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN tersebut menurut Saksi telah menyalahi adat karena tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak menurut adat dayak;
- Bahwa ketidaksesuaian adat pengangkatan anak tersebut dikarenakan saksi-saksinya tiba-tiba saja disuruh atau ditodong untuk menjadi saksi, bahkan sesajen atau persembahannya tiba-tiba sudah tersedia saja. Padahal menurut Saksi, seharusnya segala persiapan meliputi sarana dan prasarana adat serta saksi-saksinya harus dipersiapkan jauh-jauh hari dan tidak mendadak;
- Bahwa Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Dewan Pemangku adat tersebut adalah benar sebagai bukti adanya pengangkatan anak korban; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi PETRUS URANGK Alias URANGK ANAK LAKI-LAKI DARI TINGKAK RIP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah meninggalnya ANAK KORBAN di rumah orang tua angkat ANAK KORBAN yang beralamat di Kec. Sandai;
- Bahwa Saksi dan ANAK KORBAN masih ada hubungan keluarga tetapi keluarga jauh;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari ANAK KORBAN yaitu ibunya bernama Saksi I dan ayahnya sudah meninggal atas nama [REDACTED];
- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara, ANAK KORBAN seperti anak pada umumnya, anaknya ceria dan bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ANAK KORBAN dilakukan pengangkatan anak oleh seseorang atas nama Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Saksi SUSIANTI mengadopsi ANAK KORBAN sekitar tanggal 25 Oktober tahun 2021 dan proses pengangkatannya dilakukan secara adat dayak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengangkatan anak terhadap ANAK KORBAN secara adat dayak tersebut dilakukan di rumah Saksi JINPUI yang beralamat di Dusun Botong Kiri, Desa Botong, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum mengenal Saksi SUSIANTI yang mengadopsi ANAK KORBAN, Saksi baru mengenalnya pada saat ANAK KORBAN diangkat anak oleh Saksi SUSIANTI;
- Bahwa proses pengangkatan anak tersebut bermula Pada tanggal 25 Oktober 2021 pada sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah, Saksi didatangi dan diberitahu oleh Saksi JINPUI bahwa akan melaksanakan acara adat pengangkatan anak di rumahnya. Kemudian Saksi menanyakan anak siapa yang akan dilaksanakan pengangkatan secara adat, jawaban Saksi JINFUI yang akan dilakukan pengangkatan anak dari Saksi I yang mengangkatnya atas nama Saksi SUSIANTI orang Kec. Sandai. Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi JINFUI yang beralamat di Dusun Botong Kiri, Desa Botong, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, untuk menghadiri acara adat pengangkatan anak tersebut, setelah sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakanlah acara adat pengangkatan anak dan dengan dilengkapi barang-barang adat berupa 4 real (piring putih), 2 real (piring putih), serta sesajian seperti ayam, telur, tuak, dan pelomak, dan selesai acara tersebut sekira pukul 21.00 WIB. Setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, ANAK KORBAN langsung dibawa pulang oleh Saksi SUSIANTI ke rumahnya di Kec. Sandai;
- Bahwa kondisi fisik ANAK KORBAN pada saat dilakukan pengangkatan sebagai anak oleh Saksi SUSIANTI tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ada lecet sedikitpun di badannya;
- Bahwa yang hadir pada saat acara adat tersebut yaitu Saksi sendiri, keluarga Saksi I, keluarga Saksi JINPUI, ANAK KORBAN, Saksi SUSIANTI alias AKIAN dengan 3 (tiga) orang keluarganya perempuan yang Saksi tidak kenal, dan Saksi ANGGANG;
- Bahwa peran Saksi pada saat itu sebagai saksi pada saat acara pengangkatan anak atas nama ANAK KORBAN kepada Saksi SUSIANTI;
- Bahwa umur ANAK KORBAN pada saat dilakukan pengangkatan anak oleh Saksi SUSIANTI kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 31 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi SUSIANTI melakukan pengangkatan anak terhadap ANAK KORBAN dikarenakan Saksi SUSIANTI mengaku tidak memiliki anak perempuan;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi I tidak mau memberikan ANAK KORBAN kepada Saksi SUSIANTI, namun dikarenakan dibujuk oleh Saksi SUSIANTI akhirnya Saksi I mau memberikan ANAK KORBAN kepada Saksi SUSIANTI;
 - Bahwa nama ANAK KORBAN sebelum diangkat anak oleh Saksi SUSIANTI adalah Saksi REPI karena nama panggilan tersebut yang biasa dipanggil oleh orang tuanya;
 - Bahwa seingat Saksi, setelah kematian anak korban, ada upacara adat pati nyawa atas kematian anak korban diikuti dengan pembayaran berupa barang dan uang sejumlah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana sepengetahuan Saksi untuk pembayaran dalam bentuk barang harus dibayarkan saat itu juga sedangkan untuk uang dapat dibayar kemudian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi AGUSTINUS ANDARIAS ANGGANG Alias ANGGANG ANAK LAKI-LAKI DARI (RIP) TANGKAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah meninggalnya ANAK KORBAN di rumah orang tua angkat ANAK KORBAN yang beralamat di Kec. Sandai;
- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak dari Saksi I, dan Saksi I merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pengangkatan ANAK KORBAN sebagai anak oleh orang lain. Di surat Dewan Pemangku Adat tentang pengangkatan ANAK KORBAN, Saksi menjadi saksi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak terhadap ANAK KORBAN secara adat terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di rumah Saksi JINFUI di Dusun Botong Kiri, Desa Kulan Hulu, Kec. Hulu Sungai. Adapun orang yang mengangkat ANAK KORBAN adalah Saksi YULIANTO dan ibu bernama Saksi SUSIANTI yang beralamat di Kec. Sandai, Kab. Ketapang. Pengangkatan tersebut mengetahui Kepala Adat yaitu Saksi SINARDI JEMAN dan Tamonggong atas nama ABON

Halaman 32 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Singa Ria Ulu Arai bernama BERTOLOMEUS BETEK. Pada saat dilaksanakan adat pengangkatan ANAK KORBAN pada pukul. 20.00 WIB, pada saat itu orang tua yang mengangkat ANAK KORBAN ada menyerahkan real (piring putih) sebanyak 4 (empat) buah ke orang tua kandung ANAK KORBAN dan kepada saksi yaitu Saksi dan Saksi PETRUS URANG diberi piring putih sebanyak 1 buah ke masing-masing saksi. Pengangkatan tersebut dilakukan secara adat dayak setempat dan diadakan sesajian seperti ayam, telur, tuak dan palomak (nasi ketan);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI. Saksi hanya ada bertemu dengan Saksi SUSIANTI ketika dilaksanakannya acara adat pada tanggal 25 Oktober 2021 tersebut. Untuk Saksi YULIANTO tidak ada hadir pada saat acara adat tersebut;
- Bahwa kronologis pengangkatan ANAK KORBAN oleh Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI yaitu Pada tanggal sebagaimana tercantum dalam surat Dewan Pemangku Adat yaitu tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dijemput oleh Saksi NIKA (tetangga) di rumah Saksi dan meminta Saksi untuk hadir di acara adat pengangkatan ANAK KORBAN. Kemudian Saksi pun langsung mengikuti Saksi NIKA menuju ke rumah Saksi JINFUI dengan berjalan kaki. Kemudian ketika Saksi sampai di rumah Saksi JINFUI untuk acara sudah siap seluruhnya. Ketika saksi sampai acara adat langsung dimulai di pimpin oleh saudara JINFUI. Setelah acara adat selesai, baru Saksi diberi piring putih sebanyak 1 (satu) buah dan Saksi PETRUS URANG sebanyak 1 (satu) buah. Selesai acara tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, ANAK KORBAN langsung dibawa oleh Saksi SUSIANTI. Saksi SUSIANTI pada saat itu bersama-sama dengan temannya sekitar 5 (lima) orang. Pada saat ANAK KORBAN dibawa dalam keadaan menangis dan Saksi I juga menangis;
- Bahwa keadaan ANAK KORBAN pada saat diangkat oleh Saksi SUSIANTI dalam keadaan sehat. Bibir dalam keadaan baik saja dan tidak ada sumbing, tidak ada koreng-koreng di kulitnya, dan tidak ada luka-luka di badannya;
- Bahwa Pada saat acara adat dilaksanakan, Saksi SUSIANTI ada mengatakan bahwa dia mau mengangkat anak yaitu ANAK KORBAN dikarenakan dia tidak punya anak atau tidak punya keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi I mau menyerahkan ANAK KORBAN. Namun untuk kondisi Saksi I pada saat diangkatnya ANAK KORBAN, Saksi I memiliki anak sebanyak 8 (delapan) anak dan sedang dalam keadaan hamil anak ke 9 (sembilan) namun pada saat itu dengan suami yang yang baru yaitu [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ANAK KORBAN secara jelas sebelum diangkat anak oleh Saksi SUSIANTI. Saksi I merupakan warga Dusun Botong Kiri namun tidak tinggal di lokasi dusun atau kampung. Saksi I tinggal di rumah yang biasa kami bilang di pondok karena berada di kebun karet miliknya. Dari kampung atau dari rumah Saksi menuju ke rumah Saksi I kami harus berjalan kaki sekitar 2 (dua) jam. Saksi I atau keluarganya biasanya ke kampung 1 (satu) minggu sekali untuk berbelanja;
- Bahwa ketika dilaksanakannya acara adat tersebut, nama ANAK KORBAN adalah [REDACTED]. Kemudian setelah diangkat baru diganti nama menjadi [REDACTED];
- Bahwa Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021 tersebut Saksi tandatangi sebagai saksi sekitar 1 (satu) minggu setelah acara adat;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN diangkat anak oleh Saksi SUSIANTI Saksi tidak pernah lagi mendengar kabar dari ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Dr. WARRAIHAN BINTI FERDINANDUS MASDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya seorang anak perempuan dibawa oleh orang tuanya untuk dilakukan pemeriksaan medis dan saat dibawa ke puskesmas Sandai, kondisi anak perempuan tersebut sudah tidak bernyawa/meninggal;
- Bahwa anak perempuan bernama [REDACTED] dan pernah diantar oleh orang tua bersama pembantunya ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan medis;
- Bahwa jenazah anak perempuan tersebut diantar oleh orang tua bersama pembantunya ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 34 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



medis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Puskesmas Sandai Jalan R. Suprpto, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi dan perawat yang jaga belum sempat menanyakan identitas anak perempuan dan orang tuanya tersebut dan hanya sempat menanyakan kepada orang tuanya (ibu) anak perempuan tersebut mengapa anak tersebut dan dijawab oleh ibunya bahwa anak perempuan tersebut tenggelam di Sungai Karim;
- Bahwa orang tersebut mengaku bahwa ibu dari pasien berdasarkan pengakuannya sendiri. Pada saat itu ibu dari pasien ke puskesmas bersama satu orang perempuan yang tidak Saksi kenal. Saksi tidak mengetahui identitas perempuan tersebut, cirinya adalah perempuan agak kecil dan rambutnya pirang;
- Bahwa saat dilakukan Resusitasi Jantung Paru dengan cara menekan bagian dada agar jantung berdetak sebanyak 1 siklus/30 kali dan saat ditekan keluar air bercampur darah dari mulut jenazah, kemudian dilakukan beging (memberikan udara ke hidung menggunakan alat amobet) dan hasilnya jantung tidak berdetak, kemudian dilakukan pengecekan pupil mata, nadi, denyut jantung, kemudian saat membuka baju/kaos anak perempuan tersebut dengan cara menarik dari bawah ke atas sempat terlihat luka lebam di area perut dan luka bakar seperti kena cocol dan kondisi perut sudah membuncit dan jenazah masih lemas/belum kaku dan disimpulkan anak perempuan tersebut sudah meninggal saat dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan penyebab luka di area perut yang berbentuk seperti luka dicocol rokok akan tetapi saat ditanya kepada orang tuanya yakni ibu pasien bahwa luka tersebut karena cacar kemudian digaruk oleh anak tersebut sehingga luka;
- Bahwa menurut Saksi luka-luka tersebut tidak mirip dengan cacar karena luka-luka yang ditemukan di area perut jenazah bentuknya menumpuk bulat-bulat kecil sedangkan di tubuh lain tidak ditemukan, yang mana jika luka cacar maka di area tubuh lain dapat ditemukan luka-luka bekas cacar;
- Bahwa bagian tubuh pasien yang Saksi periksa pada saat itu adalah mata, leher/nadi di leher, dan bagian dada;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kepala pasien dikarenakan pada saat itu pasien sudah tidak

Halaman 35 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sadarkan diri dan pada rambutnya tidak basah. Pada saat datang ke puskesmas, pakaian pasien juga kering;

- Bahwa jenazah anak perempuan tersebut ditemukan tenggelam karena Saksi sempat menanyakan kepada orang tua anak perempuan tersebut dan menurutnya bahwa anak perempuan tersebut tenggelam di Sungai Karim, namun Saksi tidak tahu siapa orang yang pertama menemukannya karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari perempuan yang mengaku sebagai ibu dari pasien, bahwa pasien tersebut tenggelam pada sore, kemudian pada malam harinya yaitu sekitar pukul 21.00 WIB dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Ibu dari pasien tidak ada menjelaskan kronologisnya sehingga pasien dibawa ke puskesmas secara rinci kepada Saksi, hanya menjelaskan bahwa anak tersebut tenggelam di Sungai Karim, yang lainnya tidak diceritakan. Pada saat itu, Saksi juga tidak ada menanyakan kepada orang tersebut tentang kronologisnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan visum terhadap jenazah karena tidak ada permintaan dari keluarga dan setelah dinyatakan meninggal, orang tua anak perempuan tersebut langsung pergi membawa jenazah dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna orange dan hampir menabrak sepeda motor yang sedang parkir;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap jenazah anak perempuan tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang perawat yaitu Sdr. YOGI dan Sdri. RIMA yang saat itu sedang piket jaga;
- Bahwa kronologis awal ANAK KORBAN dibawa ke puskesmas adalah pada hari Kamis 23 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Puskesmas Sandai, saksi bersama petugas jaga sedang berada ruangan Nurse Station kemudian mendengar suara dari arah ruangan IGD minta tolong kemudian Saksi dan petugas jaga keluar dari ruangan menuju ke ruang IGD dan melihat seorang anak perempuan sudah dibaringkan di Kasur pasien dan seorang perempuan disebelah kiri Kasur kemudian saat akan Saksi periksa, saksi tanya anak ini kenapa dan dijawab oleh ibunya bahwa anak ini tenggelam kemudian Saksi tanya kok bisa tenggelam? Kemudian dijawab bahwa saat itu si ibu dan si anak tidur di kamar dan karena kondisi hujan di sore itu, menurut perkiraan si ibu bahwa si anak turun ke bawah mandi air hujan kemudian langsung tenggelam kemudian Saksi melakukan Resusitasi



Jantung Paru dengan cara menekan bagian dada agar jantung berdetak sebanyak 1 Siklus/30 kali dan saat ditekan keluar air bercampur darah dari mulut jenazah kemudian dilakukan beging (memberikan udara ke hidung menggunakan alat amobet) dan hasilnya jantung tidak berdetak, kemudian dilakukan pengecekan pupil mata, nadi, denyut jantung kemudian saat membuka baju/kaos anak perempuan tersebut dengan cara menarik dari bawah keatas sempat terlihat luka lebam di area perut dan luka bakar seperti kena cocol rokok kemudian Saksi tanya luka ini kenapa dan dijawab si ibu bahwa luka tersebut karena cacar. Kondisi perut sudah membuncit dan jenazah masih lemas/belum kaku dan disimpulkan anak perempuan tersebut sudah meninggal saat dibawa ke puskesmas, karena tidak ada permintaan dari keluarga untuk dilakukan pemeriksaan visum orang tua anak perempuan tersebut langsung pergi tanpa pamit membawa jenazah dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna orange dan hampir menabrak sepeda motor yang sedang parkir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi NETTI DEPITA Alias NETI BINTI (Alm) SARKIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN yang merupakan anak angkat dari Saksi SUSIANTI, adapun meninggal dunianya ANAK KORBAN tersebut kalau dilihat kematiannya tidak wajar;
- Bahwa saat proses meninggal dunia ANAK KORBAN, Saksi mengetahui dari teman Saksi yang bernama Sdri. EKA, Sdri. EKA juga mengetahui kejadian tersebut dari media sosial. Adapun Sdri. EKA satu grup Whatsapp dengan grup orang tua ANAK KORBAN yang bernama Sdri. SUSIANTI. Kemudian Saksi mencoba mengonfirmasi dengan Sdri. DINA namun Saksi melihat Sdri. DINA sudah mengirim screenshot media sosial kepada Saksi. Setelah itu Saksi mencoba mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdri. SUSIANTI karena Saksi mengenal Sdri. SUSIANTI dengan bertuliskan "ken benar e ya ANAK KORBAN meninggal dapat kabar nin" namun sampai sekarang ini pesan singkat Saksi tidak dibalas oleh Sdri. SUSIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak angkat (adopsi) dari Sdri. SUSIANTI, Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN ini diadopsi oleh Sdri. SUSIANTI saat masuk TK Bhayangkari Sandai pada sekitar bulan Agustus 2022 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa, karena anak Saksi juga bersekolah di TK Bhayangkari. Beberapa hari kemudian, mulai masuk sekolah Saksi pernah berbicara dengan Sdri. SUSIANTI di TK Bhayangkari. Saat itu Saksi menanyakan tentang ANAK KORBAN kemudian Sdri. SUSIANTI menjelaskan kepada Saksi bahwa anak perempuan yang dimasukkan ke TK Bhayangkari tersebut merupakan anak angkatnya yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Saksi melihat ANAK KORBAN diantar oleh ibu angkatnya yang bernama Sdri. SUSIANTI ke Sekolah Dasar 7 Sandai, masih dalam keadaan sehat. Saksi dapat mengatakan tidak wajar karena pada saat pergi sekolah, Saksi melihat ANAK KORBAN dalam keadaan baik-baik saja dan Saksi hampir setiap hari dari TK Bhayangkari sampai dengan Sekolah Dasar 7 melihat bekas luka di bagian tubuh ANAK KORBAN selalu bertambah-tambah. Saat sekolah di TK Bhayangkari, Saksi pernah mengantar ANAK KORBAN ke WC atas permintaan tolong bu guru TK atas nama Sdri. MIA, untuk tanggal dan bulannya kejadiannya tersebut Saksi sudah lupa namun pada tahun 2022. Yang Saksi lihat saat Saksi mengantar ke WC Bhayangkari tersebut yaitu pada bagian kaki kiri dan kaki kanan ANAK KORBAN ada bekas luka Saksitan namun belum sembuh sampai ke sekitar kemaluan;
- Bahwa umur ANAK KORBAN pada saat itu yaitu sekitar 6 (enam) tahun lebih karena ANAK KORBAN tersebut seumuran dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada ANAK KORBAN saat melihat bekas luka di WC TK Bhayangkari tersebut, Saksi tidak menanyakan dikarenakan pernah Saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN diwaktu sekolah TK tersebut, saat itu ANAK KORBAN menjelaskan bahwa dirinya jatuh dan kadang-kadang kalau Saksi tanyakan kepada ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN hanya berdiam diri saja tanpa menjawab pertanyaan Saksi. Saksi tidak mempercayai hal tersebut karena Saksi pernah melihat Saksi SUSIANTI memperlakukan ANAK KORBAN dengan tidak baik. Pada tahun 2022 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa saat Saksi SUSIANTI

Halaman 38 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar ANAK KORBAN dan Sdr. MIKAEL ke TK Bhayangkari tersebut, Saksi melihat ANAK KORBAN mengalami benjol kening sebelah kanan yang tidak Saksi ketahui penyebabnya, Saksi SUSIANTI memberikan freshcare di bagian benjol dan di bagian wajah dari ANAK KORBAN sehingga mengenai matanya, saat itu ANAK KORBAN mengatakan “mami, sakit mami”, setelah memberikan freshcare Saksi SUSIANTI mengoleskan batu es ke dahi ANAK KORBAN seperti asal-asalan yaitu menggerakkan tangannya asal-asal ke bagian benjol dan cara pengobatannya kasar bukan secara lembut. Saat itu Saksi ada menegur Saksi SUSIANTI dengan mengatakan “jangan lah dikasih es batu. Makin pedas, kan baru di freshcare” kemudian Saksi SUSIANTI mengatakan “aku gak tahu, bahwa kalau freshcare itu pedas”. Melihat kejadian tersebut Saksi yang langsung mengelap bekas freshcare dan air dari wajah ANAK KORBAN menggunakan tisu. Saat mengelap tersebut Saksi membuka masker yang digunakan ANAK KORBAN dan melihat gigi ANAK KORBAN tersebut goyang;

- Bahwa yang tinggal dengan Saksi. SUSIANTI tersebut yaitu suaminya yang bernama Saksi YULIANTO, kemudian anaknya yang seumuran dengan ANAK KORBAN yaitu bernama Sdr. MICHAEL, kemudian pembantunya yang bernama Sdri. IIS karena sering ikut ke TK juga, namun untuk yang lainnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh ANAK KORBAN dan Saksi SUSIANTI dari tanggal 20 November 2023 samai dengan 22 November 2023;
- Bahwa setiap hari Saksi selalu bertemu dengan ANAK KORBAN karena Saksi juga mengantar dan menjaga anak Saksi sekolah TK Bhayangkari, Saksi melihat keadaan fisik dari ANAK KORBAN tersebut mengalami bekas-bekas luka yang semakin hari semakin bertambah, walaupun saat Saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN, ANAK KORBAN selalu berdiam saja;
- Bahwa pada tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa, Saksi pernah dititipkan ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL oleh Saksi SUSIANTI di SD 7 Sandai karena Saksi SUSIANTI pergi ke pasar. Saat itu ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL mencari Saksi SUSIANTI ke kantin, namun karena Saksi SUSIANTI menitipkan kepada Saksi

Halaman 39 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi memanggil ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL, saat mereka berdua berada di dekat Saksi, tiba-tiba ibu-ibu yang mengantar anaknya ke TK Bhayangkari penasaran mengapa ANAK KORBAN tersebut selalu menggunakan masker. Kemudian salah satu ibu-ibu secara spontan membuka masker ANAK KORBAN tersebut dan langsung menaikkan baju bagian belakang untuk melihat keadaan tubuh ANAK KORBAN, ternyata saat itu yang dilihat bahwa di seluruh tubuh bagian punggung, bagian belakang, dan badan bagian depannya penuh dengan bekas-bekas luka dan ada juga bekas luka yang mengakibatkan daging timbul (keloid). Saat itu ANAK KORBAN ada ditanyai oleh ibu-ibu, namun ANAK KORBAN hanya berdiam sedangkan yang menjawab pertanyaan tersebut yaitu Sdr. MICHAEL yang merupakan anak kandung dari Saksi SUSIANTI. Sdr. MICHAEL mengatakan "ANAK KORBAN sering dipukul sama mami dan sama papi" kemudian ibu-ibu menanyakan "dipukul dengan apa?", saat itu Sdr. MICHAEL mengatakan "dipukul sama mami pakai hanger, pakai lidi, pakai karet gelang, sama ditendang papi" kemudian ibu-ibu mengatakan kembali "harusnya YO'I (MICHAEL) peluk ANAK KORBAN lah kalau dipukul sama mami dan papi" kemudian Sdr. MICHAEL tersebut mengatakan "ANAK KORBAN salah, kalau ANAK KORBAN salah dihukum". Saat kejadian itu Sdr. MICHAEL menyampaikan kepada Saksi SUSIANTI bahwa ANAK KORBAN bajunya dinaikkan oleh ibu-ibu saat di kantin. Setelah itu Saksi SUSIANTI tidak terima dan menanyakan kepada Saksi siapa saja yang membuka bajunya ANAK KORBAN dan jika mau tahu tentang ANAK KORBAN tanya langsung ke Saksi SUSIANTI, kemudian Saksi mengatakan "semua orang curiga dengan ANAK KORBAN, KEN. Makanya jangan suka mukul biak dinampak orang. Kau tuh menjadi sorotan orang" setelah itu Saksi SUSIANTI menjelaskan bahwa ANAK KORBAN tersebut luka karena kelainan kulit. Kemudian ada kejadian yang kedua yaitu pada tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa, Saksi diberitahukan oleh Sdri. BENING yang merupakan anak Saksi bahwa Saksi SUSIANTI tersebut memukul ANAK KORBAN menggunakan botol minum, rata-rata anak di dalam kelas memberitahukan kepada orang tuanya masing-masing. Akibat dari perbutan tersebut mengakibatkan anak-anak menjadi takut jika Saksi SUSIANTI memantau di depan pintu kelas dan masuk ke dalam kelas. Setelah kejadian tersebut, Saksi pernah mengingatkan Saksi SUSIANTI



supaya tidak melakukan hal yang memukul anak di depan anak-anak dan Saksi SUSIANTI menjadi sorotan orang. Selain Saksi ada banyak ibu murid sekolah yang mengingatkan Saksi SUSIANTI. Setelah kejadian tersebut, Saksi SUSIANTI mengurangi aktivitas masuk ke dalam kelas dan memantau depan kelas;

- Bahwa pada tahun 2023 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa saat di tempat les ibunya sdri Mariana yang berada di sandai, saat itu Saksi SUSIANTI memarahi ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN tersebut tidak mengerti pelajaran tersebut sehingga Saksi SUSIANTI meremas buku tulis ANAK KORBAN dan marah-marah ANAK KORBAN. Saat itu ditegur oleh Sdri. Mariana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi JULINO Alias AJUI ANAK LAKI-LAKI DARI BAMBANG SUJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang-barang dari dalam rumah Saksi YULIANTO;

- Bahwa Saksi YULIANTO merupakan ipar Saksi, yang mana istri Saksi YULIANTO yaitu Saksi SUSIANTI adalah adik dari istri Saksi;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang-barang dari dalam rumah Saksi YULIANTO pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 10.30 WIB di rumah Saksi YULIANTO/Toko INDO GLOBAL PERKASA di Jalan Trans Kalimantan, Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa yang meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang-barang dari dalam rumah Saksi YULIANTO adalah pihak Kepolisian Polres Ketapang;

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang dari dalam rumah Saksi YULIANTO untuk keperluan kasus kematian ANAK KORBAN;

- Bahwa untuk jenis barangnya Saksi tidak ingat secara lengkap, tetapi ada sejumlah barang yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan, dan yang melakukan pencatatan tersebut adalah pihak kepolisian;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab kematian ANAK KORBAN dikarenakan tenggelam, dimana hal tersebut diketahui Saksi dari Saksi YULIANTO;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi SUSIANTI pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN memiliki penyakit TBC dan pernah diantar berobat ke Pontianak;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan ANAK KORBAN, dimana awal-awal bertemu ANAK KORBAN tidak pernah menggunakan masker;
- Bahwa Saksi ingat jika di tubuh ANAK KORBAN ada bekas luka karena ANAK KORBAN alergi dan Saksi SUSIANTI pernah meminta salep kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi **GANDRA Alias SIAU MEI ANAK PEREMPUAN LO HAK KHENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya ANAK KORBAN yang meruapakan anak adopsi (angkat) dari Saksi SUSIANTI, dan Saksi ada membuang baju yang digunakan oleh ANAK KORBAN saat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses meninggal dunianya ANAK KORBAN, namun saat Saksi datang ke rumah Saksi SUSIANTI yang terletak di Jalan Provinsi, Desa Muara Jekak, Kec Sandai, Kab Ketapang, ANAK KORBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia. Saksi mendatangi rumah Saksi SUSIANTI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB lewat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia karena Saksi dihubungi oleh suaminya Saksi SUSIANTI yang bernama Saksi YULIANTO melalui *handphone*. Saat itu Saksi YULIANTO mengatakan melalui *handphone* yaitu "ANAK KORBAN meninggal" kemudian Saksi mengatakan "kenapa meninggal?" namun Saksi YULIANTO tidak menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu Saksi YULIANTO mengatakan "dimana koko (suami Saksi atas nama TJHONG DJAK KHIAN), mau ngurusnya (maksudnya pemakaman)?"



kemudian Saksi mengatakan “ya sudah kami ke sana”. Setelah itu Saksi bersama dengan suami Saksi datang ke rumah Saksi YULIANTO;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi YULIANTO tersebut sekitar 1 (satu) kilometer, sehingga waktu tempuh Saksi ke rumah Saksi YULIANTO tersebut berkisar 6 (enam) menit. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi melihat almarhum ANAK KORBAN berada di mobilnya Saksi YULIANTO, sedangkan Saksi YULIANTO berdiri di depan rumah dekat mobil diparkir, setelah itu Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi dapat informasi bahwa orang tersebut pendeta di sekitar depan rumah, kemudian anak buahnya Saksi YULIANTO yang bernama ANDRE berdiri depan rumah dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdirinya Saksi YULIANTO. Melihat orang tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam ruang tamu, Saksi melihat Saksi SUSIANTI berdiri bersama dengan ibu pendeta, kemudian Saksi melihat Saksi SUSIANTI tersebut menangis. Beberapa menit kemudian jenazah ANAK KORBAN tersebut dibawa ke yayasan, lalu Saksi bersama dengan suami Saksi juga pergi ke Yayasan Karya Bakti Sejati Sandai;

- Bahwa yang dilakukan terhadap jenazah ANAK KORBAN saat berada di Yayasan Karya Bakti Sejati Sandai yaitu jenazah dibaringkan kemudian dilap oleh Saksi SUSIANTI dengan dibantu ibu pendeta yang tidak Saksi ketahui namanya, saat akan mengelap tersebut Saksi disuruh mencari kain lap, setelah itu kain lap Saksi serahkan. Jarak Saksi sekitar 3 (tiga) meter, Saksi melihat proses lap yang dilakukan oleh Saksi SUSIANTI dengan dibantu ibu pendeta tersebut;

- Bahwa seingat Saksi saat itu, di tubuh jenazah ANAK KORBAN yang Saksi lihat ada bentol-bentol putih kecil, Saksi tidak mengetahui apakah yang mengakibatkan sehingga bentol-bentol tersebut terjadi, adapun untuk kaki dan tangannya Saksi tidak terlalu memperhatikan, untuk kepalanya Saksi juga tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa saat itu pakaian yang digunakan oleh jenazah ANAK KORBAN saat itu digunting oleh ibu pendeta dan celananya Saksi sudah lupa siapa yang membukanya. Setelah itu baju dan celana tersebut Saksi ambil dan simpan di atas meja. Kemudian saat Saksi pulang sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bawa baju tersebut. Karena baju tersebut merupakan bekas pakain anak Saksi yang bernama Sdri.



VANESA. Sesampainya di depan rumah Saksi yang ada jembatan, kemudian Saksi buang pakaian tersebut ke Sungai Pawan;

- Bahwa pakaian yang digunakan yaitu pakain tidur warna pink dan hijau kemudian ada bekas guntingan ibu pendeta, pakaian tersebut merupakan pakaian anak umur 6 (enam) tahun, adapun celana panjangnya warna pink;
- Bahwa menurut tradisi Tionghoa, karena pada saat meninggal dunia ANAK KORBAN menggunakan pakaian tersebut, yang mana pakaian tersebut merupakan bekas pakaian anak Saksi yang tidak muat kemudian diberikan kepada ANAK KORBAN, jadi agar pakaian tersebut tidak ikut dimasukkan ke dalam peti mati akhirnya Saksi membuang pakaian tersebut;
- Bahwa saat Saksi membuang pakaian tersebut, pakaian dan celana yang digunakan dalam keadaan kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSIANTI kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN tersebut meninggal karena tenggelam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSIANTI kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN ada dibawa ke rumah sakit, namun Saksi SUSIANTI tidak ada menjelaskan kepada Saksi apakah ANAK KORBAN tersebut meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit atau di rumah sakit, Saksi juga tidak ada menanyakan kepada Saksi SUSIANTI terkait dengan posisi tempat meninggal dunianya ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi SUSIANTI sering ke rumah Saksi namun tidak pernah membawa ANAK KORBAN sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Saksi SUSIANTI ada melakukan penganiayaan atau tidak terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN diadopsi oleh Saksi SUSIANTI tersebut yaitu sekitar tahun 2021 atau sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi SUSIANTI sudah mempunyai satu orang anak yang biasa dipanggil YO'I berjenis kelamin laki-laki namun Saksi SUSIANTI suka dengan anak perempuan, namun untuk proses mengadopsi tersebut dilakukan mendadak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi jalan sehingga Saksi SUSIANTI tersebut dapat mengadopsi ANAK KORBAN. Saksi SUSIANTI juga tidak pernah bercerita. Kemudian Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi SUSIANTI dari keluarga manakah ANAK KORBAN tersebut diadopsi. Yang Saksi tahu bahwa Saksi



SUSIANTI mendatangi lokasi kampung yang ada di daerah Balai Berkuak. Saksi tidak mengetahui secara pasti dimanakah kampungnya ANAK KORBAN tersebut. Yang membawa Saksi SUSIANTI mengambil ANAK KORBAN dari keluarganya yaitu Saksi NIKA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN tercatat atau tidak dalam catatan sipil terhadap adopsi yang dilakukan oleh Saksi SUSIANTI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan Saksi SUSIANTI dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 23 November 2023;

- Bahwa pada tanggal 23 November 2023, Saksi YULIANTO berada di rumahnya, namun Saksi tidak mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan Saksi YULIANTO pada hari tersebut. Pada saat Saksi datang ke rumah Saksi YULIANTO yang mana Saksi dihubungi Saksi YULIANTO melalui *handphone*, Saksi YULIANTO berada di Sandai; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

9. Saksi **SUSIANTI Alias AKEN ANAK DARI CAM KING SYANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di perjalanan menuju rumah sakit atau puskesmas Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak angkat Saksi dan Saksi mengadopsi ANAK KORBAN sejak ANAK KORBAN berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa Saksi mengadopsi ANAK KORBAN sekitar bulan Oktober tahun 2021. Pada saat itu Saksi mengurus proses adopsinya bersama Sdri. NIKA (istri keponakan) dan Sdri. SUSAN (saudara kandung). Untuk proses adopsi tersebut, Saksi membayar adat yang telah ditentukan oleh orang tua kandung dan pihak adat Dayak Desa Kualan Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab.Ketapang, ANAK KORBAN yaitu piring, ayam, uang tetapi jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi, kemudian pada saat itu kami dibuatkan selebar surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak dari DAD Desa Kualan Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi mengadopsi ANAK KORBAN karena Saksi tidak mempunyai anak perempuan;
- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB karena ANAK KORBAN pada saat itu susah bernafas yang disebabkan karena sore harinya pada saat ANAK KORBAN belajar menyelam di sungai belakang rumah Saksi, kemudian pada saat itu Saksi ada mengajarkan ANAK KORBAN berenang nyelam dengan cara pada saat itu Saksi tekan kepala ANAK KORBAN ke dalam air sehingga pada saat itu ANAK KORBAN terminum air sungai;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengancaman kepada ANAK KORBAN dengan kata-kata "AWAS YA KAU NGOMPOL LAGI, MAMI LIDIK LAGI NANTI", dan untuk kekerasan fisik yang pernah Saksi lakukan kepada ANAK KORBAN adalah menampar, memukul badan, Saksi mencubit dengan menggunakan tangan dan menggunakan 1 (satu) buah tang besi, memukul dengan menggunakan hanger baju, melecut badannya menggunakan tali ikat pinggang, menyentil badannya menggunakan karet atau getah cacing;
- Bahwa untuk hari, tanggal, dan bulannya Saksi sudah lupa, namun Saksi melakukan ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN tersebut bermula sejak tahun 2022 sampai ANAK KORBAN meninggal dunia pada bulan November 2023, tempat Saksi melakukan pengancaman dan melakukan kekerasan fisik tersebut di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Dusun Karim Kecil, RT.025 RW.000, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk waktu dan hari Saksi sudah tidak ingat lagi, namun Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN dari tahun 2022 sampai dengan 2023 tersebut lebih dari pada 10 (sepuluh) kali, Saksi melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN kerana ANAK KORBAN sering tidak jujur kepada Saksi, seperti sering ngompol di tempat tidur namun setelah ditanya ANAK KORBAN tidak mau mengakuinya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengancaman ataupun kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN di rumah tersebut, selalu ada

Halaman 46 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Saksi yang bernama Saksi YULIANTO, anak Saksi yang bernama Sdr. MICHAEL ALLAN, kemudian ada karyawan Saksi yang bernama Terdakwa Desi, Saksi ANDRE, Sdri. OLIV, Sdri. I'IS, Saksi MELISA, Saksi VOLINA DESI, dan Saksi AURA, namun untuk Sdri. OLIV dan Sdri. I'IS sudah tidak bekerja dengan Saksi lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, untuk yang sekarang masih bekerja bersama Saksi ada Terdakwa, Saksi ANDRE, Saksi VOLINA DESI, dan Saksi MELISA;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN tersebut, suami Saksi, anak Saksi, kemudian ada karyawan Saksi, mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Ketika mereka melihat Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN tersebut, mereka hanya membiarkan Saksi saja, karena Saksi tidak pernah mau mendengar apabila mereka mengingatkan Saksi;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan Saksi untuk melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN, timbulnya Saksi bisa melakukan kekerasan tersebut karena akibat dari perbuatan ANAK KORBAN sendiri sehingga membuat Saksi emosi dan kesal;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN untuk hari, tanggal, dan bulannya Saksi sudah lupa, namun Saksi mulai melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik berupa menampar, memukul badan, mencubit dengan menggunakan tangan dan menggunakan 1 (satu) buah tang besi, memukul dengan menggunakan hanger baju, melecut badannya menggunakan tali ikat pinggang, kemudian menyentil badannya menggunakan karet atau getah cacing, kepada ANAK KORBAN berulang kali karena ANAK KORBAN sering tidak mengakui kesalahan yang ia lakukan seperti mengompol di tempat tidur, BAB di celana dan di kasur, dan ia banyak membuat alasan untuk tidak mengakui hal itu dan tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, ANAK KORBAN mau mengakui kesalahan setelah ia sakit dipukuli baru ia mau mengakui kesalahannya;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN berupa menampar, memukul badan, mencubit dengan menggunakan tangan dan menggunakan 1 (satu) buah tang besi, memukul dengan menggunakan hanger baju, melecut badannya



menggunakan tali ikat pinggang, kemudian menyentil badannya menggunakan karet atau getah cacing;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN terkadang hanya seorang diri dan terkadang bersama karyawan Saksi yang bernama Terdakwa Desi, Saksi ANDRE, Saksi MELISA, Saksi VOLINA DESI, dan Saksi AURA;

- Bahwa Peran Terdakwa Desi, Saksi ANDRE, Saksi MELISA, Saksi VOLINA DESI, dan Saksi AURA pada saat bersama-sama dengan Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN adalah mereka membantu memegang badan dan tangan ANAK KORBAN kemudian Saksi yang memukul, menampar, mencubit dan melecut ANAK KORBAN tersebut;

- Bahwa Saksi memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kosong, menggunakan hanger baju, menggunakan tali ikat pinggang, dan menggunakan getah atau karet cacing;

- Bahwa barang-barang berupa hanger baju, tali ikat pinggang, dan getah atau karet cacing itu ada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karim Kecil, RT.025 RW.000, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi terakhir memukul ANAK KORBAN tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB, Saksi memukulnya menggunakan hanger baju di bagian-bagian badan, tangan, dan ada mengenai di bagian kaki karena saat memukul ANAK KORBAN banyak mengelak;

- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah meninggalnya ANAK KORBAN bermula pada hari Senin tanggal 20 November 2023, ANAK KORBAN masuk sekolah seperti biasanya, sedangkan untuk tanggal 21 November 2023 dan tanggal 22 November 2023, Sdr. ANAK KORBAN tidak bersekolah dikarenakan sakit (demam), dan untuk tanggal 23 November 2023, ANAK KORBAN bersekolah. Pagi sekitar pukul 06.30 WIB sebelum berangkat sekolah, Saksi memberi ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL minum susu dan biskuit. Sekitar pukul 06.50 WIB, Saksi mengantar sekolah ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL dan kemudian ditunggu sampai pulang sekolah sekitar pukul 10.00 WIB, setelah itu seperti biasa sampai di rumah Saksi memberi ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL makan sekitar pukul 10.30 WIB, setelah makan disuruh mengerjakan PR, setelah itu tidur siang dan bangun sampai jam 16.00



WIB. Waktu itu hujan rintik-rintik dan air sungai mulai pasang, kemudian ANAK KORBAN dan Saksi serta Sdr. MICHAEL turun ke bawah tepi rumah untuk mandi di anak sungai yang berada di tepi rumah. Setelah sampai di anak sungai, Saksi mengajari anaknya berenang dan menyelam, awalnya ANAK KORBAN menyelam sendiri tetapi kepalanya tidak tenggelam habis hanya sampai dahi, kemudian Saksi membantu untuk mengajari ANAK KORBAN menyelam dengan cara menekan kepalanya sampai tengelam ke dalam air beberapa kali tetapi tidak lama, dan untuk Sdr. MICHAEL sudah bisa meyelam Saksi hanya mengarahkan saja. Setelah itu kami mandi bersama dan Saksi masih sempat menyabuni dan meyampo rambut ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL, setelah itu mencuci pakaian, Saksi menyuruh ANAK KORBAN dan Sdr. MICHAEL untuk naik ke rumah "NAIK DULU NAK MAMI SUDAH MAU SELESAI" dan kemudian mereka berdua naik dan Saksi menyusul. Saksi melihat ANAK KORBAN lemas dan jalannya sempoyongan, kemudian Saksi meletakkan ember kemudian menggendong ANAK KORBAN dan karena Saksi panik, Saksi tidak ingat bagaimana Saksi menggendong ANAK KORBAN dan Saksi membawa Sdri. ANAK KORBAN ke pelantaran di dapur. Saksi melihat perut ANAK KORBAN besar dan Saksi langsung menekan perut ANAK KORBAN beberapa kali dan ANAK KORBAN ada mengeluarkan air dari mulut dan hidung dan Saksi bertanya "KENAPA NAK?" dan ANAK KORBAN menjawab "DINGIN MAMI", kemudian Saksi mengambil handuk dan membungkusnya dan setelah itu Saksi mengambil selimut dan membungkus badan ANAK KORBAN. Saksi ada memanggil karyawan Saksi yaitu Terdakwa namun Terdakwa tidak datang dan Saksi menggosok-gosok tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan minyak kayu putih. Ketika Saksi melihat ANAK KORBAN sudah enakkan, Saksi membawa ANAK KORBAN ke kamar dan mengganti selimut dan handuk dengan menggunakan baju dan Saksi selimuti dengan selimut yang baru kemudian Saksi peluk dan Saksi masih memberi minyak kayu putih dan Saksi bertanya "MASIH DINGIN NDAK?" dan ANAK KORBAN mengatakan "SUDAH NDAK", kemudian Saksi menyuruh ANAK KORBAN untuk makan nasi tetapi ANAK KORBAN tidak mau, ia hanya meminta bubur dan Saksi berteriak untuk memanggil Terdakwa dan Terdakwa datang dan bertanya "NGAPE CE?" dan Saksi berkata "BILANG KE MELISA TOLONG MASAKAN BUBUR



UNTUK ANAK KORBAN". Setelah bubur matang, ANAK KORBAN makan dan setelah itu Saksi memberi ANAK KORBAN obat. Saksi menemani ANAK KORBAN di kamar dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN berkata ia susah napas dan Saksi menyuruh Saksi MELISA untuk membeli obat NEBULIZER. Setelah Saksi MELISA sampai, Saksi ada memberi obat sedikit. Karena Saksi takut salah memberikan obat, Saksi langsung membawa ANAK KORBAN ke rumah sakit bersama Saksi MELISA dan di dalam mobil yang menggendong ANAK KORBAN adalah Saksi MELISA. Setelah sampai di rumah sakit, ANAK KORBAN sudah tidak bergerak. Pada saat di dalam mobil, ANAK KORBAN masih memanggil "MAMI MAMI" dan setelah hampir sampai di rumah sakit, ANAK KORBAN tidak ada memanggil MAMI lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pendarahan di kepala ANAK KORBAN sehingga ia meninggal dunia. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB, Saksi ada memukul ANAK KORBAN menggunakan hanger baju dan ANAK KORBAN banyak mengelak sehingga ia terbentur di dinding kamar mandi beberapa kali untuk jumlahnya Saksi tidak ingat karena ANAK KORBAN tidak akan mengaku kalau badannya belum sakit dipukul;

- Bahwa alasan Saksi memukul ANAK KORBAN pada tanggal 20 November 2023 tersebut dikarenakan ANAK KORBAN buang air besar di dalam celana dan Saksi mengomel takut kotorannya terkena kasur dan ANAK KORBAN tidak mau mengaku bahwa ia buang air besar di dalam celananya sehingga Saksi memukul ANAK KORBAN tersebut menggunakan hanger baju;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Saksi lakukan menggunakan hanger baju tersebut di tangan, kaki, dan badan ada bekas pukulan ada yang berwarna merah dan ada lebam, dan di bagian belakang kepala atas ada benjolan, kemudian untuk bekas pukulan yang merah-merah dan lebam Saksi obati menggunakan jambuk dan untuk di bagian kepala Saksi kompres menggunakan es. Pada saat Saksi mengobati, Saksi ada bertanya kepada ANAK KORBAN "SAKIT NDAK NAK?" dan ia menjawab "SAKIT" dan Saksi berkata "MAKANYA JANGAN BOHONG HARUS NURUT OMONGAN DAN JANGAN NUNGGU SAKIT BARU MENGAKU";



- Bahwa setelah itu pada tanggal 21 November 2023, Saksi juga ada melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN dengan cara memukul, menampar, dan juga ada Saksi menutup mulut ANAK KORBAN dengan maksud agar ANAK KORBAN jujur;
- Bahwa Saksi memukul ANAK KORBAN untuk mendidik agar ia tidak berbohong dan ke depannya agar menjadi anak yang lebih baik lagi dan mengerjakan sesuatu yang tidak baik itu tidak boleh;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mencubit, memukul menggunakan hanger baju, dan menampar mulut ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN mengalami lebam dan bekas luka di tubuhnya, bekas lukanya susah sembuh dikarenakan kulit ANAK KORBAN tersebut sensitif;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDRE, dan Saksi MELISA melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dengan cara mencubit, menyentil dengan karet cacing warna merah, dan menampar seingat Saksi, sedangkan untuk Saksi VOLINA dan Saksi AURA, Saksi pernah meminta tolong kepada Saksi VOLINA untuk memegang tangan ANAK KORBAN pada saat Saksi ingin menyentikkan karet cacing warna merah ke tangan ANAK KORBAN dengan tujuan agar tangan ANAK KORBAN tidak gerak-gerak, kemudian pada saat Saksi ingin menyentikkan karet cacing warna merah ke bagian kaki ANAK KORBAN, Saksi menyuruh Saksi AURA untuk memegangnya dengan tujuan agar pada saat menyentikkan karet cacing di bagian kaki ANAK KORBAN dengan mudah dan tidak terkena pada bagian lain;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi masih ingat ANAK KORBAN benar ada memecahkan beberapa botol bir di ruang tengah tempat penyimpanan stok toko, kemudian Saksi menyuruh Saksi AURA dan Saksi VOLINA untuk membersihkan. Setelah selesai membersihkan bekas kaca botol bir, Saksi memanggil Saksi AURA dan Saksi VOLINA untuk mendatangi Saksi yang berada di ruang tengah, kemudian Saksi Saksi VOLINA untuk memegang kedua tangan ANAK KORBAN dan Saksi AURA Saksi perintahkan untuk memegang kedua kaki ANAK KORBAN dan untuk Terdakwa dan Saksi ANDRE dan Saksi melakukan kekerasan dengan cara menyentikkan karet cacing warna merah ke perut ANAK KORBAN dengan bergantian sehingga membuat perut ANAK KORBAN mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dan tanggal yang Saksi sudah lupa di bulan November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, iya Saksi ada menyuruh Saksi VOLINA memegang tangan dan Saksi AURA memegang kaki ANAK KORBAN, setelah itu Saksi langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger kawat warna biru beberapa kali ke bagian perut ANAK KORBAN dikarenakan ANAK KORBAN masih tidak mengaku. Saksi mengatakan kepada Terdakwa "DESS MASIH DAK MAU NGAKUK ANAK KORBAN YE, DAK TAKUT SAMA LIDIK (HANGER) MAU PAKAI TALI MUNGKIN BARU NGAKUK" setelah itu Saksi menyuruh Saksi VOLINA dan Saksi AURA untuk membalikkan badannya kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mencambukkan tali tebal berwarna hijau ke arah punggung ANAK KORBAN beberapa kali, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa mengganti dengan hanger kawat warna biru dan menyuruh Terdakwa memukulkan ke arah pantat dan paha, setelah itu ANAK KORBAN baru mengakui dengan mengatakan "IYA MAMI ANAK KORBAN ADA AMBIL MANGGA" Saksi menjawab "JANGAN ULANGI LAGI YA, JANGAN TUNGGU SAKIT BARU NGAKUK, COBA DARI AWAL NGAKUK KAN DAK DIPUKUL KAYA GINI" ANAK KORBAN menjawab "YA MAMI, ANAK KORBAN JANJI TIDAK ADA ULANGI LAGI", setelah itu Saksi berhenti melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN, kemudian Saksi membawa ANAK KORBAN untuk mandi di sungai bersama Terdakwa, Saksi VOLINA, dan Saksi AURA. Pada saat Saksi sedang memandikan dan menyikatkan badan ANAK KORBAN dengan menggunakan sabun, ANAK KORBAN lari-lari tidak mau dipakaikan sabun mungkin dikarenakan perih, lalu Saksi langsung mencubit ANAK KORBAN dan memarahinya, kemudian ANAK KORBAN langsung memberikan badannya kepada Saksi dan Saksi langsung menggosok badan ANAK KORBAN dengan menggunakan penggosok badan dan diberi sabun setelah selesai Saksi langsung membilasnya dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, di pelantaran rumah Saksi, ANAK KORBAN ada buang air besar dalam celana kemudian Saksi ada menyuruh Saksi VOLINA memegang tangan dan Saksi AURA memegang kaki ANAK KORBAN untuk melakukan kekerasan. Awalnya Saksi menyuruh Saksi AURA untuk mencari dimana letak ANAK KORBAN buang air besar, namun ANAK KORBAN masih tidak mengakui, akhirnya Saksi, ANAK

Halaman 52 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN, dan Saksi VOLINA yang mencari lokasi dimana ANAK KORBAN buang air besar, namun ANAK KORBAN masih tidak mengakui dan akhirnya Saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN "INI ANAK KORBAN BEKAS TAIK YANG DIBERSIHKAN KAKAK PUNYE SIAPA" namun ANAK KORBAN masih tidak mengakui, akhirnya Saksi membawa ANAK KORBAN ke dapur untuk memakan kolak ubi kemudian ANAK KORBAN ada berbicara namun tidak jelas dan Saksi mengatakan "APA ANAK KORBAN YANG JELAS NGOMONG, SELESAIKAN DULU MAKAN", ANAK KORBAN langsung menelan kolak yang di dalam mulut dan menyimpan kolak ubi tersebut di atas bangku, kemudian Saksi menanyakan lagi kepada ANAK KORBAN sambil mengatakan "MASIH DAK MAU NGAKUK ANAK KORBAN", ANAK KORBAN hanya diam kemudian Saksi langsung menendang ANAK KORBAN dengan menggunakan kaki sehingga ANAK KORBAN terdorong dan membuat kolak ubi ANAK KORBAN terjatuh, kemudian Saksi MELISA mengatakan kepada Saksi "KASI CABE JAK CE", setelah itu Saksi menyuruh Saksi AURA mengulek cabe. Setelah selesai, Saksi AURA memberikan cabe yang sudah diulek kepada Saksi kemudian Saksi langsung mengoleskan cabe tersebut ke luka-luka ANAK KORBAN, ANAK KORBAN hanya merintih-rintih kesakitan namun masih tidak mau mengakui, kemudian Saksi menyuruh ANAK KORBAN memakan cabe yang belum ditumbuk lalu dimakan ANAK KORBAN, setelah 1 (satu) buah sudah habis Saksi kasi lagi cabe tersebut kepada ANAK KORBAN untuk dimakan hingga Saksi lupa berapa cabe yang dimakan oleh ANAK KORBAN. Setelah Saksi melihat ANAK KORBAN kepedasan, Saksi menyuruh ANAK KORBAN untuk meminum air kolak yang tersisa di gelas yang terjatuh kemudian Saksi memberi air putih juga kepada ANAK KORBAN. Setelah selesai Saksi memandikan ANAK KORBAN di kamar mandi, kemudian Saksi langsung menidurkan ANAK KORBAN dan malam harinya kami merayakan ulang tahun Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

10. Saksi YULIANTO Alias ANEN ANAK LAKI-LAKI DARI HEU TJIE KHIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kematian anak angkat Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di perjalanan menuju rumah sakit atau puskesmas Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang mengadopsi ANAK KORBAN adalah Saksi bersama dengan Saksi SUSIANTI yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUSIANTI mengadopsi ANAK KORBAN pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa pada awalnya istri Saksi yang bernama Saksi SUSIANTI mendapat informasi dari keluarga istri di daerah Botong yang bernama Sdri. MIKA. Berdasarkan penjelasan istri Saksi yang bernama Saksi SUSANTI kepada Saksi, sebelum proses adopsi tersebut bahwa ada seorang ibu di daerah Botong yang mana suaminya meninggal, adapun ibu ini mempunyai anak sebanyak 11 (sebelas) orang, karena ibu ini sudah menikah dan hamil lagi makanya ibu ini mau membagikan anak-anaknya ke orang lain. Adapun sisa 2 (dua) orang anak yang masih belum diadopsi oleh keluarga dan orang lain yaitu ANAK KORBAN dan adiknya laki-laki. Kemudian istri Saksi tertarik untuk mengadopsi ANAK KORBAN. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, istri Saksi bersama dengan Sdri. MIKA dan Sdri. SUSAN (kakaknya Saksi SUSIANTI) berangkat menggunakan mobil, lalu sesampainya di Balai Berkuak menyewa motor ke lokasi tempat tinggal orang tuanya Sdri. MIKA. Adapun ANAK KORBAN sudah berada di rumah orang tuanya Sdri. MIKA. Saat itu ada dibuat ritual adat Dayak saat proses pengambilan ANAK KORBAN dari orang tuanya, kemudian istri Saksi juga ada memberikan uang kepada orang tuanya ANAK KORBAN yang bernama Saksi I. Adapun ibunya ANAK KORBAN tidak ada meminta uang namun istri Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu ANAK KORBAN dibawa ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karim Kecil, RT.25, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang;
- Bahwa Ada surat menyurat terkait dengan adanya Saksi dengan Saksi SUSANTI mengadopsi (mengangkat) ANAK KORBAN yaitu surat Dewan Pemangku Adat Desa Kualan Hulu yaitu Surat Keterangan

Halaman 54 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Anak Nomor: 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021.
Surat tersebut berisi bahwa sesungguhnya BAPAK YULIANTO dengan
IBU SUSIANTI yang beralamat di Kec. Sandai Kab. Ketapang yang
tersebut mengaku seorang anak:

Nama : ANAK KORBAN
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Umur : 5 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : RT.4 Dusun Botong Kiri, Desa Kualan Hulu,
Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;

Anak kandung dari pasangan Bapak [REDACTED] dengan Saksi I
sebagai anak angkat sah dengan seperangkat adat: Adat pengakuan
anak 4 real (piring putih), saksi pengakuan anak angkat 2 real (piring
putih), serta lengkap dengan sesajian seperti ayam, telur, tuak, dan
palomak. Acara Pengakuan Anak dilaksanakan pada hari Senin tanggal
25 Oktober 2021 di rumah kediaman bapak JINFUI;

Adapun pada surat tersebut kesalahan tulis nama yaitu YESNA
ANGELICA seharusnya ANAK KORBAN;

- Bahwa jika untuk proses yang dilalui sesuai dengan diatur oleh
negara tidak ada Saksi lakukan, Saksi hanya melakukan secara adat,
namun Saksi ada mencantumkan ANAK KORBAN di dalam Kartu Keluarga
Saksi yaitu anak kandung. Saksi ada kenalan di Sandai yang Saksi tidak
ketahui namanya untuk mengurus Kartu Keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengadopsi ANAK KORBAN sesuai dengan
aturan negara karena Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk aturan
negara terhadap proses adopsi tersebut;
- Bahwa yang menjadi kewajiban Saksi dan Saksi SUSIANTI
setelah mengadopsi ANAK KORBAN yaitu merawat dan memberikan
pendidikan;
- Bahwa tujuan Saksi dengan Saksi SUSIANTI mengadopsi
ANAK KORBAN yaitu Saksi dengan Saksi SUSIANTI ingin mempunyai
anak perempuan, adapun seharusnya anak kandung Saksi ada 3 (tiga),
2 (dua) orang meninggal dunia berjenis kelamin perempuan. Yang
pertama yaitu meninggal dunia di dalam kandungan saat usia 9
(sembilan) bulan, kemudian anak Saksi yang meninggal yang kedua
yaitu lahir prematur dan hidupnya hanya satu malam. Anak kandung

Halaman 55 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Saksi yang sekarang ini yaitu berjenis kelamin laki-laki bernama MICHAEL biasa dipanggil YO'I berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa kondisi ANAK KORBAN saat Saksi mengadopsi dari orang tuanya yaitu tinggi sekitar 80 (delapan puluh) cm, kemudian berkulit sawo matang, rambut sebau, kemudian perutnya seperti buncit, sedangkan ada luka di bagian tangan dan kakinya ada bekas luka. Bekas lukanya tidak terlalu banyak namun ada bekas lukanya, ada yang bentuk goresan kemudian ada yang bentuk titik;

- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan prilaku ANAK KORBAN setelah Saksi adopsi yaitu Saksi bersama dengan istri Saksi yang bernama Saksi SUSIANTI;

- Bahwa Setelah Saksi dengan Saksi SUSIANTI mengadopsi ANAK KORBAN, ANAK KORBAN bertempat tinggal dengan Saksi dan Saksi SUSIANTI di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karim Kecil, RT.25, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang;

- Bahwa pada tahun 2022, Saksi dan Saksi SUSIANTI ada membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak, namun untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;

- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak pada tahun 2022 yaitu untuk berobat dan melakukan check-up terhadap kondisi tubuh dan kesehatannya. Saat itu ada luka yang dialami oleh ANAK KORBAN, luka yang dialami oleh ANAK KORBAN tersebut tidak sembuh-sembuh maka akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak;

- Bahwa Saksi dan Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak pada tahun 2022 tersebut bersama dengan Sdr. MICHAEL dan Sdri. OLIV dikarenakan ANAK KORBAN mengalami luka di bagian tangan dan badannya yang diakibatkan oleh Saksi SUSIANTI yang merupakan istri Saksi atau ibu angkat dari ANAK KORBAN;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi SUSIANTI kepada ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mengalami luka pada bagian tangan dan bagian badan yaitu mencubit dan memukul pakai lidi, adapun saat itu perbuatan tersebut dilakukan berulang kali. Pada saat itu, keadaan ANAK KORBAN menjadi lemas makanya dibawa ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak, ternyata lemas dikarenakan HB (hemoglobin) hasil pengecekan darahnya ternyata rendah. Adapun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sekaligus untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan dari ANAK KORBAN;

- Bahwa yang mendaftarkan ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak saat itu yaitu Saksi dengan istri Saksi yang bernama Saksi SUSIANTI karena kami yang membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Sudarso Pontianak saat Saksi dengan Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN yaitu bagian luka tidak dijelaskan secara khusus, namun untuk luka ada diberikan antibiotic, kemudian alat kelamin baik, saat itu dijelaskan dokter bahwa Hb (Hemoglobin) Anak Korban rendah sehingga perlu transfusi darah. Saat itu ditransfusi sebanyak 3 (tiga) kantong, dan dirawat di rumah sakit sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui perbuatan yang dilakukan Saksi SUSIANTI terhadap ANAK KORBAN tersebut hanya menegur saja;
- Bahwa secara jangka panjang, Saksi tidak dapat menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SUSIANTI terhadap ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba untuk berunding dengan pihak keluarga istri Saksi untuk mengembalikan atau kemudian diadopsi oleh pihak keluarga istri Saksi, namun istri Saksi tidak mau memberikan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Antonius Pontianak. Saksi sudah lupa kapan tepat waktunya Saksi membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Antonius Pontianak. Namun kisaran selang 3 (tiga) bulan dari masuk ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak;
- Bahwa Saksi membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Antonius Pontianak bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi SUSIANTI dan Sdri. OLIV;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUSIANTI tersebut membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Antonius Pontianak karena lanjutan berobat pasca kejadian dari Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Adapun hasil dari dokter saat itu yaitu ANAK KORBAN tersebut mengalami gizi buruk dan TBC;

Halaman 57 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tinggal di rumah Saksi saat ini yaitu Saksi, istri Saksi, anak Saksi yang bernama Sdr. MICHAEL, kemudian karyawan toko Saksi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE;
- Bahwa istri Saksi pernah meminta tolong kepada para karyawan Saksi tersebut untuk membantu memegang ANAK KORBAN saat dianiayai oleh istri Saksi. Dimintai tolong tersebut tidak giliran tergantung siapa yang saat itu tidak sibuk di toko;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar cerita dari istri Saksi saja, namun tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Saksi yang bernama Saksi SUSIANTI tersebut sering mencubit atau memukul ANAK KORBAN menggunakan lidi dikarenakan sering kencing di celana atau kasur atau buang air besar dalam celana, selain itu juga kadang kala mencuri makanan kadang kue atau buah yang ada di dapur;
- Bahwa Saksi pernah menendang ANAK KORBAN untuk hari, tanggal, dan tahunnya Saksi sudah lupa, di rumah Saksi. Saksi menendang ANAK KORBAN tersebut di bagian pantatnya dikarenakan ANAK KORBAN disuruh oleh istri Saksi namun tidak ada respon untuk menuruti perintah istri Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN yang merupakan anak angkat Saksi tersebut meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 antara jam 19.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB di dalam mobil perjalanan dari rumah Saksi menuju puskesmas Sandai;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri Saksi yang bernama Saksi SUSIANTI, bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia karena mandi di sungai yang berada di samping ruma. ANAK KORBAN tersebut mandi bersama dengan istri dan anak Saksi yang bernama Sdr. MICHAEL. ANAK KORBAN tersebut saat mandi di sungai kepalanya diselamkan ke sungai oleh istri Saksi supaya belajar menyelam. Saat berada di sungai, Saksi melihat namun kejadian menyelamkan kepala ANAK KORBAN oleh istri Saksi tersebut tidak Saksi lihat. Saksi mengetahui dikarenakan diceritakan oleh istri Saksi;
- Bahwa kronologis meninggalnya ANAK KORBAN ANGELICA Pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15:30 WIB, ANAK KORBAN mandi bersama dengan istri dan anak Saksi di sungai yang berada di samping rumah. Saat menuju ke rumah, ANAK KORBAN

Halaman 58 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mengalami lemas berdasarkan keterangan istri Saksi. Setelah lemas, ANAK KORBAN dibawa ke kamar. Saksi melihat ANAK KORBAN tersebut kedinginan dan dipeluk oleh istri Saksi sambil mengoleskan minyak kayu putih dan melilitkan selimut ke badannya ANAK KORBAN. Saat itu Saksi melihat ANAK KORBAN dari posisi lemah kemudian menjadi lebih kuat. Kemudian Saksi ke toko untuk siap-siap tutup. Setelah toko tutup, Saksi masuk ke kamar kembali dan melihat ANAK KORBAN susah napas dan ANAK KORBAN berguling-guling di kasur yang berada di lantai. Saat sesak napas tersebut, sempat dibeli alat bantu pernapasan (nobi). Karena tidak ada pengaruh, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Selain itu, sempat ditawarkan nasi, namun ANAK KORBAN meminta bubur dan diberikan obat sirup sejenis paracetamol. Yang membawa ANAK KORBAN ke rumah sakit yaitu Saksi SUSIANTI dan Saksi MELISA. Berdasarkan keterangan istri Saksi, saat diperjalanan, ANAK KORBAN sudah meninggal dunia. Saat dibawa ke puskesmas, petugas puskesmas ada mencoba untuk menekan dada (resusitasi jantung paru) ANAK KORBAN namun pihak petugas puskesmas menyatakan bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia. Setelah itu ANAK KORBAN dibawa ke depan rumah Saksi menggunakan mobil dan tidak dimasukkan ke dalam rumah karena tradisi keluarga Saksi. Saat di depan rumah, Saksi mencoba menghubungi para keluarga yang ada di Sandai dan kemudian jenazah dibawa ke yayasan menggunakan mobil. Sesampai di yayasan tersebut jenazah dibersihkan oleh petugas yayasan dengan dibantu oleh istri Saksi dan keluarga. Keesokan siang harinya baru dimakamkan;

- Bahwa pakaian dan celana yang digunakan oleh ANAK KORBAN saat meninggal dunia tersebut dibuang oleh Saksi SIAU MEI yang merupakan kakak ipar Saksi, pakaian tersebut merupakan pemberian dari Saksi SIAU MEI karena bekas pakaian anaknya. Pakaian tersebut dibuang dikarenakan menjadi tradisi Tionghoa untuk pakaian bekas meninggal dunia sudah tidak layak digunakan lagi;
- Bahwa Saksi ada menyuruh menghapus rekaman CCTV dan menyuruh menyembunyikan hardware penyimpanan CCTV, yang Saksi suruh menghapus rekaman CCTV tersebut yaitu Saksi MELISA, dan yang menyuruh menyembunyikan hardware penyimpanan CCTV tersebut yaitu Saksi ANDRE;



- Bahwa Saksi menyuruh Saksi MELISA menghapus rekaman CCTV yaitu pada tanggal 24 November 2023 untuk jamnya Saksi sudah lupa. Saksi menyuruh Saksi MELISA menghapus rekaman CCTV tersebut dengan cara video call (VC) menggunakan handphone kemudian Saksi mengarahkan cara menghapusnya. Saksi tidak ada menyuruh pada tanggal tertentu rekaman CCTVnya dihapus namun secara keseluruhan;
 - Bahwa tujuan Saksi menyuruh Saksi MELISA menghapus rekaman CCTV tersebut yaitu atas saran istri Saksi, karena istri Saksi menyampaikan bahwa dirinya biasanya menggunakan pakaian yang tidak pantas makanya akhirnya diputuskan bahwa CCTV tersebut dihapus;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak biasa menghapus rekaman CCTV tersebut karena otomatis rekaman CCTV pasti terhapus dalam jangka 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa untuk tanggal dan harinya Saksi menyuruh Saksi ANDRE untuk menyembunyikan hardware penyimpanan (hardisk) CCTV di rumah Saksi tersebut, namun setelah kejadian meninggal dunianya ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi menyuruh Saksi ANDRE untuk menyembunyikan hardware penyimpanan (hardisk) CCTV di rumah Saksi tersebut dengan cara menghubungi nomor telepon Saksi ANDRE dengan mengatakan "hardisk yang di ujung sana, cabut dan simpan saja";
 - Bahwa Ketua RT tidak pernah menegur Saksi dan istri Saksi, namun video yang berisi penganiyaan yang dilakukan oleh Sdri. IIS dan istri Saksi tersebut tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan pernah disebar melalui handphone. Yang membuat rekaman video tersebut yaitu tetangga Saksi. Yang menegur Saksi dan istri Saksi saat itu yaitu Sdr. AKIEN yang merupakan abang ipar Saksi. Abang ipar Saksi menegur sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

11. Saksi MELIANASARI Alias MELISA ANAK PEREMPUAN DARI YANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya ANAK KORBAN Als ANAK KORBAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Saksi SUSIANTI selaku ibu angkat ANAK KORBAN meninggal karena mati lemas banya minum air saat berenang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di dalam mobil dalam perjalanan ke Puskesmas Kec. Sandai;
- Bahwa hubungan Saksi dengan ANAK KORBAN adalah Saksi sebagai karyawan di toko sembako milik Saksi SUSIANTI atau yang biasa kami panggil CECE dan suaminya Saksi YULIANTO, sementara ANAK KORBAN merupakan anak angkat Saksi SUSIANTI dan suaminya Saksi YULIANTO;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sudah sekitar 6 (enam) tahun dari tahun 2017 hingga sekarang, dan Saksi sempat cuti sekitar 6 (enam) bulan (Desember 2020 sampai Juni 2021);
- Bahwa dalam mengasuh ANAK KORBAN, Saksi SUSIANTI lebih dominan karena suaminya yaitu Saksi YULIANTO kadang berada di toko. Dan memang apabila ANAK KORBAN tidak menurut atau melakukan kesalahan maka ANAK KORBAN akan dipukul dengan menggunakan hanger baju atau disentil menggunakan karet cacing ban;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, awal mulanya Saksi melihat ANAK KORBAN (7 tahun) dan Sdr. MICHAEL (anak kandung Saksi SUSIANTI usia 6 tahun) diantar oleh Saksi SUSIANTI ke sekolah pada pagi hari sekitar jam 06.30 WIB. Kemudian sekitar jam 16.30 WIB, Saksi sedang berada di toko dan dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan "SA, ACE suruh masuk..." kemudian Saksi menjawab "apa lagi des..." dan Terdakwa menjawab "masuk jak...", kemudian Saksi masuk ke dalam melalui pintu dari ruko yang tembus ke rumah tempat tinggal mereka, lalu Saksi menemui CECE (Saksi SUSIANTI) yang berada di dalam kamar utama. Saat Saksi datang, Saksi SUSIANTI sedang berada di lantai kamar sambil memangu kepala ANAK KORBAN dan Saksi lihat badan ANAK KORBAN ditutupi selimut dan tinggal terlihat kepalanya. Kemudian Saksi di depan pintu kamar dan bertanya "minta tolong apa ce...?" dan Saksi SUSIANTI mengatakan "tolong buatkan ACE bubur, pakai nasi jadipun ndak ape...", kemudian Saksi ke dapur dan memasak bubur sekitar 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Saksi membawa sepiring bubur ke dalam kamar dan saat itu sudah ada Saksi VOLINA yang juga merupakan karyawan toko sedang menggosok ANAK KORBAN menggunakan minyak kayu putih.

Halaman 61 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Kemudian Saksi menyerahkan piring bubur ke Saksi SUSIANTI dan bertanya “kenapa ini CE” sambil Saksi memegang kaki ANAK KORBAN yang Saksi lihat sudah pucat, dan Saksi ambil minyak kayu putih dan Saksi gosok ke kaki dan tangan ANAK KORBAN. Kemudian Saksi mengambil bantal, lalu kepala ANAK KORBAN yang sebelumnya dipangku Saksi SUSIANTI kemudian dibaringkan di atas bantal. Kemudian Saksi melihat kondisi ANAK KORBAN sesak napas dan saat bernapas terdengar seperti orang mengorok, wajah pucat, bibir biru tetapi mata masih terbuka namun sudah tidak fokus. Kemudian Saksi memberanikan diri bertanya “ini kenapa Ce...” kemudian Saksi SUSIANTI hanya menggeleng dan mengatakan “lemas, kebanyakan minum air...” kemudian Saksi berkata “bawa ke rumah sakit aja Ce...” dan Saksi SUSIANTI menjawab “nanti apa alasannya SA..?”, lalu Saksi langsung terdiam karena bingung. Kemudian Saksi SUSIANTI berkata “ini kalau bawa ke rumah sakit pasti rujuk am...” dan Saksi hanya diam. Kemudian Saksi SUSIANTI berkata “coba carikan jahe SA....”, kemudian Saksi menelpon karyawan yang bernama Saksi ANDRE dan mengatakan “DRE, tolong carikan JAHE....”, kemudian Saksi melihat lubang hidung ANAK KORBAN sebelah kanan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi bertanya “itu hidungnya kena apa CE...” kemudian Saksi SUSIANTI menjawab “ketusuk kali (sikat gigi), soalnya aku sikat gigi, dia gerak – gerak ndak mau diam...”. Kemudian tidak lama, Saksi ANDRE datang bawa jahe dan Saksi geprek masukkan ke gelas dan Saksi beri air hangat. Kemudian Saksi berikan ke Saksi SUSIANTI dan sendokkan ke mulut ANAK KORBAN. Kemudian Saksi SUSIANTI juga memberi potongan jahe kecil untuk dikunyah dan ditelan oleh ANAK KORBAN. Kemudian Saksi SUSIANTI berkata kepada Saksi untuk menyuruh Saksi ANDRE mencari sirih. Kemudian tidak lama, Saksi ANDRE datang membawa daun sirih dan Saksi luyurkan ke api dan Saksi berikan ke Saksi SUSIANTI. Kemudian sirih dimasukkan ke lubang hidung kanan ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah. Kemudian Saksi SUSIANTI bertanya kepada ANAK KORBAN “nak bisa nafas ndak nak?...” kemudian ANAK KORBAN berkata “ndak bisa mami...” kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Saksi mengambil balsem di toko dan digosokkan ke dada dan kaki serta tangan ANAK KORBAN. Kemudian Saksi mengambilkan kaus kaki dan Saksi pakaikan ke kedua kaki ANAK KORBAN. Kemudian Saksi melihat ANAK KORBAN masih



sesak napas dan mengatakan “belikan oksigen mini kali CE”, kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Saksi membeli oksigen mini (nebulizer). Kemudian Saksi pergi ke pasar Sandai ke Apotik MANJUR dan membeli alat nebu tersebut. Kemudian setelah sampai, Saksi berikan ke Saksi SUSIANTI dan Saksi SUSIANTI berkata “SA, nampaknya mau balik ke apotik lagi, mau beli obat”, kemudian Saksi berkata “tapi Saksi mandi dulu ya Ce” karena Saksi basah kuyup kena hujan saat membeli nebu. Kemudian Saksi mandi dan berpakaian, setelah itu Saksi menemui Saksi SUSIANTI dan bertanya “obat apa Ce yang mau di ambil...” kemudian Saksi SUSIANTI menjawab “udah ada mah obat di apotek, kamu tinggal ambil mah...” kemudian Saksi ditemani oleh Terdakwa pergi ke Apotek MANJUR dan mengambil obat. Setelah sampai ke rumah, Saksi memberi obat tersebut kepada Saksi SUSIANTI. Kemudian Saksi SUSIANTI mengambil obat 1 (satu) butir berbentuk kapsul dan diambil serbuknya dan diberi air sedikit dan diminumkan ke ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN memuntahkan obat tersebut dan Saksi melihat ANAK KORBAN mulai gelisah dan meronta-ronta seperti kejang. Kemudian Saksi berkata “ini ndak bisa CE, ayum kita bawa ke puskesmas...” kemudian Saksi langsung mengangkat dan menggendong ANAK KORBAN tanpa menunggu jawaban Saksi SUSIANTI. Kemudian Saksi SUSIANTI juga berdiri dan kami menuju mobil. Di dalam mobil, ada Saksi SUSIANTI yang menyetir, Terdakwa, dan Saksi memangku ANAK KORBAN di kursi tengah. Kemudian Saksi memeluk badan ANAK KORBAN yang kejang dan mengguncang badannya biar sadar. Kemudian Saksi melihat ANAK KORBAN semakin kejang dan mulut ANAK KORBAN mengeluarkan air dan darah dan Saksi lap menggunakan tisu. Kemudian ANAK KORBAN seperti pingsan dan tidak bergerak. Kemudian Saksi baringkan di kursi mobil dan Saksi tekan dadanya menggunakan kedua telapak tangan (RJP) agar ANAK KORBAN sadar namun tidak ada reaksi dan Saksi memberi napas buatan sebanyak 3 (tiga) kali namun dari mulut ANAK KORBAN mengeluarkan cairan dan darah. Kemudian Saksi SUSIANTI bertanya “gimana Sa keadaannya..” namun Saksi hanya diam saja. Kemudian sampai di puskesmas Saksi langsung mengangkat ANAK KORBAN dan masuk ke UGD dan berteriak “dokter, dokter tolong dok...” sambil membaringkan ANAK KORBAN ke tempat tidur. Kemudian dokter datang dan melakukan tindakan terhadap ANAK KORBAN. Kemudian



Saksi keluar ruangan dan Saksi SUSIANTI masuk. Tidak lama Saksi SUSIANTI keluar dan Saksi langsung bertanya “gimana Ce...” dan Saksi SUSIANTI mengatakan “udah ndak benyawa gik, meninggal am...”, kemudian Saksi bertanya “gimanem Ce, bawa pulang e.....” kemudian Saksi SUSIANTI menjawab “aok bawa pulang am, bawa ke rumah OPA (pendeta)”. Kemudian Saksi SUSIANTI menyetir, Saksi memangku jenazah ANAK KORBAN. dan Terdakwa duduk di samping Saksi. Kemudian di jalan kami berhenti sebentar karena suami Saksi SUSIANTI menelpon ke HP Saksi. Kemudian Saksi SUSIANTI berbicara dengan bahasa tionghoa dengan suaminya sehingga Saksi tidak mengerti. Kemudian setelah itu kami lanjut menuju rumah OPA (pendeta). Sampai di rumah OPA Pendeta, kami membawa jenazah ANAK KORBAN masuk dan dibaringkan di ruang tengah. Kemudian OPA dan istrinya menutup jenazah ANAK KORBAN. Kemudian setelah itu, Saksi disuruh memangku kembali jenazah ANAK KORBAN di dalam mobil karena akan dibawa ke rumah Saksi SUSIANTI. Kemudian OPA yang menyetir dan OMA menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah, Saksi masih memangku jenazah ANAK KORBAN dalam mobil, dan jenazah tidak diturunkan, menunggu keluarga berembuk. Kemudian Saksi disuruh Saksi YULIANTO turun karena jenazah akan dibawa ke yayasan. Kemudian keluarga Saksi SUSIANTI berdatangan dan mereka membawa jenazah ke yayasan sementara Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah;

- Bahwa di dalam rumah tersebut banyak CCTV. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 siang hari, Saksi YULIANTO saat itu sedang berada di Balai untuk menemui orang tua kandung ANAK KORBAN ada menelpon Saksi dan memberi arahan untuk pergi ke ruang tamu dan menuju layar monitor CCTV. Kemudian Saksi disuruh mengklik menggunakan mouse beberapa kali. Kemudian menyuruh Saksi memberikan HP ke Saksi ANDRE karena Saksi YULIANTO mau berbicara dengan Saksi ANDRE, kemudian Saksi ANDRE disuruh ke lantai atas sementara Saksi menunggu di depan layar CCTV. Kemudian Saksi YULIANTO bertanya kepada Saksi “ada gambarnya ndak Sa...?” kemudian Saksi menjawab “ada...” kemudian Saksi YULIANTO berkata “oke, nanti yang di ANDRE itu kamu yang simpan, simpan jak dimana, di dus-dus mie boleh, kamu buka jak 1 ambil mie nya masukan situ...” kemudian Saksi ANDRE turun dari lantai



atas membawa recorder CCTV berbentuk segi empat dan menyerahkannya ke Saksi. Kemudian Saksi masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dus mie merk SUKSES dan Saksi buka dan mengeluarkan mienya 1 (satu) bungkus kemudian Saksi masukan recorder CCTV tersebut dan Saksi tutup kembali dengan indomie, dan dus tersebut Saksi susun kembali di susunan dus indomie tersebut;

- Bahwa beberapa hari sebelum meninggal, ANAK KORBAN demam dan Saksi AURA ada bercerita kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN mengeluh sakit di bagian kepala. Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saat Saksi dan Terdakwa meminta izin untuk keluar kepada Saksi SUSIANTI, saat itu Saksi SUSIANTI sedang duduk di pelantaran belakang bersama ANAK KORBAN dan saat itu Saksi SUSIANTI mengompres kepala ANAK KORBAN dengan es batu. Saat itu Saksi bertanya "kenapa Ce..." kemudian Saksi SUSIANTI menjawab "benjol..." . kemudian Saksi dan Terdakwa langsung izin keluar;

- Bahwa Saksi pernah memukul ANAK KORBAN di bagian pipi saat memandikannya karena Saksi kesal ANAK KORBAN gerak-gerak saat menggosok giginya, Saksi juga pernah menyentil ANAK KORBAN dengan menggunakan karet cacing ban ke badannya, kemudian Saksi juga pernah mencubit dan memukul menggunakan hanger beberapa kali karena disuruh oleh Saksi SUSIANTI, Saksi juga pernah disuruh Saksi SUSIANTI memegangi ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak bergerak dan kemudian ANAK KORBAN dicubit dan dipukul oleh Saksi SUSIANTI;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan waktunya Saksi melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN. Namun terakhir kali Saksi memukul ANAK KORBAN yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi SUSIANTI yang beralamat di Dusun Karim Kecil, RT.025, Desa muara Jekak, Kec. Sandai, Kab.Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan tali berwarna hijau;

- Bahwa Pada tanggal 14 November 2023 waktunya siang hari, hari itu adalah hari ulang tahun Terdakwa dan ada masak-masak sedikit. Saat itu Saksi SUSIANTI sedang memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger di pelantaran bawah karena buang air besar sembarangan tetapi ANAK KORBAN tidak mau mengaku.



Kemudian karena Saksi SUSIANTI terus memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger, kemudian saaya berkata “Udaham CE ndak jadi masak kita ni, ini bah udah tengah hari am”. Kemudian Saksi SUSIANTI naik dari pelantaran bersama ANAK KORBAN dan melihat cabe di dalam plastik, kemudian Saksi SUSIANTI berkata “mau ku kasik makan cabe e...” kemudian Saksi SUSIANTI mengambil beberapa biji cabe dan dicampakkan ke lantai dan berkata “ambil kau makan” kemudian ANAK KORBAN mengambil beberapa cabe dan menggigit cabe tersebut. Kemudian karena ANAK KORBAN lama mengunyah cabe tersebut dan menjatuhkan cabe tersebut berulang kali ke lantai, kemudian Saksi berkata “udaham bah CE, di dedel (di cocolkan) cabe am”. Kemudian Saksi SUSIANTI langsung menyuruh Saksi AURA “Ya, kau tumbuk ACE cabe 2 atau 3 butik..” kemudian Saksi AURA menumbuk beberapa cabe dan setelah itu Saksi SUSIANTI mengambil cabe di lesung yang telah ditumbuk oleh Saksi AURA dan menyocolkannya ke luka-luka bekas cubitan yang belum sembuh di perut ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN berteriak kesakitan. Kemudian Saksi SUSIANTI mandi, dan setelah mandi Saksi SUSIANTI masih lanjut marah-marah kepada ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa menyerahkan tali berwarna hijau dari toko dan menyerahkan ke Saksi SUSIANTI sambil berkata “pakai ini jak CE...” kemudian Saksi SUSIANTI mengambil tali dari Terdakwa dan dilesutkan ke badan ANAK KORBAN. Kemudian Saksi SUSIANTI meanggil Saksi dan mengatakan “sini SA, bantu pukul Sa”, kemudian Saksi mengambil tali hijau yang telah dicampakkan Saksi SUSIANTI ke lantai dan Saksi lesutkan beberapa kali ke badan ANAK KORBAN. Setelah itu Saksi lanjut memasak dan menyiapkan makanan. Kemudian says melihat Saksi SUSIANTI masih memukul dan mencubit ANAK KORBAN dan Saksi lihat Saksi SUSIANTI mendorong kepala ANAK KORBAN ke dinding teras pelantaran sampai terdengar bunyi “duk” yang keras. Dan Saksi lihat ANAK KORBAN menjerit menangis dan Saksi lihat di dinding ada noda darah. Kemudian ANAK KORBAN disuruh Saksi SUSIANTI mengelap dinding yang terkena noda darah. Saksi kurang tahu apakah darah tersebut dari kepala ANAK KORBAN atau dari luka yang ada di badannya .Kemudian ANAK KORBAN disuruh mandi. Kemudian saat acara ulang tahun Terdakwa sekitar jam 18.00 WIB, ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurung di WC dapur dan dikeluarkan setelah acara makan-makan selesai dan tamu pulang sekitar jam 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak menolak saat disuruh Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN karena jika tidak melakukan, Saksi SUSIANTI akan marah kepada kami dan mengeluarkan kata-kata kasar saat marah, dan Saksi sebisa mungkin mengelak saat disuruh Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi SUSIANTI setiap hari pasti ada memukul atau mencubit ANAK KORBAN;
- Bahwa Semua karyawan pernah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN karena atas perintah Saksi SUSIANTI. Kekerasan tersebut seperti mencubit, memegang ANAK KORBAN agar tidak bergerak saat dicubit oleh Saksi SUSIANTI;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tempat Saksi SUSIANTI, Saksi pernah beberapa kali melihat Saksi YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN dengan cara menendang atau meninju di bagian ulu hati ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN biasanya dikarenakan ANAK KORBAN gagap menjawab pertanyaannya;
- Bahwa Saksi YULIANTO tidak pernah memarahi atau menegur kami agar tidak melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, tetapi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar siang hari, Saksi YULIANTO ada menyuruh Saksi untuk ke layar monitor CCTV dan Saksi dipandu dengan cara video call dan Saksi disuruh mengotak-atik mouse tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa, kemudian Saksi ANDRE disuruh ke atas oleh Saksi YULIANTO dan berselang sekitar satu jam, Saksi disuruh Saksi YULIANTO untuk menyembunyikan hardisk CCTV di dalam bungkus mie yang disimpan di bagian bawah dan ditimpa kardus yang lainnya kemudian Saksi susun kardus tersebut seperti semula;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa memukul ANAK KORBAN atas perintah Saksi SUSIANTI, dan Saksi juga pernah bersama-sama memukul ANAK KORBAN atas perintah Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN dengan cara memukul menggunakan hanger dan mencubit di bagian perut;

Halaman 67 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang masak-masak di dapur siang hari, Saksi SUSIANTI ada menyuruh Saksi untuk memanggil Terdakwa ke dapur, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada memukul ANAK KORBAN atas perintah Saksi SUSIANTI. Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa memukul ANAK KORBAN karena Saksi sedang memasak, yang Saksi tahu di dinding teras belakang ada bercak darah ANAK KORBAN dan Saksi melihat di bagian perut ANAK KORBAN ada luka-luka, Saksi juga melihat Saksi SUSIANTI mendorong kepala ANAK KORBAN ke dinding teras di dekat kolam ikan dan saat itu Saksi juga ada memukul dengan tali hijau di bagian tubuh ANAK KORBAN beberapa kali atas perintah Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Saksi SUSIANTI melakukan penganiayaan dan menyuruh kami melakukan penganiayaan tersebut apabila ANAK KORBAN buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan, lelet makan, berbohong, dan melakukan kesalahan kecil seperti mengambil makanan di atas meja makan atau dimana pun tanpa meminta izin kepada Saksi SUSIANTI maka ANAK KORBAN selalu dianiaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mandi bersama ANAK KORBAN dan Saksi SUSIANTI di samping rumah pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tersebut, Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi dipanggil Saksi SUSIANTI untuk ke dapur di sekitar pukul 16.30 WIB dan Saksi sudah melihat ANAK KORBAN susah bernapas;
- Bahwa Saksi masuk kerja di bulan Juni 2022 di rumah Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, setelah bekerja dua bulan tepatnya di bulan Agustus 2022, Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN dengan cara mencubit di bagian perut dan badan lainnya atas perintah Saksi SUSIANTI di dapur. Kemudian Saksi juga melihat pada tanggal 14 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara mencubit dan menggunakan karet di bagian badan ANAK KORBAN dan Saksi SUSIANTI juga dengan cara sama yaitu mencubit dan menggunakan karet di bagian badan ANAK KORBAN secara bersama-sama serta bergantian di teras belakang. Sore harinya sekitar jam 17.00 WIB pada tanggal 14 November 2023 di teras belakang, Saksi melihat Saksi YULIANTO melakukan kekerasan fisik dengan cara meninju di

Halaman 68 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada ANAK KORBAN sebanyak satu kali, setelah itu Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO tidak melakukan kekerasan fisik lagi dan disuruh menjaga toko;

- Bahwa seingat Saksi, ada kekerasan fisik yang dilakukan Saksi SUSIANTI dengan cara mendorong kepala ANAK KORBAN ke dinding pada tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.00 WIB di teras dekat kolam belakang, Saksi sempat melihat ada bercak darah di dinding dan pada saat itu yang ada Saksi, Saksi SUSIANTI, dan Anak Korban;
- Bahwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan sebelum tanggal 14 November 2023, ada beberapa kali kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SUSIANTI, dan Saksi YULIANTO. Untuk bulan dan harinya Saksi sudah tidak ingat lagi, untuk waktunya perkiraan yaitu pagi, siang, dan malam. Yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN adalah Saksi SUSIANTI, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa intensnya sedang, lalu yang paling sedikit melakukan kekerasan fisik adalah Saksi YULIANTO. Kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh Terdakwa selalu mencubit di bagian badan ANAK KORBAN terutama perut. Untuk Saksi SUSIANTI selalu melakukan kekerasan fisik dengan cara mencubit di bagian badan dan perut, memukul dengan menggunakan hanger, dan Saksi YULIANTO memukul dengan tinju dan kadang memukul dengan telapak tangan di bagian badan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi AURA bahwa ANAK KORBAN sakit kepala, kemudian beberapa hari kemudian Saksi berinisiatif melihat kondisi ANAK KORBAN yang kebetulan berada di toko dengan mengecek suhu badan dengan cara telapak tangan Saksi mengarah ke kening ANAK KORBAN dan ternyata ANAK KORBAN demam. Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN demam akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi SUSIANTI yang membenturkan kepala ANAK KORBAN ke dinding;
- Bahwa Saksi mengecek suhu badan ANAK KORBAN pada tanggal 19 November 2023 pada siang hari sekitar antara jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB di toko milik Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, tiga hari sebelum ANAK KORBAN meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penganiayaan lagi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SUSIANTI, dan Saksi YULIANTO

Halaman 69 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rentang waktu antara tanggal 14 November 2023 sampai tanggal 23 November 2023 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada ANAK KORBAN akibat sehingga demam pada saat itu, Saksi hanya memberitahukan Saksi SUSIANTI bahwa ANAK KORBAN demam dan Saksi SUSIANTI menyuruh Saksi memberikan obat paracetamol, kemudian Saksi berikan obat paracetamol dan tiga hari setelah itu ANAK KORBAN meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

12. Saksi AURA MULIA PUTRIDINI ANAK PEREMPUAN DARI KUS MULIADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa meninggalnya putri angkat majikan/bos tempat Saksi bekerja sebagai penjaga toko sembako yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga toko sembako INDO GLOBAL PERKASA Sandai sejak tanggal 20 Oktober 2023 dan pemiliknya adalah Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI dan Saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik toko;
- Bahwa terdapat 4 (empat) karyawan lain yang bekerja di toko sembako INDO GLOBAL PERKASA yaitu Terdakwa, Saksi VOLINA DESI, Saksi MELISA, dan Saksi ANDRE;
- Bahwa Keluarga Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. MICHAEL sebagai anak kandung dan ANAK KORBAN sebagai putri angkat;
- Bahwa Saksi mengenal ANAK KORBAN yang merupakan putri angkat dari Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI yang saat ini telah meninggal dan telah dimakamkan;
- Bahwa ANAK KORBAN meninggal pada hari Kamis 23 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Karim Kecil, RT.025, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ANAK KORBAN meninggal, akan tetapi sebelumnya Saksi ada mendengar kondisi ANAK KORBAN sedang sakit sehingga pada hari Senin 20 November 2023 ANAK KORBAN tidak masuk sekolah;

Halaman 70 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum ANAK KORBAN meninggal, Saksi ada melihat keadaan ANAK KORBAN yaitu pada hari Senin 20 November 2023 saat itu ANAK KORBAN tidak sekolah karena sakit, saat Saksi melihat keadaan ANAK KORBAN terlihat pipi kanan dan pipi kiri ANAK KORBAN dalam keadaan bengkak seperti habis dipukul dan kepala ANAK KORBAN dalam keadaan benjol kebiruan sehingga ANAK KORBAN tidak bersekolah;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, Saksi sering sekali hampir setiap hari melihat ANAK KORBAN dipukul oleh Saksi SUSIANTI hingga badan ANAK KORBAN berdarah;
- Bahwa yang sering Saksi lihat saat itu Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN menggunakan alat tali hijau, gantungan baju, karet cacing, dan ikat pinggang;
- Bahwa penyebab Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN biasanya karena ANAK KORBAN ada berbuat salah seperti kencing sembarangan, buang air besar sembarangan, berbohong, dan berbuat nakal sehingga Saksi SUSIANTI akan memukul ANAK KORBAN hingga badan ANAK KORBAN berdarah dan memar;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023 sekitar jam 12.00 WIB, saat itu Saksi SUSIANTI akan mengadakan acara makan-makan ulang tahun Tedakwa sehingga Saksi bantu-bantu untuk memasak di dapur, kemudian Saksi melihat Saksi SUSIANTI marah-marah kepada ANAK KORBAN karena buang air besar di tangga dapur belakang, lalu Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN menggunakan ikat pinggang hingga badan ANAK KORBAN berdarah, setelah itu ANAK KORBAN dibawa Saksi SUSANTI ke dalam dapur kemudian Saksi SUSANTI memukul badan ANAK KORBAN menggunakan gantungan baju dan disentil pakai karet cacing hingga badan ANAK KORBAN berdarah-darah, setelah itu Saksi MELISA menyarankan kepada Saksi SUSANTI dengan berkata "pakai cabek ja ce biar dia kesakitan" akhirnya Saksi disuruh untuk menumbuk cabe sebanyak 3 (tiga) biji, setelah ditumbuk Saksi SUSANTI mengoleskan cabe tersebut ke badan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN teriak kesakitan. Setelah beberapa menit, kemudian Saksi SUSANTI ada memberikan ANAK KORBAN makanan, karena Saksi SUSANTI masih kesal akhirnya Saksi SUSANTI menendang badan ANAK KORBAN sehingga membuat makanan di

Halaman 71 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam piring itu tertumpah di lantai lalu Saksi SUSANTI menyuruh ANAK KORBAN untuk menjilat makanan yang sudah ada di lantai tersebut, kemudian Saksi SUSANTI menyuruh ANAK KORBAN untuk memakan 6 (enam) biji cabe hingga menelannya lalu ANAK KORBAN memakan ubi yang sudah jatuh di lantai, setelah ANAK KORBAN selesai makan barulah Saksi SUSANTI menyuruh ANAK KORBAN mengepel lantai bekas darah ANAK KORBAN dan bekas makanan tumpahnya, lalu ANAK KORBAN dibawa mandi ke tangga di tepi sungai belakang rumah bersama Saksi SUSANTI, terlihat ANAK KORBAN teriak kesakitan karena Saksi SUSANTI menyikat luka di badan ANAK KORBAN menggunakan sikat. Sekitar jam 18.00 WIB saat itu keluarga Saksi SUSANTI ada datang ke rumah untuk merayakan ultah Terdakwa akan tetapi Saksi tidak melihat ANAK KORBAN, setelah beberapa menit kemudian ada ANAK KORBAN berteriak dengan berkata "MAMIIIIIIII" lalu Saksi SUSANTI menyusul ke dalam WC dan seketika ANAK KORBAN terdiam, setelah acara selesai barulah ANAK KORBAN keluar dari WC kemudian ditanya oleh Saksi YULIANTO "dari mane ANAK KORBAN da keliatan" lalu Saksi SUSANTI menjawab "habis dari dikurung di WC" kemudian Saksi bergabung dengan teman Saksi yang lain;

- Bahwa ANAK KORBAN adalah orang yang pendiam, akan tetapi apabila Saksi mengajak ANAK KORBAN mengobrol Saksi akan dimarah Saksi SUSIANTI sehingga Saksi tidak banyak berinteraksi dengan ANAK KORBAN karena takut;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari meninggalnya ANAK KORBAN bermula pada hari Kamis 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Karim Kecil, RT.025, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, setelah Saksi menutup toko, saat itu Saksi ANDRE datang membawa daun sirih kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat di kamar Saksi SUSIANTI sedang memangku badan ANAK KORBAN dibalut dengan selimut sambil Saksi SUSIANTI memijit tangannya, saat itu Saksi melihat ANAK KORBAN dalam keadaan lemas karena hidung dan mulut ANAK KORBAN ada keluar darah yang cukup banyak, lalu Saksi SUSIANTI menyuruh Saksi untuk memangku badan ANAK KORBAN karena Saksi SUSIANTI mau mengangkat telpon, karena ANAK KORBAN bergerak-gerak seperti sesak napas, lalu Saksi SUSIANTI mengambil ANAK KORBAN dan membawanya ke



kamar tengah lalu Saksi SUSIANTI membaringkan badan ANAK KORBAN di kasur. Setelah beberapa menit kemudian, ANAK KORBAN muntah darah di kasur sehingga Saksi SUSIANTI panik dan menggendong ANAK KORBAN lagi, setelah itu ANAK KORBAN dibaringkan lagi di lantai beralaskan tikar. Tidak lama kemudian, Saksi MELISA dan Terdakwa datang membawa obat pil berwarna putih hijau dan nebulizer, kemudian Saksi SUSIANTI mencoba meracik obat tersebut ke dalam air yang ada di sendok lalu diminumkan kepada ANAK KORBAN, akan tetapi tidak ada reaksi lalu Saksi SUSIANTI mencoba memberi nebulizer ke mulut ANAK KORBAN akan tetapi caranya salah sehingga Saksi membantu menggunakan nebulizer ke mulut ANAK KORBAN, akan tetapi tidak ada reaksi akhirnya Saksi MELISA menyarankan untuk membawa ANAK KORBAN ke rumah sakit saja, karena Saksi SUSIANTI panik akhirnya Saksi SUSIANTI, Saksi MELISA, dan Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke rumah sakit, Saksi bersama Saksi VOLINA masuk ke dalam kamar. Setelah beberapa jam kemudian, Saksi dipanggil Saksi YULIANTO dengan berkata "ANAK KORBAN sudah tidak ada, kalau ada yang nanya tentang ANAK KORBAN bilang aja ga tau" lalu Saksi pun balik ke kamar. Setelah beberapa hari, untuk tanggalnya Saksi lupa di bulan November sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi diminta Saksi ANDRE menemani untuk naik di atas loteng, akhirnya Saksi naik ke atas membantu menyenterkan dengan Lampu handphone sedangkan Saksi ANDRE melepaskan baut-baut yang ada di kotak CCTV dan mengambil sesuatu kotak kecil yang ada di dalam kotak CCTV tersebut kemudian kotak tersebut dibawa oleh Saksi ANDRE;

- Bahwa Saksi pernah melakukan penganiayaan kepada ANAK KORBAN dengan cara menendangnya dan mencubitnya karena Saksi disuruh oleh Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN pada bulan November 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa sekitar jam 20.00 WIB, saat itu Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN telah berbohong, yang Saksi lihat Saksi SUSIANTI memukul dengan menggunakan tali beberapa kali, karena tidak terasa sakit akhirnya Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN menggunakan gantungan kawat ke badan ANAK KORBAN hingga berdarah, karena ANAK KORBAN badannya lemas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN terduduk, kemudian Saksi SUSIANTI Als AKIEN menyuruh Saksi untuk menendang bokong ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali karena tidak berdiri, akhirnya Saksi mengangkat badan ANAK KORBAN, setelah badan ANAK KORBAN mulai berdiri barulah Saksi SUSIANTI mendorong badan ANAK KORBAN berkali kali hingga ANAK KORBAN mengaku kesalahannya dan barulah Saksi SUSIANTI berhenti;

- Bahwa Saksi tidak berani melawan Saksi SUSIANTI Als AKIEN karena takut dimarah apabila membantah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi SUSIANTI, Saksi MELISA, Saksi ANDRE, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian Saksi melihat Saksi SUSIANTI, Saksi MELISA, Saksi ANDRE, dan Terdakwa melakukan penganiayaan Untuk tanggalnya Saksi lupa, akan tetapi semenjak Saksi masuk kerja di bulan Oktober 2023 hingga bulan November 2023, Saksi sering melihat Saksi MELISA dan Terdakwa memukul ANAK KORBAN, untuk Saksi ANDRE baru 2 (dua) kali memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi MELISA melakukan penganiayaan menggunakan alat taling cacing dan cubit, sedangkan Terdakwa biasanya menggunakan gantungan baju, tali cacing, tali hijau, cubit, menendang dan memukul menggunakan tangan, lalu Saksi ANDRE pernah menganiaya dengan menggunakan karet cacing dan menendang ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ANAK KORBAN berenang di sungai di belakang rumah pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 karena Saksi berada di toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

13. Saksi AFRIANUS ANDRE LAKER ANAK LAKI-LAKI YOHANES ACAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya ANAK KORBAN yang merupakan anak angkat dari Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO;

Halaman 74 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN merupakan anak angkat dari Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO dari karyawan sebelumnya;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah tinggal bersama dengan Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO ketika Saksi mulai bekerja di Toko INDO GLOBAL PERKASA pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi tinggal di Toko INDO GLOBAL PERKASA bersama Saksi YULIANTO, Saksi SUSIANTI, anak kandung laki-laki Saksi YULIANTO yang bernama Sdr. MIKAEL, Terdakwa, Saksi MELISA, Saksi AURA, dan Saksi VOLINA;
- Bahwa Ketika Saksi pertama kali mulai bekerja di Toko INDO GLOBAL PERKASA, ANAK KORBAN sudah sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN adalah dipukul dan dicubit dengan menggunakan tangan;
- Bahwa biasanya penyebab sehingga ANAK KORBAN mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa adalah karena diperintahkan oleh Saksi SUSIANTI untuk membantu memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi lihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN ada ada menggunakan alat berupa karet cacing ketapel yang diarahkan ke badan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN kebanyakan di ruangan belakang dan kamar mandi, sebagian juga ada di toko depan;
- Bahwa ketika ANAK KORBAN mengalami kekerasan fisik, Saksi hanya diam saja karena Saksi juga pada saat itu sedang bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN, pada saat itu Saksi berada di tempat dan Saksi juga ikut melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN ada sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan karet cacing ketapel;

Halaman 75 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak ada melakukan upaya pencegahan pada saat Saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah belakang dalam kondisi pakaian basah dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa selesai mandi banjir bersama dengan Saksi SUSIANTI, ANAK KORBAN, dan Sdr. MICHAEL;
 - Bahwa sebelum ANAK KORBAN meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit, yang mengetahuinya adalah Saksi SUSIANTI, Saksi MELISA, dan Terdakwa, sedangkan Saksi pada saat itu sedang berada di kamar;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi fisik ANAK KORBAN setelah ANAK KORBAN meninggal dunia karena pada saat itu Saksi hanya meliha badannya ANAK KORBAN ditutup dengan menggunakan kain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Saksi YULIANTO melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN dengan cara memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan dan karet cacing warna merah;
 - Bahwa Untuk Terdakwa dan Saksi MELISA, Saksi pernah melihat mereka berdua melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN. Sedangkan untuk Saksi AURA dan Saksi VOLINA hanya memegang tubuh ANAK KORBAN ketika Saksi dan Terdakwa mengarahkan karet cacing ketapel ke bagian tubuh ANAK KORBAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

14. Saksi VOLINA DESI Alias DESI YAKUL ANAK PEREMPUAN ALEKSIOUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah meninggal dunia ANAK KORBAN di rumah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa ANAK KORBAN berusia sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun dan merupakan anak angkat dari Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Saksi MELISA, Saksi ANDRE, Saksi AURA, Sdr. MICHAEL, dan ANAK KORBAN;
- Bahwa untuk Terdakwa, Saksi MELISA, dan Saksi ANDRE Saksi tidak mengetahuinya, untuk Saksi dan Saksi AURA kami tinggal di rumah tersebut mulai tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN melakukan kesalahan seperti mengikat rambut tidak rapi dan mengambil makanan (sepotong buah mangga) di atas meja tanpa meminta izin kepada Saksi SUSIANTI, dan Terdakwa memukul ANAK KORBAN karena disuruh oleh Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju, pernah juga menggunakan tangan kosong dengan cara menampar ANAK KORBAN, serta Terdakwa pernah menyentil menggunakan karet berwarna merah di bagian perut dan belakang ANAK KORBAN. Pada saat ANAK KORBAN mengambil sepotong mangga di meja makan tanpa meminta izin kepada ibu angkatnya yaitu Saksi SUSIANTI, Saksi SUSIANTI ada memanggil kami untuk kumpul di toko dan Saksi disuruh memegang kedua tangan ANAK KORBAN dan Saksi AURA disuruh memegang kedua kaki ANAK KORBAN, kemudian Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN secara bergantian dengan Terdakwa menggunakan hanger tali warna hijau sampai ANAK KORBAN mengakui perbuatannya, pemukulan tersebut berhenti setelah ANAK KORBAN mengaku;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di dapur. Pada saat itu ANAK KORBAN buang air besar di bawah rumah dan ketahuan oleh Saksi SUSIANTI. Lalu Saksi SUSIANTI marah-marah dan kemudian Saksi SUSIANTI memanggil Terdakwa untuk memegang ANAK KORBAN, sementara Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN dengan ikat pinggang kemudian ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi SUSIANTI ke atas ke dapur, kemudian Saksi SUSIANTI memanggil Saksi dan Saksi AURA untuk memegang kaki dan tangan ANAK KORBAN, lalu Saksi SUSIANTI menyentil bagian perut ANAK KORBAN dengan menggunakan karet berwarna merah dan setelah itu Saksi AURA disuruh untuk menumbuk cabe kemudian cabe tersebut dioleskan Saksi

Halaman 77 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



SUSIANTI ke luka di perut ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menangis dan setelah itu ANAK KORBAN disuruh mandi ke sungai bersama Saksi SUSIANTI;

- Bahwa Saksi tidak ada menghentikan pada saat Saksi SUSIANTI dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN karena Saksi takut dengan Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Saksi YULIANTO pernah melihat Terdakwa dan Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN tetapi ia tidak ikut campur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN karena Saksi baru satu bulan bekerja di tempat Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Saksi YULIANTO tidak pernah menasihati atau memarahi orang-orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghapus hardisk CCTV tersebut;
- Bahwa perlakuan terhadap ANAK KORBAN tidak wajar dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUSIANTI, Saksi YULIANTO, dan rekan-rekan Saksi lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan keahlian Ahli dalam bidang kedokteran Spesialis Forensik atas pelaksanaan Visum Et Repertum dan Autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - Riwayat Pendidikan (Pendidikan Formal):
 - Sekolah Dasar N 47 Gorontalo, lulus dan tamat tahun 1992;
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gorontalo, lulus dan tamat tahun 1995;
 - Sekolah Menengah Atas Katholik Frateran Surabaya lulus dan tamat tahun 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-1 di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado lulus dan tamat tahun 2006;
- S-2 Spesialis Forensik dan Medikolegal di UNHAS Makassar, lulus dan tamat tahun 2022
- Riwayat Pekerjaan:
 - Pada tahun 2008 diangkat menjadi penanggungjawab di Rumah Bersalin Buah Hati Ibu Jakarta Barat sampai tahun 2017;
 - Pada tahun 2017 sampai 2018 menjadi dokter di RSIA Ibnu Sina Grogol Jakarta Barat;
 - Pada tahun 2018 sampai 2022 menjadi asisten Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagai bagian dari pendidikan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal;
 - Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang menjadi Dokter Mitra di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai dr. Forensik.
- Bahwa Ahli ada mempunyai ilmu dan keahlian di bidang kedokteran spesialis Forensik dan memiliki sertifikasi atas keahlian adalah Sertifikat Kompetensi No. 063.22.01.092022 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia tentang Sertificate Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Dokter Mitra di Rumah Sakit Bhayangkara. Adapun tugas Ahli antara lain adalah sebagai penanggungjawab dokter spesialis Forensik dan Medikolegal untuk melakukan visum pasien hidup maupun visum mati (jenazah). Tanggung jawab Ahli sebagai ahli di bidang Dokter Forensik adalah memberikan melakukan visum hidup dan visum mati (autopsi) beserta interpretasinya terhadap korban hidup maupun jenazah berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) dari penyidik;
- Bahwa Visum Et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan keadilan. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau cedera, melakukan interpretasi atau penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan

Halaman 79 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sebab akibat antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian;

- Bahwa identitas jenazah adalah: Nama jenazah: ANAK KORBAN; Jenis Kelamin: PEREMPUAN; Usia: [REDACTED] (7 TAHUN); Agama: BUDHA; Pekerjaan: BELUM SEKOLAH; Bangsa: INDONESIA; Alamat: DUSUN KARIM KECIL RT 025, DESA MUARA JEKAK, KECAMATAN SALDAI, PROV KALIMANTAN BARAT; Panjang badan: 113 cm;

- Bahwa autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN dilakukan pada hari Selasa, 28 November 2023 pukul 09:00 WIB di tempat/ruangan pemakaman umum Natai Lalang, Dusun Tumbang Pauh, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa dasar pelaksanaan autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN tersebut adalah berdasarkan Surat Kapolres Ketapang Nomor: VER/1279/XI/2023/Sek. Sandai tanggal 26 November 2023. Kemudian diterbitkan Nota Dinas dari Kepala Biddokkes Polda Kalimantan Barat dr. Dafianto Arief, M. Si., Komisaris Besar Polisi, NRP 74060755 Nomor B/ND- 255/XJ/RES.1.24./2023/Biddokkes, tanggal 27 November 2023 dan Surat Perintah dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar drg. Josep Ginting, M. Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 74080924 Nomor Sprin/395/XI/RES 1,24/2023 tanggal 27 November 2023 yang menunjuk Dokter Spesialis Forensik dr. Natalia Widjaya, SpFM, untuk melaksanakan pemeriksaan autopsi pada mayat dengan nomor SPV VER/279/XI/2023/Sek. Sandai an. ANAK KORBAN. Pelaksanaan autopsi dibantu oleh tim Biddokkes Polda Kalbar yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Biddokkes Polda Kalimantan Barat dr Dafianto Arief, M. Si, Komisaris Besar Polisi, NRP 74060755 Nomor Sprin/505/X1/RES.1.24/2023 tanggal 27 November 2023 yang menunjuk 1. Aipda Dwi Sutiyono. NRP 83041309 (Bakes Poliklinik Polda Kalbar) dan 2. Briptu Herikus Anggareksa, A. Md. Kep. NRP 97010933 (Banum Urdoksik Biddokkes Polda Kalbar);

- Bahwa untuk metode pelaksanaan autopsi dilakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kami dalam melakukan autopsi tidak ada metode khusus namun dapat secara singkat adalah dengan cara melihat langsung keadaan jenazah kemudian melihat apakah ada trauma atau gejala luka



di bagian tubuh bagian luar kemudian pemeriksaan organ tubuh bagian dalam (otopsi) yang kemudian dapat diketahui adanya tanda-tanda trauma atau kelainan yang terjadi sesaat sebelum kematian yang dapat berhubungan atau dapat menjadi penyebab kematian;

- Bahwa Untuk hasil dari pelaksanaan autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN sudah tertuang dalam Visum Et Repertum nomor VER/05/XI.2023/DOKKES tanggal 28 November 2022. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan otak yang tampak membengkak, darah dan bekuan darah di bawah lapisan kulit kepala dan resapan darah yang luas di kepala dan terbukanya sambungan tulang antara ubun-ubun kanan dan kiri dan tulang dahi sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;

- Bahwa trauma tumpul di kepala yang dimaksud adalah adanya benturan yang terjadi di kepala jenazah ANAK KORBAN dengan permukaan tumpul. Dapat Ahli simpulkan bahwa akibat benturan dengan luka tumpul dikarenakan tidak ditemukannya adanya sobekan. Karena tidak ditemukan sobekan di kulit kepala (tidak ada lapisan yang terbuka). Kondisi yang ditemukan adalah pada bagian luar tengkorak kepala (dibawah lapisan kulit kepala), tampak darah, bekuan-bekuan darah dan resapan darah (adanya darah yang membeku di bagian kepala di belakang lapisan kulit) yang luas disertai dengan titik-titik resapan berwarna kemerahan pada bagian dahi, ubun-ubun sebelah kanan dan kiri, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sambungan tulang yang menghubungkan tulang dahi dengan tulang ubun-ubun kiri dan kanan tampak terbuka. Pada bagian dalam rongga kepala tidak ditemukan adanya resapan darah. Otak tampak membengkak. Ini menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul pada kepala;

- Bahwa dari pelaksanaan autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN tersebut dapat diketahui terjadinya kekerasan fisik yang mengakibatkan timbulnya trauma tumpul di kepala tersebut diperkirakan terjadi saat ANAK KORBAN masih hidup. Perkiraan waktu dari terjadinya trauma sampai meninggal tidak dapat dibuat karena hal



tersebut tergantung dari kecepatan aliran darah dan besarnya jumlah volume darah yang hilang;

- Bahwa sambungan antar bagian tulang tengkorak (disebut sutura) merupakan sendi mati sejak melewati usia sekitar 2 (dua) tahun. Sehingga untuk terbukanya dua sambungan (sutura coronal pada bagian depan ubun-ubun dan sutura sagital pada bagian tengah ubun-ubun) tersebut pada kasus ini disebabkan adanya benturan atau trauma yang sangat keras pada bagian sambungan tersebut;

- Bahwa untuk autopsi pada jenazah ANAK KORBAN dilakukan untuk mencari penyebab kematian. Pada pemeriksaan autopsi penyebab kematiannya adalah akibat trauma tumpul pada kepala dan bukan disebabkan oleh penyakit. Riwayat penyakit yang dialami oleh Saudari ANAK KORBAN dapat ditelusuri dengan penelusuran rekam medis di pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang pernah merawat Saudari ANAK KORBAN;

- Bahwa untuk bentuk tangan jenazah ANAK KORBAN secara pengelihatn kasat mata tidak ditemukannya adanya hal-hal yang mencurigakan. Untuk tulang-tulang dalam keadaan utuh dan masih ditutupi daging dan kulit. Untuk mengetahui adanya patah tulang perlu dilakukan rontgen (x-ray) atau foto radiologi. Dikarenakan lokasi autopsi tidak memungkinkan untuk dilakukan rontgen (x-ray) atau foto radiologi maka untuk jenazah ANAK KORBAN tidak dilakukan rontgen atau foto radiologi;

- Bahwa untuk jaringan parut adalah bekas luka yang ada di kulit. Jaringan parut tersebut merupakan respon kulit untuk menghasilkan jaringan baru untuk memperbaiki jaringan kulit yang terluka. Jaringan baru tersebut kemudian akan menutupi luka sehingga menjadi berbekas dan disebut bekas luka. Jaringan parut tersebut akan memiliki warna dan tekstur yang berbeda dengan kulit sebelumnya;

- Bahwa untuk bekas-bekas luka yang membentuk jaringan parut tersebut tidak Ahli jelaskan satu persatu karena bekas-bekas luka tersebut sangat banyak dan hampir di seluruh tubuh jenazah. Luka-luka tersebut terjadi berulang. Kemudian untuk jejas berbatas tegas maksudnya adalah tepi luka atau bekas luka yang memiliki warna yang berbeda/kontras dengan warna sekitarnya;

- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui kapan terjadinya kekerasan dan dengan menggunakan alat apa kekerasan yang terjadi juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui. Pada saat dilakukan otopsi tersebut kulit pada lapisan terluar (epidermis) dari jenazah ANAK KORBAN sudah dalam proses pembusukan/terurai;

- Bahwa dari hasil autopsi jenazah ANAK KORBAN, tidak ditemukan adanya ciri-ciri kematian yang diakibatkan tenggelam;
- Bahwa adanya trauma tumpul di kepala jenazah ANAK KORBAN tersebut tidak dapat disebabkan karena tenggelam;
- Bahwa pada saat autopsi tidak ada ditemukan air pada paru-paru jenazah ANAK KORBAN;
- Bahwa kematian ANAK KORBAN bukan akibat tenggelam karena tidak ditemukan air pada lambung dan paru-paru. Pada saluran napas masih terdapat sisa makanan yang sama dengan sisa makanan yang terdapat di dalam lambung;
- Bahwa Ahli menegaskan bahwa penyebab kematian ANAK KORBAN bukan disebabkan oleh luka karena alergi, karena luka akibat alergi hanya merusak jaringan epidermis atau luar kulit saja sehingga tidak menimbulkan luka parut. Namun, penyebab kematian ANAK KORBAN disebabkan oleh trauma pada kepala ditunjukkan dengan adanya renggang pada tengkorak kepala korban sekitar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) yang mengakibatkan kejang-kejang, pendarahan di mulut, telinga dan hidung;
- Bahwa perkiraan kematian ANAK KORBAN adalah sekitar 2-5 jam sebelum Anak Korban meninggal dimana sebelum meninggal korban sudah dipukul berulang-ulang dan tidak ada tanda-tanda kematian yang disebabkan karena Anak Korban tenggelam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum An. ANAK KORBAN Nomor: VER/05/XI/2023/DOKKES tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Widjaya, SpFM, dokter forensik dan medikolegal pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Polda Kalimantan Barat, didapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan otak yang tampak membengkak, darah dan bekuan darah di bawah lapisan kulit kepala dan resapan darah yang luas di kepala dan terbukanya sambungan tulang antara ubun-ubun kanan dan kiri dan tulang dahi sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian

Halaman 83 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;

- Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] dengan kepala keluarga YULIANTO;

- Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] dengan kepala keluarga Saksi I;

- Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ [REDACTED] /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti elektronik di persidangan berupa 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merk VGen yang berisikan 14 (empat belas) video rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati potongan video yang ada di dalam alat bukti yang diajukan sebagai bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti elektronik dikarenakan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan terjaga integritasnya. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Penuntut Umum juga tidak menghadirkan ahli forensik digital untuk menjelaskan bagaimana penanganan bukti elektronik tersebut dilakukan untuk memastikan bukti elektronik ditangani secara baik dan benar dalam rangka menjaga integritas data. Namun demikian, Majelis Hakim memandang bahwa potongan video yang terdapat dalam flash disk yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sepanjang memiliki persesuaian antara keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya ANAK KORBAN yang merupakan anak angkat majikan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 malam hari untuk waktunya Terdakwa tidak ingat, di perjalanan menuju rumah sakit dan sesmapainya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh petugas rumah sakit ANAK KORBAN sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa pertama bekerja dengan Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO dari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerja lagi mulai pada bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi SUSIANTI mengadopsi ANAK KORBAN sebagai anak sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa ANAK KORBAN sehari-hari seperti anak biasanya yang pendiam dan anteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSIANTI, ANAK KORBAN meninggal dunia akibat tenggelam di sungai;
- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN ada demam panas pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 karena ANAK KORBAN berbaring di toko dengan badan yang panas dan ada diberi obat oleh Saksi MELISA;
- Bahwa kronologis meninggalnya ANAK KORBAN bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 siang hari waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur dan ia mengatakan bahwa ANAK KORBAN mengompol dan buang air besar lagi dan ANAK KORBAN tidak mengaku, kemudian Saksi SUSIANTI mencubit ANAK KORBAN beberapa kali di bagian perut tetapi ANAK KORBAN tidak mengaku, Terdakwa juga ada disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk membantu mencubit dengan mengatakan "AYOK DES BANTU CUBIT DES", dan Terdakwa ada mencubit beberapa kali di bagian pinggang ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN hanya merengek. Saat itu banjir dan ANAK KORBAN pergi ke samping rumah untuk mandi, kemudian disusul Saksi SUSIANTI, setelah itu Terdakwa. ANAK KORBAN membuka pakaiannya untuk mandi dan Saksi SUSIANTI melihat perut ANAK KORBAN ada bekas luka yang hitam-hitam,

Halaman 85 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membersihkannya, tetapi ANAK KORBAN banyak bergerak sehingga Terdakwa tidak bisa membersihkannya, lalu Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa memegang badan ANAK KORBAN dan Saksi SUSIANTI menggosok badan ANAK KORBAN untuk membersihkan bekas luka yang hitam-hitam tersebut menggunakan sikat baju. Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk memanggil Sdr. MICHAEL untuk mandi, Terdakwa mandi bersama Sdr. MICHAEL dan Saksi SUSIANTI dengan ANAK KORBAN. Terdakwa ada melihat Saksi SUSIANTI ada menyelamkan kepala ANAK KORBAN beberapa kali dengan menekan kepala ANAK KORBAN dan Terdakwa tidak ada melihat Saksi SUSIANTI menyabuni dan memberi shampoo ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa dan Sdr. MICHAEL naik ke atas dan Sdr. MICHAEL masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa masih mengurus anjing di bawah kolong rumah dan Terdakwa melihat Saksi SUSIANTI dan Terdakwa bertanya "LO KENAPA INI CE?" dan Saksi SUSIANTI menjawab "ANAK INI UDAH LEMAS" dan Terdakwa mengajak Saksi SUSIANTI naik ke pelantaran dapur dan ANAK KORBAN Saksi SUSIANTI. Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membuat air gula hangat dan setelah itu ia meminta Terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih, setelah itu menyuruh Terdakwa mengambil pakaian untuk ANAK KORBAN. Kemudian Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar dan Terdakwa disuruh Saksi SUSIANTI mengambil alas untuk membaringkan ANAK KORBAN di lantai di dalam kamar. Kemudian Terdakwa lihat ANAK KORBAN muntah dan Saksi SUSIANTI bertanya "MAU MUNTAH E NAK?" dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang bisa menampung muntah dan Terdakwa mengambil ember dan Terdakwa tidak melihat apakah ANAK KORBAN ada mutah. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memanggil Saksi MELISA, kemudian Terdakwa berganti pakaian dan langsung menjaga toko. Setelah toko tutup, Terdakwa masuk ke dapur rumah Saksi SUSIANTI dan masuk ke kamar, dan Saksi SUSIANTI berkata "ANAK INI NGOMPOL LAGI HABISAM AKU BASAH", kemudian Terdakwa disuruh mengambil selimut dan alas basah terkena air kencing ANAK KORBAN tersebut dan Terdakwa membantu membuka pakaian dan kaos kaki ANAK KORBAN, dan Saksi SUSIANTI mengambil pampers dan baju serta kaos kaki ANAK KORBAN. Setelah ANAK

Halaman 86 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN diganti pakaian, Terdakwa mencuci pakaian dan alas yang kotor, setelah itu Terdakwa memasukkan obat ke dalam kantong hitam dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil. Pada saat di dalam mobil, ANAK KORBAN gelisah di pangkuan Saksi MELISA dan ANAK KORBAN tidak ada berbicara. Di tengah perjalanan, pada saat ada macet, ANAK KORBAN tidak ada bergerak lagi dan kami memanggil-manggil ANAK KORBAN namun tidak ada respon. Sesampainya di Puskesmas Sandai, Saksi MELISA dan Terdakwa membawa ANAK KORBAN masuk dan kemudian Terdakwa dan Saksi MELISA keluar dan Saksi SUSIANTI masuk ke ruangan menemani ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian, Saksi SUSIANTI mengatakan kepada Saksi MELISA bahwa ANAK KORBAN sudah meninggal;

- Bahwa perilaku Saksi SUSIANTI terhadap ANAK KORBAN sehari-hari adalah mengantar anaknya sekolah, memberi makan anak-anaknya, kalau ANAK KORBAN mengompol, buang air besar di dalam celana, dan sering mengambil makanan tanpa meminta izin, Saksi SUSIANTI sering marah dan memukul sampai ANAK KORBAN mengaku;

- Bahwa Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN menggunakan hanger baju di bagian tangan, kaki, dan badan ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN pada saat dipukul sering menghindari karena sakit sehingga pukulan Saksi SUSIANTI mengenai tangan, kaki, atau badan ANAK KORBAN, dan Saksi SUSIANTI biasanya menyentil menggunakan karet cacing ban warna merah di bagian badan, dan Terdakwa juga pernah melihat Saksi SUSIANTI mencubit ANAK KORBAN;

- Bahwa pada saat Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju setuju Terdakwa sangat keras;

- Bahwa Setiap ANAK KORBAN melakukan kesalahan, ANAK KORBAN ditanya oleh Saksi SUSIANTI dan apabila ANAK KORBAN tidak mengaku maka ANAK KORBAN akan dipukul sampai mengaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB karena pada saat itu kami masih menjaga toko, tetapi pada malam hari setelah toko tutup, Terdakwa dan Saksi MELISA ada ke rumah Saksi SUSIANTI dan melihat Saksi SUSIANTI sedang mengompres kepala ANAK KORBAN menggunakan es batu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MELISA ada bertanya “CE INI KENAPA CE” dan Saksi SUSIANTI mengatakan “BENJOL”, dan Saksi SUSIANTI tidak ada mengatakan penyebab benjol di kepala ANAK KORBAN tersebut;

- Bahwa Setelah ANAK KORBAN dipukul oleh Saksi SUSIANTI, badan dan tangan serta kaki ANAK KORBAN berbekas berwarna merah dan ada lebam;
- Bahwa Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN setiap kali ANAK KORBAN melakukan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa melihat terakhir kali Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN pada tanggal 23 November 2023 saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur;
- Bahwa Saksi SUSIANTI melakukan pemukulan kepada ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ngompol, buang air besar sembarangan, dan tidak mencuri makanan di rumah;
- Bahwa selain Saksi SUSIANTI, Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk mencubit dan memukul ANAK KORBAN, dan ada juga Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa selain disuruh oleh Saksi SUSIANTI, Terdakwa tidak ada memukul ANAK KORBAN. Apabila Terdakwa menolak disuruh memukul ANAK KORBAN, Saksi SUSIANTI akan marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul ANAK KORBAN pada saat disuruh oleh Saksi SUSIANTI tersebut Terdakwa memukul menggunakan hanger baju di bagian tubuh ANAK KORBAN dan Terdakwa juga ada mencubit ANAK KORBAN dan menampar wajah dan tangan ANAK KORBAN, dan Terdakwa juga ada menendang, mendorong, dan memegang tubuh ANAK KORBAN ketika Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN sampai ANAK KORBAN mengaku;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur dan Terdakwa melihat Saksi SUSIANTI mengoleskan cabe ke luka ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memukul ANAK KORBAN dan Terdakwa memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tali berwarna hijau di tubuh ANAK KORBAN;

Halaman 88 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul kepala ANAK KORBAN, pada saat Terdakwa memukul ANAK KORBAN, Terdakwa memukul di bagian badan, kaki, dan tangan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa memukul ANAK KORBAN apabila disuruh oleh Saksi SUSIANTI saja;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul ANAK KORBAN atas perintah Saksi SUSIANTI, ANAK KORBAN masih bisa bangun dan berdiri tetapi kondisi banyak lebam dan bekas luka serta merah-merah bekas pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul ANAK KORBAN, Terdakwa tidak ada mengantukkan kepala ANAK KORBAN ke dinding, pintu, atau benda keras lainnya, tetapi pada saat Terdakwa menggendong ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ada terjatuh ke lantai dan untuk waktunya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik ke bagian tubuh ANAK KORBAN sebelum ANAK KORBAN meninggal dunia secara beberapa kali. Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut dengan menggunakan gastok kawat ke bagian badan atau sekitar perut ANAK KORBAN. Kemudian menggunakan karet sambil mencubit ke bagian tubuh ANAK KORBAN di bagian tangan dan perut. Kemudian Terdakwa mencubit dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke bagian perut, samping perut, dan belakang perut ANAK KORBAN. Terdakwa juga ada menggunakan tali setrika ke bagian tangan dan badan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN sebelum tanggal 14 November 2023, yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekitar jam 20.00 WIB di dalam toko, Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik menggunakan gastok kawat ke bagian badan ANAK KORBAN. Pada tanggal 14 November 2023 sekitar jam 17.30 WIB di dapur rumah Saksi SUSIANTI, Terdakwa melakukan kekerasan fisik ke bagian tubuh ANAK KORBAN dengan cara mencubit menggunakan tangan dan menggunakan tali setrika. Kemudian untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat, pada saat itu ada bir pecah di toko bagian tengah milik Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, dan Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN dengan cara mencubit dan juga menggunakan karet ke bagian tubuh ANAK KORBAN;

Halaman 89 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum tanggal 14 November 2023, yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekitar jam 20.00 WIB di dalam toko, Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik menggunakan gastok kawat ke bagian badan ANAK KORBAN, yang melihat yaitu Saksi SUSIANTI, Saksi VOLINA, dan Saksi AURA. Pada tanggal 14 November 2023 sekitar jam 17.30 WIB di dapur rumah Saksi SUSIANTI, Terdakwa melakukan kekerasan fisik ke bagian tubuh ANAK KORBAN dengan cara mencubit menggunakan tangan dan menggunakan tali setrika, yang melihat yaitu Saksi MELISA, Saksi SUSIANTI, Saksi AURA, dan Saksi VOLINA. Kemudian untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat, pada saat itu ada bir pecah di toko bagian tengah milik Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, dan Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN dengan cara mencubit dan juga menggunakan karet ke bagian tubuh ANAK KORBAN, yang melihat yaitu Saksi ANDRE, Saksi SUSIANTI, dan Saksi VOLINA;
 - Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **YUSWANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya ANAK KORBAN yang merupakan anak angkat dari Saksi SUSIANTI yang merupakan adik Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, ANAK KORBAN meninggal pada tahun 2023 di Sandai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN meninggal dunia pada malam itu juga, dan jenazah dibawa ke yayasan;
 - Bahwa setelah dari yayasan, keesokan harinya ada acara untuk mendoakan ANAK KORBAN sebelum dimakamkan;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat jelas kondisi jenazah ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi tidak ada berbicara dengan Saksi SUSIANTI pada saat meninggalnya ANAK KORBAN tersebut, Saksi hanya ada



mendekati Saksi SUSIANTI dan Saksi lihat Saksi SUSIANTI sedang bersedih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengangkatan ANAK KORBAN sehingga menjadi anak dari Saksi SUSIANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perlakuan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN sehari-hari karena rumah Saksi jauh sekali dari rumah Saksi SUSIANTI;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN meninggal, orang tua kandungnya tidak hadir, namun pada malam sebelum pemakaman, Saksi sudah mengutus orang untuk menghubungi orang tua kandung ANAK KORBAN, tetapi karena mereka tinggalnya di pedalaman, akses jalan susah, dan susah sinyal, sehingga susah untuk dihubungi, dan baru sampai ke orang tua kandung ANAK KORBAN keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa sekitar satu atau dua hari setelah meninggalnya ANAK KORBAN, ada pertemuan antara orang tua kandung ANAK KORBAN dengan keluarga Saksi di Balai Berkuak, tetapi Saksi tidak ikut. Perwakilan dari keluarga Saksi ada Saksi SUSIANTI dan suaminya yaitu Saksi YULIANTO, dan juga ada adik Saksi. Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut dikarenakan Saksi tidak hadir;
- Bahwa ada pertemuan lanjutan setelah itu waktu acara adat, dan Saksi yang menjadi perwakilan dari keluarga Saksi, yang hadir pada saat acara adat tersebut ramai karena acara adat besar;
- Bahwa dalam acara adat tersebut, ada kesepakatan secara tertulis yang disaksikan oleh ketua DAD, kepolisian setempat dan tokoh masyarakat bahwa ada santunan berupa uang untuk keluarga korban terutama untuk ibu kandung ANAK KORBAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan barang-barang untuk acara adat. Barang-barang berupa barang lama yang susah dicari diganti dengan uang sejumlah total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh ibu kandung ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dihadirkan dalam acara adat tersebut Saksi sendiri yang mencarinya, dan dibantu teman-teman yang ada di balai yang paham adat;
- Bahwa yang memimpin acara adat tersebut adalah ketua DAD Kecamatan Simpang Hulu yaitu Pak Memet;
- Bahwa pihak keluarga ANAK KORBAN yang hadir pada acara adat tersebut yaitu ibu kandung ANAK KORBAN, bapak tiri ANAK KORBAN, dan keluarga ibu kandung ANAK KORBAN, untuk pihak keluarga Saksi yang hadir pada acara adat tersebut yaitu Saksi sendiri yang mewakili, abang Saksi, dan Saksi JULINO, serta dihadiri juga oleh anggota DAD Sandai;
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat kesepakatan pada saat acara adat tersebut yaitu demong adat ada 5 (lima) orang, ketua DAD, ibu kandung ANAK KORBAN (Saksi I), dan juga keluarga seingat Saksi;
- Bahwa kesepakatan yang terjadi dalam surat tersebut sepengetahuan Saksi bahwa adat sudah dijalankan dan sudah tidak ada tuntutan menuntut lagi dalam konteks adat;
- Bahwa waktu penyerahan uang santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada saat selesai beradat kami meminta tempo untuk mengumpulkan uang santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dahulu sekitar kalau tidak salah 1 (satu) minggu;
- Bahwa pemberian uang santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dilakukan di rumah Pak DAD yang disaksikan oleh kepolisian setempat dan kawan-kawan DAD;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan uang santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi I;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pengganti barang adat tersebut dilakukan langsung pada saat beradat, ada kwitansi dan juga ada dokumentasi dalam bentuk foto dan video;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 92 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor. 002/HA/XII/2023 Tentang Penetapan Hukuman Adat Kematian (Pati Nyawa) tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti B.T-01;
- Surat Pernyataan Pembayaran Santunan tanggal 6 Desember 2023 dan Berita Acara Nomor: 003/BA/PDAD-SH/XII/2023 yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilaksanakan Pembayaran Santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2023 disertai dengan Kwitansi Pembayaran, selanjutnya diberi tanda bukti B.T-02;
- Berita Acara Musyawarah dan Mufakat Adat dalam Rangka Penyelesaian Adat Nomor: 002/BA/DAD-SH/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti B.T-03;
- Foto pembayaran barang-barang adat Pati Nyawa beserta lampiran nilai pembayarannya, selanjutnya diberi tanda bukti B.T-04;
- Foto suasana Penetapan Hukuman Adat Kematian (Pati Nyawa), selanjutnya diberi tanda bukti B.T-05;
- *Flash disk* berwarna hitam dan merah, dengan merk SanDisk yang berisikan 4 (empat) video, dimana video 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menjadi bukti atas nama Terdakwa DESI, selanjutnya diberi tanda bukti B.T-06;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda B.T-01 sampai dengan B.T-03 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda B.T-04 sampai dengan B.T-05 telah bermaterai cukup dan merupakan hasil cetakan/*print* dari kamera *handphone*. Selanjutnya, mengenai alat bukti bertanda B.T-06 tersebut di atas, oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti tersebut dalam bentuk potongan video yang tidak dicetak atau di-*print* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti bertanda B.T-06 tidak dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Selain itu, alat bukti bertanda B.T-06 tersebut tidak dapat diklasifikasikan pula sebagai alat bukti elektronik dikarenakan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan terjaga integritasnya. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut

Halaman 93 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dikesampingkan oleh Hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Namun demikian, Majelis Hakim memandang bahwa potongan video yang terdapat dalam *flash disk* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sepanjang memiliki persesuaian antara keterangan para Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] dengan kepala keluarga YULIANTO;
- Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] dengan kepala keluarga Saksi I;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ /SKPA-2021;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna hitam dengan bagian depan bertuliskan "SRIKANDI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERNATE";
- 1 (satu) utas tali setrika warna hijau dengan ukuran 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari Saksi I yang lahir di [REDACTED] dengan nama [REDACTED] berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, kemudian berganti nama menjadi ANAK KORBAN setelah dilakukan pengangkatan anak secara adat dayat oleh Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO sesuai dengan Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa kejadian pengangkatan anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Dusun Botong Kiri RT.004 Dusun Botong Kiri, Desa Kualan Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa proses pengangkatan ANAK KORBAN bermula saat Saudara PETRUS JINFUI (orang tua KEKON) mendatangi Saksi I di pondok dan menyampaikan bahwa ada keluarga di Dusun Botong ingin mengangkat anak Saksi I, kemudian Saksi I setuju karena yang angkat anak adalah keluarga dari Dusun Botong. Kemudian Saksi I membawa ANAK KORBAN ke rumah Saudara PETRUS JINFUI dan di sana sudah ada orang yang mau mengangkat anak yaitu Saksi SUSIANTI bersama kakaknya dan Saudara NIKA, lalu dilakukan proses adat pengangkatan anak yang disaksikan oleh Saksi PETRUS URANGK dan Saksi ANGGANG;
- Bahwa dalam proses pengangkatan anak tersebut, pihak yang ingin mengangkat yaitu Saksi SUSIANTI telah menyiapkan syarat-syarat secara adat berupa 4 (empat) real (piring putih) untuk adat pengakuan anak, 2 (dua) real (piring putih) untuk saksi pengakuan anak serta lengkap dengan sesajian seperti ayam, telur, tuak dan palomak (nasi pulut). Setelah proses pengangkatan anak selesai, Saksi SUSIANTI langsung membawa ANAK KORBAN pulang ke rumahnya di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelum diangkat anak oleh Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, ANAK KORBAN tersebut dalam keadaan sehat dengan usia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO sebelum mengangkat ANAK KORBAN telah memiliki seorang anak laki-laki bernama MICHAEL Alias YO'I;

Halaman 95 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO mengadopsi ANAK KORBAN dikarenakan mereka tidak memiliki anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI dari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerja lagi mulai pada bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang sebagai penjaga toko;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, Terdakwa seringkali melihat Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN setiap kali ANAK KORBAN melakukan kesalahan;
- Bahwa Saksi SUSIANTI melakukan pemukulan kepada ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak melakukan kesalahan yang sama seperti mengompol, buang air besar sembarangan, dan tidak mencuri makanan di rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat terakhir kali Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN pada tanggal 23 November 2023 saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur;
- Bahwa Saksi SUSIANTI seringkali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju di bagian tangan, kaki, dan badan Anak Korban, mencubit Anak Korban dan menyentilnya dengan menggunakan karet ban;
- Bahwa pada saat Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju setahu Terdakwa sangat keras;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN dipukul oleh Saksi SUSIANTI, badan dan tangan serta kaki ANAK KORBAN berbekas berwarna merah dan ada lebam;
- Bahwa Terdakwa melihat terakhir kali Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN pada tanggal 23 November 2023 saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE pernah disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memukul ANAK KORBAN dan apabila Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE menolak perintah Saksi SUSIANTI tersebut, maka Terdakwa Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE akan dimarahi oleh Saksi SUSIANTI;

Halaman 96 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju di bagian tubuh ANAK KORBAN dan Terdakwa juga ada mencubit ANAK KORBAN dan menampar wajah dan tangan ANAK KORBAN, dan Terdakwa juga ada menendang, mendorong, dan memegang tubuh ANAK KORBAN ketika Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN sampai ANAK KORBAN mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tali berwarna hijau ke tubuh ANAK KORBAN, dimana kejadian tersebut bermula pada saat sekitar bulan November 2023, pukul 19.00 WIB di rumah Saksi SUSIANTI, Saksi SUSIANTI ada menyuruh Saksi VOLINA memegang tangan dan Saksi AURA memegang kaki ANAK KORBAN, setelah itu Saksi SUSIANTI langsung memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger kawat warna biru beberapa kali ke bagian perut ANAK KORBAN dikarenakan ANAK KORBAN masih tidak mengaku. Saksi SUSIANTI kemudian mengatakan kepada Terdakwa "DESS MASIH DAK MAU NGAKUK ANAK KORBAN YE, DAK TAKUT SAMA LIDIK (HANGER) MAU PAKAI TALI MUNGKIN BARU NGAKUK" setelah itu Saksi SUSIANTI menyuruh Saksi VOLINA dan Saksi AURA untuk membalikkan badan ANAK KORBAN kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa mencambukkan tali tebal berwarna hijau ke arah punggung ANAK KORBAN beberapa kali, setelah itu Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa mengganti dengan hanger kawat warna biru dan menyuruh Terdakwa memukul ke arah pantat dan paha. Setelah itu ANAK KORBAN baru mengakui dengan mengatakan "IYA MAMI ANAK KORBAN ADA AMBIL MANGGA" Saksi menjawab "JANGAN ULANGI LAGI YA, JANGAN TUNGGU SAKIT BARU NGAKUK, COBA DARI AWAL NGAKUK KAN DAK DIPUKUL KAYA GINI" ANAK KORBAN menjawab "YA MAMI, ANAK KORBAN JANJI TIDAK ADA ULANGI LAGI", setelah itu Saksi SUSIANTI berhenti melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN, kemudian Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN untuk mandi di sungai bersama Terdakwa, Saksi VOLINA, dan Saksi AURA. Pada saat Saksi SUSIANTI sedang memandikan dan menyikat badan ANAK KORBAN dengan menggunakan sabun, ANAK KORBAN lari-lari tidak mau dipakaikan sabun mungkin dikarenakan perih, lalu Saksi SUSIANTI langsung mencubit ANAK

Halaman 97 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan memarahinya, kemudian ANAK KORBAN langsung memberikan badannya kepada Saksi SUSIANTI dan Saksi SUSIANTI langsung menggosok badan ANAK KORBAN dengan menggunakan penggosok badan dan diberi sabun setelah selesai Saksi SUSIANTI langsung membilasnya dan masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul ANAK KORBAN atas perintah Saksi SUSIANTI, ANAK KORBAN masih bisa bangun dan berdiri tetapi kondisi tubuhnya banyak lebam dan bekas luka serta merah-merah akibat pukulan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul ANAK KORBAN, Terdakwa tidak ada mengantukkan kepala ANAK KORBAN ke dinding, pintu, atau benda keras lainnya, tetapi pada saat Terdakwa menggendong ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ANAK KORBAN ada terjatuh ke lantai dan untuk waktunya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa rangkaian peristiwa lainnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN dilakukan sebelum tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam toko milik Saksi SUSIANTI, dimana Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik menggunakan gastok kawat ke bagian badan ANAK KORBAN dengan disaksikan oleh Saksi SUSIANTI, Saksi VOLINA, dan Saksi AURA. Kemudian pada tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dapur rumah Saksi SUSIANTI, Terdakwa melakukan kekerasan fisik ke bagian tubuh ANAK KORBAN dengan cara mencubit menggunakan tangan dan menggunakan tali setrika dengan disaksikan oleh Saksi MELISA, Saksi SUSIANTI, Saksi AURA, dan Saksi VOLINA. Kemudian untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat, pada saat itu ada bir pecah di toko bagian tengah milik Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, dan Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN dengan cara mencubit dan juga menggunakan karet ke bagian tubuh ANAK KORBAN dengan disaksikan oleh Saksi ANDRE, Saksi SUSIANTI, dan Saksi VOLINA;

- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di perjalanan menuju rumah sakit atau puskesmas Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa kronologis meninggalnya ANAK KORBAN bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 siang hari waktunya Terdakwa

Halaman 98 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi, Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur dan ia mengatakan bahwa ANAK KORBAN mengompol dan buang air besar lagi dan ANAK KORBAN tidak mengaku, kemudian Saksi SUSIANTI mencubit ANAK KORBAN beberapa kali di bagian perut tetapi ANAK KORBAN tidak mengaku, Terdakwa juga ada disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk membantu mencubit dengan mengatakan “AYOK DES BANTU CUBIT DES”, dan Terdakwa ada mencubit beberapa kali di bagian pinggang ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN hanya merengek. Saat itu banjir dan ANAK KORBAN pergi ke samping rumah untuk mandi, kemudian disusul Saksi SUSIANTI, setelah itu Terdakwa. ANAK KORBAN membuka pakaiannya untuk mandi dan Saksi SUSIANTI melihat perut ANAK KORBAN ada bekas luka yang hitam-hitam, kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membersihkannya, tetapi ANAK KORBAN banyak bergerak sehingga Terdakwa tidak bisa membersihkannya, lalu Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa memegang badan ANAK KORBAN dan Saksi SUSIANTI menggosok badan ANAK KORBAN untuk membersihkan bekas luka yang hitam-hitam tersebut menggunakan sikat baju. Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk memanggil Anak MICHAEL untuk mandi, Terdakwa mandi bersama Anak MICHAEL dan Saksi SUSIANTI dengan ANAK KORBAN. Terdakwa ada melihat Saksi SUSIANTI ada menyelamkan kepala ANAK KORBAN beberapa kali dengan menekan kepala ANAK KORBAN dan Terdakwa tidak ada melihat Saksi SUSIANTI menyabuni dan memberi shampoo ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa dan Anak MICHAEL naik ke atas dan Anak MICHAEL masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa masih mengurus anjing di bawah kolong rumah dan Terdakwa melihat Saksi SUSIANTI dan Terdakwa bertanya “LO KENAPA INI CE?” dan Saksi SUSIANTI menjawab “ANAK INI UDAH LEMAS” dan Terdakwa mengajak Saksi SUSIANTI naik ke pelataran dapur bersama ANAK KORBAN. Kemudian, Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membuat air gula hangat dan setelah itu Saksi SUSIANTI meminta Terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih. Kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa mengambil pakaian untuk ANAK KORBAN. Kemudian Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar dan Terdakwa disuruh Saksi SUSIANTI mengambil alas untuk membaringkan ANAK KORBAN di lantai di dalam kamar.

Halaman 99 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa lihat ANAK KORBAN muntah dan Saksi SUSIANTI bertanya "MAU MUNTAH E NAK?" dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang bisa menampung muntah dan Terdakwa mengambil ember dan Terdakwa tidak melihat apakah ANAK KORBAN ada muntah. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memanggil Saksi MELISA, kemudian Terdakwa berganti pakaian dan langsung menjaga toko. Setelah toko tutup, Terdakwa masuk ke dapur rumah Saksi SUSIANTI dan masuk ke kamar, dan Saksi SUSIANTI berkata "ANAK INI NGOMPOL LAGI HABISAM AKU BASAH", kemudian Terdakwa disuruh mengambil selimut dan alas basah terkena air kencing ANAK KORBAN tersebut dan Terdakwa membantu membuka pakaian dan kaos kaki ANAK KORBAN, dan Saksi SUSIANTI mengambil pampers dan baju serta kaos kaki ANAK KORBAN. Setelah ANAK KORBAN diganti pakaiannya, Terdakwa mencuci pakaian dan alas yang kotor, setelah itu Terdakwa memasukkan obat ke dalam kantong hitam dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil. Pada saat di dalam mobil, ANAK KORBAN gelisah di pangkuan Saksi MELISA dan ANAK KORBAN tidak ada berbicara. Di tengah perjalanan, pada saat ada macet, ANAK KORBAN tidak ada bergerak lagi dan kami memanggil-manggil ANAK KORBAN namun tidak ada respon. Sesampainya di Puskesmas Sandai, Saksi MELISA dan Terdakwa membawa ANAK KORBAN masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi MELISA keluar dan Saksi SUSIANTI masuk ke ruangan menemani ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian, Saksi SUSIANTI mengatakan kepada Saksi MELISA bahwa ANAK KORBAN sudah meninggal;

- Bahwa pada saat dr. WARRAIHAN selaku dokter pada Puskesmas Sandai melakukan pemeriksaan medis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Puskesmas Sandai Jalan R. Suprpto, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, kondisi ANAK KORBAN sudah tidak sadarkan diri dan Saksi dr. WARRAIHAN sempat menanyakan kepada Saksi SUSIANTI penyebab ANAK KORBAN tidak sadarkan diri, kemudian dijawab oleh Saksi SUSIANTI bahwa ANAK KORBAN tenggelam di Sungai Karim. Selanjutnya, Saksi dr. WARRAIHAN sempat melakukan resusitasi jantung paru dengan cara menekan bagian dada agar jantung berdetak sebanyak 1 siklus/30 kali dan saat ditekan keluar air bercampur darah dari mulut ANAK KORBAN, kemudian dilakukan



begining (memberikan udara ke hidung menggunakan alat amobet) dan hasilnya jantung tidak berdetak, kemudian dilakukan pengecekan pupil mata, nadi, denyut jantung, kemudian saat membuka baju/kaos ANAK KORBAN tersebut dengan cara menarik dari bawah ke atas sempat terlihat luka lebam di area perut dan luka bakar seperti kena cocol dan kondisi perut sudah membuncit dan ANAK KORBAN masih lemas/belum kaku sehingga dapat disimpulkan bahwa ANAK KORBAN sudah meninggal saat dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa penyebab meninggalnya ANAK KORBAN menurut Saksi SUSIANTI dikarenakan ANAK KORBAN tenggelam di Sungai Karim;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. WARRAIHAN, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa penyebab ANAK KORBAN meninggal dunia disebabkan ANAK KORBAN tenggelam. Hal ini dikarenakan pada rambut ANAK KORBAN tidak basah dan juga pada pakaian yang dikenakan oleh ANAK KORBAN kering;
- Bahwa saat di Puskesmas Sandai, Saksi SUSIANTI tidak meminta kepada dr. WARRAIHAN atau pihak puskesmas untuk melakukan visum dan Saksi SUSIANTI beserta Saksi MELISA dan Terdakwa justru pergi meninggalkan puskesmas dengan terburu-buru;
- Bahwa berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor VER/05/XI.2023/DOKKES tanggal 28 November 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan otak yang tampak membengkak, darah dan bekuan darah di bawah lapisan kulit kepala dan resapan darah yang luas di kepala dan terbukanya sambungan tulang antara ubun-ubun kanan dan kiri dan tulang dahi sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;
- Bahwa menurut Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM, trauma tumpul di kepala yang dimaksud adalah adanya benturan yang terjadi di kepala jenazah ANAK KORBAN dengan permukaan tumpul. Dalam hal ini, Ahli menyimpulkan bahwa akibat kematian disebabkan benturan dengan luka tumpul dikarenakan tidak ditemukannya adanya sobekan di kulit kepala (tidak ada lapisan yang



terbuka). Kondisi yang ditemukan ada pada bagian luar tengkorak kepala (dibawah lapisan kulit kepala), tampak darah, bekuan-bekuan darah dan resapan darah (adanya darah yang membeku di bagian kepala di belakang lapisan kulit) yang luas disertai dengan titik-titik resapan berwarna kemerahan pada bagian dahi, ubun-ubun sebelah kanan dan kiri, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sambungan tulang yang menghubungkan tulang dahi dengan tulang ubun-ubun kiri dan kanan tampak terbuka. Pada bagian dalam rongga kepala tidak ditemukan adanya resapan darah. Otak tampak membengkak. Ini menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul pada kepala;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pelaksanaan autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN tersebut dapat diketahui terjadinya kekerasan fisik yang mengakibatkan timbulnya trauma tumpul di kepala tersebut diperkirakan terjadi saat ANAK KORBAN masih hidup. Perkiraan waktu dari terjadinya trauma sampai meninggal tidak dapat dibuat karena hal tersebut tergantung dari kecepatan aliran darah dan besarnya jumlah volume darah yang hilang. Bahwa sambungan antar bagian tulang tengkorak (disebut sutura) merupakan sendi mati sejak melewati usia sekitar 2 (dua) tahun, sehingga untuk terbukanya dua sambungan (sutura coronal pada bagian depan ubun-ubun dan sutura sagital pada bagian tengah ubun-ubun) tersebut pada kasus meninggalnya ANAK KORBAN disebabkan adanya benturan atau trauma yang sangat keras pada bagian sambungan tersebut;

- Bahwa kematian ANAK KORBAN bukan akibat tenggelam karena tidak ditemukan air pada lambung dan paru-paru. Pada saluran napas masih terdapat sisa makanan yang sama dengan sisa makanan yang terdapat di dalam lambung;

- Bahwa Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM menegaskan bahwa penyebab kematian ANAK KORBAN bukan disebabkan oleh luka karena alergi, karena luka akibat alergi hanya merusak jaringan epidermis atau luar kulit saja sehingga tidak menimbulkan luka parut. Namun, penyebab kematian ANAK KORBAN disebabkan oleh trauma pada kepala ditunjukkan dengan adanya renggang pada tengkorak kepala korban sekitar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) yang mengakibatkan kejang-kejang, pendarahan di mulut, telinga dan hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kematian ANAK KORBAN, sekitar satu atau dua hari setelah meninggalnya ANAK KORBAN, ada pertemuan antara orang tua kandung ANAK KORBAN yaitu Saksi I dengan Saksi SUSIANTI dan suaminya yaitu Saksi YULIANTO, dimana dalam acara adat tersebut, ada kesepakatan secara tertulis yang disaksikan oleh ketua DAD, kepolisian setempat dan tokoh masyarakat bahwa ada santunan berupa uang untuk keluarga korban terutama untuk ibu kandung ANAK KORBAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran adat pati nyawa berupa sejumlah total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor. 002/HA/XII/2023 Tentang Penetapan Hukuman Adat Kematian (Pati Nyawa) tanggal 6 Desember 2023 (*vide* bukti surat B.T-01), Surat Pernyataan Pembayaran Santunan tanggal 6 Desember 2023 dan Berita Acara Nomor: 003/BA/PDAD-SH/XII/2023 yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilaksanakan Pembayaran Santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2023 disertai dengan Kwitansi Pembayaran (*vide* bukti surat B.T-02), dan Berita Acara Musyawarah dan Mufakat Adat dalam Rangka Penyelesaian Adat Nomor: 002/BA/DAD-SH/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 (*vide* bukti surat B.T-03);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 103 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 ayat (1)
Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang
menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap
orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud
dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek
hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak
terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah
dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah
rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen
subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting
adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena



telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu DESI ANAK DARI ALEOS EBONG yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal ini menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu menyebabkan Anak mati atau hilangnya nyawa Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan adalah memberikan tempat atau menentukan tempatnya, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi mengenai pengertian melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan mendasarkan pada uraian unsur yang terdapat pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Turut melakukan (medepleger) mengandung pengertian bahwa sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari Saksi I yang lahir [REDACTED] dengan nama [REDACTED] berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, kemudian berganti nama menjadi ANAK KORBAN setelah dilakukan pengangkatan anak secara adat dayat oleh Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO sesuai dengan Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ /SKPA-2021 tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa kejadian pengangkatan anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Dusun Botong Kiri RT.004 Dusun Botong Kiri, Desa Kualan Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengangkatan ANAK KORBAN bermula saat Saudara PETRUS JINFUI (orang tua KEKON) mendatangi Saksi I di pondok dan menyampaikan bahwa ada keluarga di Dusun Botong ingin mengangkat anak Saksi I, kemudian Saksi I setuju karena yang angkat anak adalah keluarga dari Dusun Botong. Kemudian Saksi I membawa ANAK KORBAN ke rumah Saudara PETRUS JINFUI dan di sana sudah ada orang yang mau mengangkat anak yaitu Saksi SUSIANTI bersama kakaknya dan Saudara NIKA, lalu dilakukan proses adat pengangkatan anak yang disaksikan oleh Saksi PETRUS URANGK dan Saksi ANGGANG;
- Bahwa dalam proses pengangkatan anak tersebut, pihak yang ingin mengangkat yaitu Saksi SUSIANTI telah menyiapkan syarat-syarat secara adat berupa 4 (empat) real (piring putih) untuk adat pengakuan anak, 2 (dua) real (piring putih) untuk saksi pengakuan anak serta lengkap dengan sesajian seperti ayam, telur, tuak dan palomak (nasi pulut). Setelah proses pengangkatan anak selesai, Saksi SUSIANTI langsung membawa ANAK KORBAN pulang ke rumahnya di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelum diangkat anak oleh Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI, ANAK KORBAN tersebut dalam keadaan sehat dengan usia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO sebelum mengangkat ANAK KORBAN telah memiliki seorang anak laki-laki bernama MICHAEL Alias YO'I;
- Bahwa Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO mengadopsi ANAK KORBAN dikarenakan mereka tidak memiliki anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi YULIANTO dan Saksi SUSIANTI dari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bekerja lagi mulai pada bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang sebagai penjaga toko;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, Terdakwa seringkali melihat Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN setiap kali ANAK KORBAN melakukan kesalahan;
- Bahwa Saksi SUSIANTI melakukan pemukulan kepada ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak melakukan kesalahan yang sama

Halaman 107 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti mengompol, buang air besar sembarangan, dan tidak mencuri makanan di rumah;

- Bahwa Terdakwa melihat terakhir kali Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN pada tanggal 23 November 2023 saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur;

- Bahwa Saksi SUSIANTI seringkali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju di bagian tangan, kaki, dan badan Anak Korban, mencubit Anak Korban dan menyentilnya dengan menggunakan karet ban;

- Bahwa pada saat Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju setahu Terdakwa sangat keras;

- Bahwa setelah ANAK KORBAN dipukul oleh Saksi SUSIANTI, badan dan tangan serta kaki ANAK KORBAN berbekas berwarna merah dan ada lebam;

- Bahwa Terdakwa melihat terakhir kali Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN pada tanggal 23 November 2023 saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE pernah disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memukul ANAK KORBAN dan apabila Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE menolak perintah Saksi SUSIANTI tersebut, maka Terdakwa Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi AURA, dan Saksi ANDRE akan dimarahi oleh Saksi SUSIANTI;

- Bahwa Terdakwa memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger baju di bagian tubuh ANAK KORBAN dan Terdakwa juga ada mencubit ANAK KORBAN dan menampar wajah dan tangan ANAK KORBAN, dan Terdakwa juga ada menendang, mendorong, dan memegang tubuh ANAK KORBAN ketika Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN sampai ANAK KORBAN mengakui kesalahannya;

- Bahwa Terdakwa pernah memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tali berwarna hijau ke tubuh ANAK KORBAN, dimana kejadian tersebut bermula pada saat sekitar bulan November 2023, pukul 19.00 WIB di rumah Saksi SUSIANTI, Saksi SUSIANTI ada menyuruh Saksi VOLINA memegang tangan dan Saksi AURA memegang kaki ANAK KORBAN, setelah itu Saksi SUSIANTI langsung



memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan hanger kawat warna biru beberapa kali ke bagian perut ANAK KORBAN dikarenakan ANAK KORBAN masih tidak mengaku. Saksi SUSIANTI kemudian mengatakan kepada Terdakwa “DESS MASIH DAK MAU NGAKUK ANAK KORBAN YE, DAK TAKUT SAMA LIDIK (HANGER) MAU PAKAI TALI MUNGKIN BARU NGAKUK” setelah itu Saksi SUSIANTI menyuruh Saksi VOLINA dan Saksi AURA untuk membalikkan badan ANAK KORBAN kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa mencambukkan tali tebal berwarna hijau ke arah punggung ANAK KORBAN beberapa kali, setelah itu Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa mengganti dengan hanger kawat warna biru dan menyuruh Terdakwa memukul ke arah pantat dan paha. Setelah itu ANAK KORBAN baru mengakui dengan mengatakan “IYA MAMI ANAK KORBAN ADA AMBIL MANGGA” Saksi menjawab “JANGAN ULANGI LAGI YA, JANGAN TUNGGU SAKIT BARU NGAKUK, COBA DARI AWAL NGAKUK KAN DAK DIPUKUL KAYA GINI” ANAK KORBAN menjawab “YA MAMI, ANAK KORBAN JANJI TIDAK ADA ULANGI LAGI”, setelah itu Saksi SUSIANTI berhenti melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN, kemudian Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN untuk mandi di sungai bersama Terdakwa, Saksi VOLINA, dan Saksi AURA. Pada saat Saksi SUSIANTI sedang memandikan dan menyikatkan badan ANAK KORBAN dengan menggunakan sabun, ANAK KORBAN lari-lari tidak mau dipakaikan sabun mungkin dikarenakan perih, lalu Saksi SUSIANTI langsung mencubit ANAK KORBAN dan memarahinya, kemudian ANAK KORBAN langsung memberikan badannya kepada Saksi SUSIANTI dan Saksi SUSIANTI langsung menggosok badan ANAK KORBAN dengan menggunakan penggosok badan dan diberi sabun setelah selesai Saksi SUSIANTI langsung membilasnya dan masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul ANAK KORBAN atas perintah Saksi SUSIANTI, ANAK KORBAN masih bisa bangun dan berdiri tetapi kondisi tubuhnya banyak lebam dan bekas luka serta merah-merah akibat pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul ANAK KORBAN, Terdakwa tidak ada mengantukkan kepala ANAK KORBAN ke dinding, pintu, atau benda keras lainnya, tetapi pada saat Terdakwa



menggendong ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ANAK KORBAN ada terjatuh ke lantai dan untuk waktunya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa rangkaian peristiwa lainnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ANAK KORBAN dilakukan sebelum tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam toko milik Saksi SUSIANTI, dimana Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik menggunakan gastok kawat ke bagian badan ANAK KORBAN dengan disaksikan oleh Saksi SUSIANTI, Saksi VOLINA, dan Saksi AURA. Kemudian pada tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dapur rumah Saksi SUSIANTI, Terdakwa melakukan kekerasan fisik ke bagian tubuh ANAK KORBAN dengan cara mencubit menggunakan tangan dan menggunakan tali setrika dengan disaksikan oleh Saksi MELISA, Saksi SUSIANTI, Saksi AURA, dan Saksi VOLINA. Kemudian untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat, pada saat itu ada bir pecah di toko bagian tengah milik Saksi SUSIANTI dan Saksi YULIANTO, dan Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik kepada ANAK KORBAN dengan cara mencubit dan juga menggunakan karet ke bagian tubuh ANAK KORBAN dengan disaksikan oleh Saksi ANDRE, Saksi SUSIANTI, dan Saksi VOLINA;

- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di perjalanan menuju rumah sakit atau puskesmas Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa kronologis meninggalnya ANAK KORBAN bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 siang hari waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur dan ia mengatakan bahwa ANAK KORBAN mengompol dan buang air besar lagi dan ANAK KORBAN tidak mengaku, kemudian Saksi SUSIANTI mencubit ANAK KORBAN beberapa kali di bagian perut tetapi ANAK KORBAN tidak mengaku, Terdakwa juga ada disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk membantu mencubit dengan mengatakan "AYOK DES BANTU CUBIT DES", dan Terdakwa ada mencubit beberapa kali di bagian pinggang ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN hanya merengek. Saat itu banjir dan ANAK KORBAN pergi ke samping rumah untuk mandi, kemudian disusul Saksi SUSIANTI, setelah itu Terdakwa. ANAK KORBAN membuka pakaiannya untuk mandi dan Saksi SUSIANTI melihat perut ANAK KORBAN ada bekas luka yang hitam-

Halaman 110 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



hitam, kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membersihkannya, tetapi ANAK KORBAN banyak bergerak sehingga Terdakwa tidak bisa membersihkannya, lalu Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa memegang badan ANAK KORBAN dan Saksi SUSIANTI menggosok badan ANAK KORBAN untuk membersihkan bekas luka yang hitam-hitam tersebut menggunakan sikat baju. Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk memanggil Anak MICHAEL untuk mandi, Terdakwa mandi bersama Anak MICHAEL dan Saksi SUSIANTI dengan ANAK KORBAN. Terdakwa ada melihat Saksi SUSIANTI ada menyelamkan kepala ANAK KORBAN beberapa kali dengan menekan kepala ANAK KORBAN dan Terdakwa tidak ada melihat Saksi SUSIANTI menyabuni dan memberi shampoo ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa dan Anak MICHAEL naik ke atas dan Anak MICHAEL masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa masih mengurus anjing di bawah kolong rumah dan Terdakwa melihat Saksi SUSIANTI dan Terdakwa bertanya "LO KENAPA INI CE?" dan Saksi SUSIANTI menjawab "ANAK INI UDAH LEMAS" dan Terdakwa mengajak Saksi SUSIANTI naik ke pelataran dapur bersama ANAK KORBAN. Kemudian, Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membuat air gula hangat dan setelah itu Saksi SUSIANTI meminta Terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih. Kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa mengambil pakaian untuk ANAK KORBAN. Kemudian Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar dan Terdakwa disuruh Saksi SUSIANTI mengambil alas untuk membaringkan ANAK KORBAN di lantai di dalam kamar. Kemudian Terdakwa lihat ANAK KORBAN muntah dan Saksi SUSIANTI bertanya "MAU MUNTAH E NAK?" dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang bisa menampung muntah dan Terdakwa mengambil ember dan Terdakwa tidak melihat apakah ANAK KORBAN ada mutah. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memanggil Saksi MELISA, kemudian Terdakwa berganti pakaian dan langsung menjaga toko. Setelah toko tutup, Terdakwa masuk ke dapur rumah Saksi SUSIANTI dan masuk ke kamar, dan Saksi SUSIANTI berkata "ANAK INI NGOMPOL LAGI HABISAM AKU BASAH", kemudian Terdakwa disuruh mengambil selimut dan alas basah terkena air kencing ANAK KORBAN tersebut dan Terdakwa membantu membuka pakaian dan kaos kaki ANAK KORBAN, dan Saksi SUSIANTI

Halaman 111 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mengambil pempers dan baju serta kaos kaki ANAK KORBAN. Setelah ANAK KORBAN diganti pakaiannya, Terdakwa mencuci pakaian dan alas yang kotor, setelah itu Terdakwa memasukkan obat ke dalam kantong hitam dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil. Pada saat di dalam mobil, ANAK KORBAN gelisah di pangkuan Saksi MELISA dan ANAK KORBAN tidak ada berbicara. Di tengah perjalanan, pada saat ada macet, ANAK KORBAN tidak ada bergerak lagi dan kami memanggil-manggil ANAK KORBAN namun tidak ada respon. Sesampainya di Puskesmas Sandai, Saksi MELISA dan Terdakwa membawa ANAK KORBAN masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi MELISA keluar dan Saksi SUSIANTI masuk ke ruangan menemani ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian, Saksi SUSIANTI mengatakan kepada Saksi MELISA bahwa ANAK KORBAN sudah meninggal;

- Bahwa pada saat dr. WARRAIHAN selaku dokter pada Puskesmas Sandai melakukan pemeriksaan medis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Puskesmas Sandai Jalan R. Suprpto, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, kondisi ANAK KORBAN sudah tidak sadarkan diri dan Saksi dr. WARRAIHAN sempat menanyakan kepada Saksi SUSIANTI penyebab ANAK KORBAN tidak sadarkan diri, kemudian dijawab oleh Saksi SUSIANTI bahwa ANAK KORBAN tenggelam di Sungai Karim. Selanjutnya, Saksi dr. WARRAIHAN sempat melakukan resusitasi jantung paru dengan cara menekan bagian dada agar jantung berdetak sebanyak 1 siklus/30 kali dan saat ditekan keluar air bercampur darah dari mulut ANAK KORBAN, kemudian dilakukan *bebing* (memberikan udara ke hidung menggunakan alat amobet) dan hasilnya jantung tidak berdetak, kemudian dilakukan pengecekan pupil mata, nadi, denyut jantung, kemudian saat membuka baju/kaos ANAK KORBAN tersebut dengan cara menarik dari bawah ke atas sempat terlihat luka lebam di area perut dan luka bakar seperti kenaocol dan kondisi perut sudah membuncit dan ANAK KORBAN masih lemas/belum kaku sehingga dapat disimpulkan bahwa ANAK KORBAN sudah meninggal saat dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa penyebab meninggalnya ANAK KORBAN menurut Saksi SUSIANTI dikarenakan ANAK KORBAN tenggelam di Sungai Karim;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. WARRAIHAN, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa penyebab ANAK KORBAN



meninggal dunia disebabkan ANAK KORBAN tenggelam. Hal ini dikarenakan pada rambut ANAK KORBAN tidak basah dan juga pada pakaian yang dikenakan oleh ANAK KORBAN kering;

- Bahwa saat di Puskesmas Sandai, Saksi SUSIANTI tidak meminta kepada dr. WARRAIHAN atau pihak puskesmas untuk melakukan visum dan Saksi SUSIANTI beserta Saksi MELISA dan Terdakwa justru pergi meninggalkan puskesmas dengan terburu-buru;

- Bahwa berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor VER/05/XI.2023/DOKKES tanggal 28 November 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan otak yang tampak membengkak, darah dan bekuan darah di bawah lapisan kulit kepala dan resapan darah yang luas di kepala dan terbukanya sambungan tulang antara ubun-ubun kanan dan kiri dan tulang dahi sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;

- Bahwa menurut Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM, trauma tumpul di kepala yang dimaksud adalah adanya benturan yang terjadi di kepala jenazah ANAK KORBAN dengan permukaan tumpul. Dalam hal ini, Ahli menyimpulkan bahwa akibat kematian disebabkan benturan dengan luka tumpul dikarenakan tidak ditemukannya adanya sobekan di kulit kepala (tidak ada lapisan yang terbuka). Kondisi yang ditemukan ada pada bagian luar tengkorak kepala (dibawah lapisan kulit kepala), tampak darah, bekuan-bekuan darah dan resapan darah (adanya darah yang membeku di bagian kepala di belakang lapisan kulit) yang luas disertai dengan titik-titik resapan berwarna kemerahan pada bagian dahi, ubun-ubun sebelah kanan dan kiri, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sambungan tulang yang menghubungkan tulang dahi dengan tulang ubun-ubun kiri dan kanan tampak terbuka. Pada bagian dalam rongga kepala tidak ditemukan adanya resapan darah. Otak tampak membengkak. Ini menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul pada kepala;



- Bahwa selanjutnya dari hasil pelaksanaan autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN tersebut dapat diketahui terjadinya kekerasan fisik yang mengakibatkan timbulnya trauma tumpul di kepala tersebut diperkirakan terjadi saat ANAK KORBAN masih hidup. Perkiraan waktu dari terjadinya trauma sampai meninggal tidak dapat dibuat karena hal tersebut tergantung dari kecepatan aliran darah dan besarnya jumlah volume darah yang hilang. Bahwa sambungan antar bagian tulang tengkorak (disebut sutura) merupakan sendi mati sejak melewati usia sekitar 2 (dua) tahun, sehingga untuk terbukanya dua sambungan (sutura coronal pada bagian depan ubun-ubun dan sutura sagital pada bagian tengah ubun-ubun) tersebut pada kasus meninggalnya ANAK KORBAN disebabkan adanya benturan atau trauma yang sangat keras pada bagian sambungan tersebut;
- Bahwa kematian ANAK KORBAN bukan akibat tenggelam karena tidak ditemukan air pada lambung dan paru-paru. Pada saluran napas masih terdapat sisa makanan yang sama dengan sisa makanan yang terdapat di dalam lambung;
- Bahwa Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM menegaskan bahwa penyebab kematian ANAK KORBAN bukan disebabkan oleh luka karena alergi, karena luka akibat alergi hanya merusak jaringan epidermis atau luar kulit saja sehingga tidak menimbulkan luka parut. Namun, penyebab kematian ANAK KORBAN disebabkan oleh trauma pada kepala ditunjukkan dengan adanya renggang pada tengkorak kepala korban sekitar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) yang mengakibatkan kejang-kejang, pendarahan di mulut, telinga dan hidung;
- Bahwa setelah kematian ANAK KORBAN, sekitar satu atau dua hari setelah meninggalnya ANAK KORBAN, ada pertemuan antara orang tua kandung ANAK KORBAN yaitu Saksi I dengan Saksi SUSIANTI dan suaminya yaitu Saksi YULIANTO, dimana dalam acara adat tersebut, ada kesepakatan secara tertulis yang disaksikan oleh ketua DAD, kepolisian setempat dan tokoh masyarakat bahwa ada santunan berupa uang untuk keluarga korban terutama untuk ibu kandung ANAK KORBAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran adat pati nyawa berupa sejumlah total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/HA/XII/2023 Tentang Penetapan Hukuman Adat Kematian (Pati Nyawa) tanggal 6 Desember 2023 (*vide* bukti surat B.T-01), Surat Pernyataan Pembayaran Santunan tanggal 6 Desember 2023 dan Berita Acara Nomor: 003/BA/PDAD-SH/XII/2023 yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilaksanakan Pembayaran Santunan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2023 disertai dengan Kwitansi Pembayaran (*vide* bukti surat B.T-02), dan Berita Acara Musyawarah dan Mufakat Adat dalam Rangka Penyelesaian Adat Nomor: 002/BA/DAD-SH/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 (*vide* bukti surat B.T-03);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUSIANTI, Saksi YULIANTO, Saksi MELISA, Saksi AURA, Saksi ANDRE dan Saksi VOLINA DESI telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN selama bulan November 2023 dalam rentang waktu sebelum tanggal 14 November 2023, pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 hingga menyebabkan hilangnya nyawa ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara memukul ANAK KORBAN dengan hanger baju ke bagian tubuh Anak Korban, mencubit, menampar wajah dan tangan Anak Korban serta menendang, mendorong dan memegang tubuh ANAK KORBAN saat Saksi SUSIANTI memukul ANAK KORBAN;

Menimbang, perbuatan memukul, mencubit, menampar, menendang, mendorong dan memegang tubuh ANAK KORBAN dilakukan oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi SUSIANTI hingga menyebabkan tubuh Anak Korban mengalami lebam dan bekas luka serta merah-merah akibat pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di perjalanan menuju rumah sakit atau puskesmas Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dimana kejadian meninggalnya ANAK KORBAN bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 siang hari waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUSIANTI ke dapur dan ia mengatakan bahwa ANAK KORBAN mengompol dan buang air besar lagi dan ANAK KORBAN tidak mengaku, kemudian Saksi SUSIANTI mencubit ANAK KORBAN beberapa kali di bagian perut tetapi ANAK KORBAN tidak mengaku, Terdakwa juga ada disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk membantu mencubit dengan mengatakan "AYOK DES BANTU CUBIT DES", dan Terdakwa ada mencubit beberapa kali di bagian pinggang ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN hanya merengek. Saat

Halaman 115 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu banjir dan ANAK KORBAN pergi ke samping rumah untuk mandi, kemudian disusul Saksi SUSIANTI, setelah itu Terdakwa. ANAK KORBAN membuka pakaiannya untuk mandi dan Saksi SUSIANTI melihat perut ANAK KORBAN ada bekas luka yang hitam-hitam, kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membersihkannya, tetapi ANAK KORBAN banyak bergerak sehingga Terdakwa tidak bisa membersihkannya, lalu Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa memegang badan ANAK KORBAN dan Saksi SUSIANTI menggosok badan ANAK KORBAN untuk membersihkan bekas luka yang hitam-hitam tersebut menggunakan sikat baju. Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk memanggil Anak MICHAEL untuk mandi, Terdakwa mandi bersama Anak MICHAEL dan Saksi SUSIANTI dengan ANAK KORBAN. Terdakwa ada melihat Saksi SUSIANTI ada menyelamkan kepala ANAK KORBAN beberapa kali dengan menekan kepala ANAK KORBAN dan Terdakwa tidak ada melihat Saksi SUSIANTI menyabuni dan memberi shampoo ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa dan Anak MICHAEL naik ke atas dan Anak MICHAEL masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa masih mengurus anjing di bawah kolong rumah dan Terdakwa melihat Saksi SUSIANTI dan Terdakwa bertanya "LO KENAPA INI CE?" dan Saksi SUSIANTI menjawab "ANAK INI UDAH LEMAS" dan Terdakwa mengajak Saksi SUSIANTI naik ke pelataran dapur bersama ANAK KORBAN. Kemudian, Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa untuk membuat air gula hangat dan setelah itu Saksi SUSIANTI meminta Terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih. Kemudian Saksi SUSIANTI menyuruh Terdakwa mengambil pakaian untuk ANAK KORBAN. Kemudian Saksi SUSIANTI membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar dan Terdakwa disuruh Saksi SUSIANTI mengambil alas untuk membaringkan ANAK KORBAN di lantai di dalam kamar. Kemudian Terdakwa lihat ANAK KORBAN muntah dan Saksi SUSIANTI bertanya "MAU MUNTAH E NAK?" dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang bisa menampung muntah dan Terdakwa mengambil ember dan Terdakwa tidak melihat apakah ANAK KORBAN ada mutah. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi SUSIANTI untuk memanggil Saksi MELISA, kemudian Terdakwa berganti pakaian dan langsung menjaga toko. Setelah toko tutup, Terdakwa masuk ke dapur rumah Saksi SUSIANTI dan masuk ke kamar, dan Saksi SUSIANTI berkata "ANAK INI NGOMPOL LAGI HABISAM AKU BASAH", kemudian Terdakwa disuruh mengambil selimut dan alas basah terkena air kencing ANAK KORBAN tersebut dan Terdakwa membantu membuka pakaian dan kaos kaki ANAK KORBAN, dan Saksi SUSIANTI mengambil pampers dan baju serta kaos kaki ANAK

Halaman 116 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN. Setelah ANAK KORBAN diganti pakaiannya, Terdakwa mencuci pakaian dan alas yang kotor, setelah itu Terdakwa memasukkan obat ke dalam kantong hitam dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil. Pada saat di dalam mobil, ANAK KORBAN gelisah di pangkuan Saksi MELISA dan ANAK KORBAN tidak ada berbicara. Di tengah perjalanan, pada saat ada macet, ANAK KORBAN tidak ada bergerak lagi dan kami memanggil-manggil ANAK KORBAN namun tidak ada respon. Sesampainya di Puskesmas Sandai, Saksi MELISA dan Terdakwa membawa ANAK KORBAN masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi MELISA keluar dan Saksi SUSIANTI masuk ke ruangan menemani ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian, Saksi SUSIANTI mengatakan kepada Saksi MELISA bahwa ANAK KORBAN sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor VER/05/XI.2023/DOKKES tanggal 28 November 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan otak yang tampak membengkak, darah dan bekuan darah di bawah lapisan kulit kepala dan resapan darah yang luas di kepala dan terbukanya sambungan tulang antara ubun-ubun kanan dan kiri dan tulang dahi sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti nafas yang terjadi akibat penekanan pusat pernafasan di batang otak yang disebabkan oleh perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala. Selanjutnya menurut Ahli Forensik dan Medikolegal, dr. NATALIA WIDJAYA, SpFM, trauma tumpul di kepala yang dimaksud adalah adanya benturan yang terjadi di kepala jenazah ANAK KORBAN dengan permukaan tumpul. Dalam hal ini, Ahli menyimpulkan bahwa akibat kematian disebabkan benturan dengan luka tumpul dikarenakan tidak ditemukannya adanya sobekan di kulit kepala (tidak ada lapisan yang terbuka). Kondisi yang ditemukan ada pada bagian luar tengkorak kepala (dibawah lapisan kulit kepala), tampak darah, bekuan-bekuan darah dan resapan darah (adanya darah yang membeku di bagian kepala di belakang lapisan kulit) yang luas disertai dengan titik-titik resapan berwarna kemerahan pada bagian dahi, ubun-ubun sebelah kanan dan kiri, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sambungan tulang yang menghubungkan tulang dahi dengan tulang ubun-ubun kiri dan kanan tampak terbuka. Pada bagian dalam rongga kepala tidak ditemukan adanya resapan darah. Otak tampak membengkak. Ini menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul pada kepala;

Halaman 117 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pelaksanaan autopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN tersebut dapat diketahui terjadinya kekerasan fisik yang mengakibatkan timbulnya trauma tumpul di kepala tersebut diperkirakan terjadi saat ANAK KORBAN masih hidup. Perkiraan waktu dari terjadinya trauma sampai meninggal tidak dapat dibuat karena hal tersebut tergantung dari kecepatan aliran darah dan besarnya jumlah volume darah yang hilang. Bahwa sambungan antar bagian tulang tengkorak (disebut sutura) merupakan sendi mati sejak melewati usia sekitar 2 (dua) tahun, sehingga untuk terbukanya dua sambungan (sutura coronal pada bagian depan ubun-ubun dan sutura sagital pada bagian tengah ubun-ubun) tersebut pada kasus meninggalnya ANAK KORBAN disebabkan adanya benturan atau trauma yang sangat keras pada bagian sambungan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama potongan video yang terdapat dalam *flash disk* berwarna hitam merek VGEN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bukti elektronik, Majelis Hakim hanya menggunakannya sebagai bukti petunjuk yang dinilai kesesuaiannya dengan barang bukti di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi SUSIANTI, Saksi YULIANTO, Saksi AURA, Saksi ANDRE, Saksi MELISA dan Saksi VOLINA DESI, dan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum An. ANAK KORBAN Nomor: VER/05/XI/2023/DOKKES tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Widjaya, SpFM, dokter forensik dan medikolegal pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Polda Kalimantan Barat serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUSIANTI, Saksi YULIANTO, Saksi ANDRE, dan Saksi MELISA telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN ANGELICA Alias REPI dengan cara memukul, menampar dan menendang ANAK KORBAN secara berulang-ulang hingga ANAK KORBAN meninggal dunia atau mati disebabkan perdarahan di kepala yang diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN lahir [REDAKSI] dan pada saat meninggal dunia usia ANAK KORBAN adalah 7 (tujuh) tahun sehingga termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa DESI ANAK DARI ALEOS EBONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memperlakukan Anak Korban sama halnya sebagaimana Terdakwa memperlakukan Anak Michael yang merupakan anak kandung dari Saksi Susianti dan Saksi Yulianto, Terdakwa tidak punya niat secara pribadi untuk menyakiti atau memukul Anak Korban, Terdakwa memang pernah memukul Anak Korban namun atas perintah dari Saksi Susianti, Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul bagian kepala Anak Korban dan hanya pernah memukul bagian badan dan kaki Anak Korban, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (*replik*) atas nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diajukan dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan (*duplik*) atas Tanggapan Penuntut Umum (*replik*) tersebut yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan (*pledooi*) dan tanggapan Penuntut Umum (*replik*), serta tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 119 dari 125 - Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tuntutan Penuntut Umum sangat berlebihan dan memberatkan Terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok-pokok pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlakuan sama sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan yang selalu menerima perlakuan kasar dari Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi SUSIANTI, Saksi YULIANTO, Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi ANDRE, dan Saksi AURA hanyalah Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dinyatakan meninggal dunia. Pernyataan adanya perlakuan yang sama yang dimaksud oleh Terdakwa sama sekali tidak tercermin dari keadaan yang sebenarnya dan terbukti di persidangan sebagai Hasil Visum Et Repertum An. ANAK KORBAN Nomor: VER/05/XI/2023/DOKKES tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Widjaya, SpFM, dokter forensik dan medikolegal pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Polda Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan tidak punya niat secara pribadi untuk menyakiti atau memukul Anak Korban dan Terdakwa memukul Anak Korban atas perintah dari Saksi Susianti, serta Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul bagian kepala Anak Korban dan hanya pernah memukul bagian badan dan kaki Anak Korban. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memukul Anak Korban dengan menggunakan hanger baju di bagian tubuh Anak Korban, Terdakwa juga mencubit Anak Korban dan menampar wajah dan tangan Anak Korban, serta Terdakwa juga menendang, mendorong, dan memegang tubuh Anak Korban ketika Saksi SUSIANTI memukul Anak Korban sampai Anak Korban mengakui kesalahannya. Di samping itu, atas perintah dari Saksi SUSIANTI, Terdakwa juga pernah mencambukkan tali tebal berwarna hijau ke arah punggung Anak Korban beberapa kali, serta memukul Anak Korban dengan menggunakan hanger kawat warna biru pada bagian pantat dan paha Anak Korban hingga Anak Korban mengakui kesalahannya. Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kondisi Anak Korban terlihat banyak lebam dan bekas luka serta merah-merah. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat



meskipun Terdakwa tidak memukul Anak Korban di bagian kepalanya, namun Terdakwa secara sadar juga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, serta membiarkan kekerasan tersebut terjadi dan turut membantu Saksi SUSIANTI untuk melakukan kekerasan kepada Anak Korban berulang-ulang kali. Dengan demikian, rangkaian kekerasan tersebut menurut Majelis hakim telah cukup membuktikan peran Terdakwa yang telah turut serta melakukan kekerasan kepada Anak Korban yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi SUSIANTI, Saksi YULIANTO, Saksi MELISA, Saksi VOLINA, Saksi ANDRE, dan Saksi AURA hingga mengakibatkan Anak Korban meninggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan alasan Terdakwa yang menyatakan dirinya hanya sekedar mendapatkan perintah dari Saksi SUSIANTI. Majelis Hakim berpendapat perintah dari Saksi SUSIANTI yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut, tidak cukup menempatkan Terdakwa dalam situasi yang dapat membahayakan dirinya, sehingga sebenarnya Terdakwa memiliki banyak waktu untuk memilih tidak ikut terlibat dalam melakukan kekerasan, tetapi alih-alih menghindari hal tersebut Terdakwa justru ikut mewajarkan kekerasan yang secara terus-menerus dilakukan oleh Saksi SUSIANTI dan bahkan ikut melakukannya sebagai bentuk hukuman yang pantas diberikan bagi Anak Korban karena dianggap nakal oleh Saksi SUSIANTI, padahal Terdakwa tentu mengetahui Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun tentu tidak memiliki kapasitas fisik yang cukup untuk melawan, namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUSIANTI, Saksi YULIANTO, Saksi ANDRE, dan Saksi MELISA, dengan dibantu oleh Saksi AURA, dan Saksi VOLINA, tetap saja memperlakukan Anak Korban dengan kekerasan secara terus-menerus seolah hal tersebut merupakan hal yang wajar untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sedemikian kuat untuk meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal 10 Oktober [REDACTED] dengan kepala keluarga YULIANTO;
- Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan kepala keluarga Saksi I;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ /SKPA-2021;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna hitam dengan bagian depan bertuliskan "SRIKANDI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERNATE";



- 1 (satu) utas tali setrika warna hijau dengan ukuran 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam coklat;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 155/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa SUSIANTI Als AKEN anak dari CAM KIM SYANG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 155/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa SUSIANTI Als AKEN anak dari CAM KIM SYANG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DESI ANAK DARI ALEOS EBONG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED]
dengan kepala keluarga YULIANTO;
 - Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED]
dengan kepala keluarga Saksi I;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengakuan Anak Nomor: 430/ SKPA-2021;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna hitam dengan bagian depan bertuliskan "SRIKANDI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERNATE";
 - 1 (satu) utas tali setrika warna hijau dengan ukuran 1 (satu) meter
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam coklat;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 155/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa SUSIANTI Als AKEN anak dari CAM KIM SYANG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.